REKONSTRUKSI REGULASI DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU DI INDONESIA BERBASIS KEADILAN BERMARTABAT

OLEH:

SULASTRI
NIM. 10302100009

DISERTASI

Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Dipertahankan pada tanggal 03 Juni 2025
Di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

REKONSTRUKSI REGULASI DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU DI INDONESIA BERBASIS KEADILAN BERMARTABAT

Oleh :

SULASTRI
NIM : 10302100009

DISERTASI

Untuk Memenuhi salah satu syarat
Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum
Telah disahkan oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini
Semarang, 08 Juni 2025

Promotor	Co-Promotor
Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH., M.Si	**Dr. Amin Purnawan, S.H., C.N., M.Hum.,**
NIDN.	**NIDN. 0606126501**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunian-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan **Disertasi** yang berjudul: **Rekonstruksi Regulasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Di Indonesia Berbasis Keadilan Bermartabat.**

Penelitian ini dapat terlaksana berkat bimbingan dan arahan yang tulus dan tekun dari Tim Promotor, yaitu yang terhormat dan amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH., M.Si.,** selaku Promotor, dan yang terhormat dan terpelajar Bapak **Dr. H. Amin Purnawan, S.H., C.N., M.Hum,** Selaku Co Promotor. Kepada beliau, Peneliti senantiasa menyampaikan rasa hormat yang sedalam-dalamnya dan terima kasih yang tulus atas bimbingan, arahan dan budi baik yang telah beliau berikan. Curahan ilmu pengetahuan yang diberikan kepada peneliti yang tak ternilai harganya, suatu hal yang tak mungkin Peneliti dapat membalasnya. Hanya kepada Allah SWT, semua itu Peneliti serahkan, semoga menjadi amal jariah beliau dan akan mendapatkan limpahan rakhmat-Nya yang tiada putus sepanjang masa.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa sebagai manusia, Peneliti mempunyai keterbatasan dalam banyak hal, sehingga penulisan Proposal Disertasi ini hanya dapat terlaksana berkat dorongan, budi baik dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, Peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., sebagai Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan kesempatan untuk

megikuti kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

2. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurrohatun, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan motivasi yang tiada henti, menyediakan berbagai fasilitas dan kemudahan kepada Promovenda dalam rangka penyelesaian pendidikan di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Bapak Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH., M.Si,Selaku Promotor, yang telah dengan tulus ikhlas memberikan ilmu dan membimbing selama penyusunan Disertasi kami pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Bapak Dr. H. Amin Purnawan, S.H., C.N., M.Hum, Selaku Co Promotor, yang telah dengan tulus ikhlas memberikan ilmu dan membimbing selama penyusunan Disertasi kami pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Bapak/Ibu dosen Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah dengan tulus ikhlas memberikan ilmu dan membimbing selama menempuh pendidikan di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam

Sultan Agung Semarang;

7. Penulis juga ingin mengapresiasi seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu kelancaran penyelesaian pendidikan di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
8. Penulis sangat berterima kasih kepada keluarga tercinta, termasuk orang tua, kakak-kakak, keponakan, serta kerabat, yang memberikan dukungan moral dan finansial yang tak ternilai.
9. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Ilmu Hukum Indonesia Sultan Adam, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, dan seluruh rekan sejawat atas motivasi sehingga penulis dapat melanjutkan studi.
10. Penulis juga menghargai BPPT dan Puslapdik BPI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas biaya untuk menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Rasa terima kasih disampaikan kepada teman-teman seperjuangan Beasiswa Pendidikan Indonesia Tahun 2021 di Kelurahan Unissula Semarang atas dukungan, bantuan dalam pengumpulan data, serta diskusi yang selalu memperkaya proses penelitian ini. Setiap kontribusi ini tidak hanya berarti bagi penulis, tetapi juga bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Melalui ungkapan kata pengantar ini semoga Allah SWT, Tuhan yang maha Penyayang Lagi Maha Pengasih memberikan balasan yang setimpal atas segala jasa-

jasa kebaikan serta bantuan yang diberikan kepada Peneliti. Akhir kata peneliti berharap semoga hasil disertasi ini dapat mendatangkan manfaat bagi seluruh Pembaca. Amin ya rabbbal'alamin.

Semarang, Mei 2025
Penulis,

Sulastri

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan merekonstruksi regulasi penguatan kelembagaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga etik dalam sistem pemilu Indonesia, dengan pendekatan yang berbasis pada prinsip keadilan bermartabat. Fokus penelitian diarahkan pada tiga rumusan masalah utama, yakni: (1) kedudukan putusan DKPP setelah Keputusan Presiden sebagai tindak lanjut dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), (2) kemungkinan dan argumentasi yuridis terhadap peninjauan kembali atas putusan DKPP, serta (3) desain rekonstruksi kelembagaan dan norma hukum yang ideal untuk memperkuat fungsi DKPP.

Metode yang digunakan adalah metode socio-legal research dengan pendekatan kualitatif, didukung oleh studi dokumen dan wawancara mendalam. Penelitian ini menggunakan teori keadilan bermartabat sebagai grand theory, teori sistem hukum sebagai middle theory, dan teori kewenangan sebagai *applied theory*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kekosongan normatif dan konflik antarotoritas kelembagaan dalam pelaksanaan putusan DKPP, terutama ketika Keppres dibatalkan oleh PTUN. Selain itu, tidak adanya mekanisme korektif terhadap putusan etik menimbulkan ketimpangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Keberadaan anggota DKPP dari unsur KPU dan Bawaslu juga menimbulkan konflik kepentingan struktural yang mereduksi independensi lembaga etik, selanjutnya yang tak kalah penting ketiadaan lembaga etik tertinggi sebagai upaya Peninjauan Kembali terhadap putusan DKPP apabila terdapat pelanggaran prosedur.

Berdasarkan temuan tersebut, disimpulkan bahwa perlu dilakukan rekonstruksi regulasi DKPP melalui reformulasi keanggotaan, penegasan sifat eksekutoris putusan etik, dan pembentukan mekanisme koreksi etik melalui lembaga tingkat kedua yaitu misalnya Mahkamah Etik. Dengan pendekatan keadilan bermartabat, regulasi etik pemilu harus menjamin tidak hanya legalitas prosedural, tetapi juga perlindungan terhadap hak, martabat, dan integritas penyelenggara pemilu dalam sistem demokrasi konstitusional.

Kata Kunci: Rekonstruksi Regulasi, Etika Penyelenggara Pemilu, Keadilan Bermartabat, Final dan Mengikat, Konflik Kewenangan, *Due Process of Law*.

ABSTRACT

This dissertation aims to examine and reconstruct the regulatory framework for strengthening the institutional design of the Honorary Council of Electoral Organizers (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu / DKPP) as an ethics enforcement body within Indonesia's electoral system, based on the principle of dignified justice (keadilan bermartabat). The research addresses three main issues: (1) the legal status of DKPP's decisions following the annulment of a Presidential Decree as its administrative follow-up by the State Administrative Court (PTUN); (2) the possibility and juridical arguments for judicial review of DKPP decisions; and (3) the ideal model for regulatory and institutional reconstruction to reinforce the authority and legitimacy of DKPP.

The research employs a socio-legal research method with a qualitative approach, supported by document analysis and in-depth interviews. It adopts dignified justice theory as the grand theory, legal system theory as the middle theory, and authority theory as the applied theory.

Findings reveal a normative gap and inter-institutional conflict in the implementation of DKPP decisions, particularly when the Presidential Decree is annulled by the administrative court. The absence of a corrective mechanism such as judicial review or ethics appeal raises concerns about the imbalance between legal certainty and substantive justice. Furthermore, the inclusion of members from the Election Commission (KPU) and the Election Supervisory Agency (Bawaslu) in DKPP creates structural conflicts of interest that undermine the independence and ethical legitimacy of the institution.

The study concludes that regulatory reconstruction is imperative, through reformulating the composition of DKPP, affirming the enforceability of its decisions independent of presidential approval, and establishing an ethics review mechanism such as an Ethics Court. Based on the concept of dignified justice, electoral ethics regulation should not only ensure procedural legality but also protect the rights, dignity, and integrity of electoral administrators within a constitutional democratic framework.

Keywords:

Regulatory Reconstruction, Electoral Ethics, Dignified Justice, Final and Binding Decision, Conflict of Authority, Due Process of Law

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN ………...……………………...…........……....... i

KATA PENGANTAR ………...…………………......……...……..…................... ii

ABSTAK ………...……………………...…………... v

DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN ……………………..…………………………………... 1

A. Latar Belakang Masalah ……………………………...……… …….. 1

B. Rumusan Masalah ……………………………………………………. 13

C. Tujuan Penelitian …………………………………………………….. 14

D. Kegunaan Penelitian ………………………………………………… 14

E. Kerangka Konseptual ……………………....……………………… 16

F. Kerangka Teori... ……………………....……………………...…… 26

G. Kerangka Pemikiran ………………………….....……………..….. 42

H. Metode Penelitian ……………………………………………….….. 43

I. Orisinalitas Penulisan ……………………………………………… 51

J. Sistematika Penelitian ………………………………...………..... 56

BAB II KAJIAN TEORI ……………………………………………......…… 60

A. Konsep Keadilan dalam Teori Hukum dan Rekonstruksi Regulasi ………………………………………………………… 60

B. Tinjauan Tentang Pemilihan Umum ………..……................….. 67

C. Lembaga Penyelenggara Pemilu ………......………................ 76

D. Ruang Lingkup Etik dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu …..... 93
BAB III KEDUDUKAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAAN PENYELENGGARA PEMILU SETELAH TINDAK LANJUT KEPUTUSAN PRESIDEN DILAKUKAN PEMBATALAN …..... 112
A. Kedudukan dan Sifat Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia …..... 112
B. Hubungan antara Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan Keputusan Presiden Ditinjau dari Prinsip-Prinsip *Due Process of law* dan Supremasi Konstitusi ……..... 121
C. Implikasi Hukum Terhadap Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Apabila Keputusan Presiden Sebagai Tindak Lanjut atas Putusan Dibatalkan 138
BAB IV PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU ……...…..... 148
A. Konsep Dasar Peninjauan Kembali dan Peradilan Etik Penyelenggara Pemilu 148
B. Potensi Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ……..... 162
C. Implikasi Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Sistem Demokrasi Dan Etika Publik .. 170
BAB V REKONSTRUKSI REGULASI PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU BERBASIS KEADILAN

BERMARTABAT..... 181

A. Peradilan Etik Penyelenggara Pemilu diberbagai Negara ……..……. 181

B. Rekonstruksi Penguatan Regulasi Terhadap Kelembagaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu …… 196

C. Rekonstruksi Lembaga Peradilan Etik Penyelenggara Pemilu …..... 213

BAB VI PENUTUP ……..…….....…. 224

A. Simpulan ……...……..... 224

B. Saran ……..…...….. 227

C. Implikasi ……..…… 228

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi nilai moral, etika, akhlak dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara, sebagai negara hukum, maka segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus didasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional.[1]

Pemilihan umum secara konstitusional merupakan sarana demokrasi untuk mewujudkan tujuan negara. Indonesia merupakan negara demokrasi sehingga pemerintah dan negara wajib menjamin setiap hak warga negaraya.

Pemilu adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipiil, karena dalam pelaksanaan hak asasi adalah suatu keharusan pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Sesuai asas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semua itu dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Oleh karena itu pemilu adalah suatu syarat yang mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan

[1] Widayati, *Implementasi Asas Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Partisipatif dan Berkeadilan,* Jurnal Hukum Unissula, Volume 36 No. 2, hlm. 59-60.

rakyat.[2]

Dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Pemerintah telah menetapkan tiga penyelenggara pemilu diantaranya Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu, dimana masing-masing penyelenggara tersebut memiliki tugas yang saling berkaitan. Komisi Pemilihan Umum yang disingkat menjadi KPU bertugas melaksanakan proses pemilu dilaksanakan mulai dari persiapan hingga penetapan peserta pemilu, kemudian badan Pengawas Pemilu bertuga mengawasi berjalannya proses pelaksanaan pemilu, sedangkan Dewan kehormatan Penyelenggara pemilu bertugas menegakkan kode etik penyelenggara pemilu.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam bukunya yang berjudul Penyelenggara Pemilu di Dunia menyebutkan bahwa Pemilihan Umum berintegritas menjadi perhatian utama negera-negara demokrasi modern.[3] Hal ini karena hampir di semua negara sudah menggunakan pemilihan umum sebagai instrumen utama yang dianggap paling aman, tertib, dan damai dalam melakukan proses peralihan kekuasaan. Banyak negara di dunia yang telah menggunakan pemilihan umum sebagai metode konstitusional dalam sirkulasi kepemimpinan tetapi dalam praktik proses pemilihan umum hanya diselenggarakan sebatas formalitas. Maka format pemilihan umum yang demokratis berdasarkan prinsip-

[2] Titik triwulan tutik, *Kontruksi hukum tata negara indonesia pasca amandemen UUD 1945*, Jakarta:Kencana, 2011, hlm. 331.

[3] DKPP RI, *Penyelenggara Pemilu di Dunia.* Jakarta: CV. Net Communication, 2015, hlm 28.

prinsip demokrasi diperlukan pengawasan termasuk dengan penindakan berupa sanksi yang berat bagi penyelenggara yang bertindak menyimpang dari sistem yang ada. Inilah yang menjadi titik tekan dalam membangun pemahaman bersama untuk melakukan pembenahan dalam praktik etika politik dalam kehidupan bernegara melalui perubahan paradigma pembagian dan atau pemisahan kekuasaan negara yang lebih baik lagi di masa mendatang.

Demokrasi adalah suatu pola pemerintahan dimana kekuasaan untuk memerintah berasal dari mereka yang diperintah. Atau demokrasi adalah pola pemerintahan yang mengikut sertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang diberi wewenang. Maka legitimasi pemerintah adalah kemauan rakyat yang memilih dan mengontrolnya. Rakyat memilih wakilnya dengan bebas dan melalui mereka ini pemerintahnya. Disamping itu, dalam negara dengan penduduk jutaan, warga negara mengambil bagian dalam pemerintahan melalui persetujuan dan kritik yang dapat diutarakan dengan bebas khususnya dalam media massa.[4]

Tujuan penyelenggaraan pemilihan umum, yaitu:[5]

a. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;

[4] Abdul aziz hakim, *Negara hukum dan demokrasi diindonesia*, yogjakarta: pustaka pelajar, 2011. hlm.174.

[5] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 418.

b. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
c. Untuk melaksanakan prinsip kedaualatan rakyat; dan
d. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Dengan pemilu, hak asasi rakyat yang berkaitan dengan bidang politik dapat disalurkan, hak untuk sama depan hukum dan pemerintahan juga mendapat saluran, dan dengan adanya pemilu yang bebas maka maksud pemilu sebagai sarana penyaluran hak demokratis atau hak politik rakyat, dapat mencapai tujuannya[6].

Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, merupakan Lembaga satu kesatuan dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemilu.

Lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dibentuk bertujuan untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota komisi pemilihan umum, anggota komisi pemilihan umum provinsi, anggota komisi pemilihan umum kabupaten/kota, anggota bawaslu, anggota bawaslu provinsi dan anggota bawaslu kabupaten/kota. Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa

[6] Mahfud MD. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi isu.* Rajawali Pers. Jakarta. 2009.

kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memiliki tugas dan fungsi menyelesaikan perkara pelanggaran terkait kode etik penyelenggara pemilu, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, selain itu dalam menyelesaikan perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu berpedoman pada Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Sebagaimana dikemukakan di atas DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Lembaga ini menyelenggarakan peradilan etik bagi Penyelenggara Pemilu menurut jiwa bangsa (*Volksgeist*), menurut hukum yang berlaku. Dalam perspektif teori keadilan bermartabat (*the dignified justice theory*), keinginan dalam jiwa bangsa yang demikian itu memanifestasikan diri secara konkret dalam UU Pemilu.[7]

Pada pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan serentak tahun 2020 tercatat kasus pelanggaran kode etik yang ditangani Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu cukup signifikan mengalami kenaikan perkara. Dari pokok perkara yang diputuskan terdapat beberapa polemik pasca pembacaan putusan,

[7] Teguh Prasetyo, *Eksistensi DKPP RI dalam mengawal Demokrasi dan Pemilu Bermartabat*, Depok: Rajawali Pers, 2018, hlm. 36.

diantaranya terdapat kasus kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu telah diputuskan secara final kemudian diperjelas dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia sebagai hasil tindak lanjut dari putusan dewan kehormatan penyelenggara pemilu yang dinyatakan melanggar kode etik.

Dilihat dari permasalahan hukum yang terjadi didalam penyelenggara pemilu, masih banyak pintu celah penyelesaian sengketa pemilu, baik sengketa berupa Pidana, Administrasi, dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Mengurai dari beberapa kasus kode etik tersebut dapat dikatakan bahwa Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu seolah tidak berpengaruh terhadap penyelesaian sengketa. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dianggap melakukan kelalaian dalam memutus perkara maka seharusnya ada akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya putusan itu. Dalam kaitannya keberadaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sendiri masih ada kekaburan lembaga, karena lembaga ini masih tidak memiliki pengawasan khusus, sehingga apabila terjadi permasalahan hukum terhadap putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu belum ada penyelesaiannya.

Dalam penyelesesaian perkara kode etik tentu dilakukan tahapan penyelesaian dan pembuktian perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan amanat undang-undang, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bersifat final dan mengikat. Namun setelah ditetapkannya keputusan

presiden sebagai tindak lanjut dari putusan Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu tidak dianggap final, karena keputusan presiden tersebut dapat dilakukan upaya hukum lain yaitu melalui Peradilan Tata Usaha Negara.

Putusan merupakan sebuah akhir dari pokok permasalahan hukum yang biasanya disebut dengan Putusan Hakim, dalam memutuskan perkara Hakim Memiliki beberapa alasan atau pertimbangan hukum yang digunakan dalam penyelesaikan perkara hukum, Pada hakikatnya pertimbangan hakim merupakan dasar putusan yang memiliki kekuatan hukum yang bersifat *final* and *binding* (terakhir dan mengikat).

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki tugas dan fungsi untuk menyelesaikan perkara pelanggaran terkait kode etik penyelenggara pemilu, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, selain itu dalam menyelesaikan perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga berpedoman pada Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) diberikan wewenang memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran etika Penyelenggara Pemilu. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bersifat

mengikat dan wajib dipatuhi oleh penyelenggara pemilu sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sedangkan Peradilan Tata Usaha Negara Peradilan Tata Usaha Negara merupakan Peradilan administrasi di Indonesia yang bertujuan agar perlindungan hukum bagi warga negara, baik dari sengketa antar warga negaranya maupun dengan pejabat negara sebagaimana telah dituangkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara berada dibawah sebuah Mahkamah Agung. Terbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Implementasi terhadap dengan Keputusan Presiden, kemudian Keputusan Presiden dilanjutkan dengan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, selanjutnya Peradilan Tata Usaha Negara mengabulkan dan membatalkan Keputusan Presiden tersebut, disini muncul banyak celah hukum sehingga menimbulkan banyak pintu penyelesaian permasalahan khususnya dalam penyelenggara pemilihan umum dan menghasilkan penyelesaian yang berbeda-beda, hal ini dapat menyulitkan penyelenggara pemilu dalam mengeksekusi keputusan mana yang akan diikuti.

DKPP sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara Pemilu dalam menjaga dan mengawal kehormatan Pemilu mengutamakan penegakan hukum dan

etika *(rule of law dan rule of ethics)* secara bersamaan. Tidak ada alasan untuk tidak menghasilkan Pemilu berintegritas. Pemilu dapat diselenggarakan sesuai mekanisme apabila penyelenggara Pemilu mau konsisten menjalankan aturan. DKPP dirancang dan konstruksikan sebagai lembaga Pengadilan Etika pertama di Indonesia, dan bahkan di dunia. Ide ini meski dalam praktik masih dianggap sebagian kalangan kontroversial, tetapi yang paling mendasar untuk dilakukan ialah bagaimana agar kita secara terus-menerus mengkampanyekannya, atau mensosialisasikan untuk meyakinkan perbagai pihak yang memiliki pengaruh dan mempunyai legitimasi kewenangan negara tentang pentingnya "*constitutional ethics*" di samping "*constitutional law*", dan pentingnya "*rule of ethics"* untuk melengkapi kekurangan "*rule of law*". "*Rule of law*" mencakup pengertian "*code of law*" dan "*court of law*", sedangkan dalam "*rule of ethics*", pengertian tentang "*code of ethics*" juga harus dilengkapi dengan "*court of ethics*".[8]

Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menegakkan etik Penyelenggara Pemilu, DKPP juga harus dijaga martabatnya, mengikuti hukum dan peraturan perundangan, yang dalam perspektif Teori Keadilan Bermartabat merupakan manifestasi dari jiwa bangsa yang berlaku (*volksgeist*); tidak hanya itu, di Indonesia, semua peraturan perundang-undangan merupakan derivasi dari Pancasila, begitu pula putusan-putusan pengadilannya. Dengan mengikuti aturan hukum dan peraturan perundang-undangan dimaksud, termasuk diikuti dengan

[8] Jimly Asshiddiqie, *PeradilanEtik dan Etika Konstitusi,* 2013.

konsisten dalam berbagai Putusan Pengadilan, maka DKPP seharusnya tidak akan bakal dituduh sebagai "jeruk makan jeruk", atau "maling teriak maling".[9]

Pengalaman di masa lampau, setiak-tidaknya di masa-masa yang tergambar dalam uraian Putusan Pengadilan sebagaimana dikemukakan diatas, ketika DKPP yang masih merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang relatif baru bukan hanya di Indonesia namun di dunia tersebut, dapat dijadikan pelajaran yang berharga dalam melangkah lebih jauh, dalam melaksanakan fungsi sebagai penegak etik bagi Penyelenggara Pemilu, terutama DKPP menegakkan etik Penyelengggara Pemilu dengan dasar yuridis dalam jiwa bangsa (*volksgeist*) yang lebih baik, yang disesuaikan dengan reformasi atas peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu dan Pemilihan, yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu.

Sejak keberadaan kelembagaanya DKPP telah menangani kasus pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, berdasarkan data yang terdapat pada web resmi DKPP sebanyak 2.086 kasus yang telah teregistrasi oleh DKPP. Dari data pelanggaran tersebut terdapat lebih dari 1.000 orang penyelenggara diberhentikan dengan tetap dikarenakan terbukti melanggar kode etik pemilu, dengan demikian dapat dikatakan bahwa banyak penyelenggara pemilu yang mengabaikan etika sebagai penyelenggara pemilu. Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi dan mengedepankan

[9] Teguh Prasetyo, *DKPP RI Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat*, Depok: Rajawali Pers, 2018, hlm. 72.

nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, hal ini menjadi suatu perhatian bersama bahwa penangan pelanggaran etika harus diselesaikan berdasarkan keadilan yang bermartabat.

Sepanjang enam tahun terakhir DKPP telah menangani kasus penyelenggara pemilu beserta jajarannya, data enam tahun terakhir tesebut yaitu dari tahun 2020 hingga bulan Mei 2025 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1
Perkara Etik yang telah diputus oleh DKPP
(data per 31 Mei 2025)

No.	Tahun	Jumlah Perkara yang telah diputus
1	2025	109
2	2024	214
3	2023	124
4	2022	33
5	2021	139
6	2020	133

Banyaknya kasus Etika Penyelenggara Pemilu yang ditangani oleh DKPP menunjukkan kinerja DKPP yang patut untuk di apresiasi. Hal ini menunjukkan juga bahwa banyak penyelenggara pemilu yang tidak menjunjung tinggi nilai modan dan etika, Namun disisi lain yang perlu kita kaji adalah apakah Putusan DKPP sudah berkeadilan, kemudian bagaimana ketika Putusan DKPP masih belum berkeadilan, langkah apa yang harus lakukan oleh penyelenggara pemilu agar

putusan DKPP tersebut dapat dikaji ulang. Sejalan dengan kasus terbaru yang telah diputus oleh DKPP yaitu terkait dengan pemberhentian tetap terhadap 4 orang dan peringatan keras terhadap 1 orang penyelenggara pemilu Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan, dalam kasus ini melibatkan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan sebagai turut tergugat namun Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dinyatakan tidak terbukti dan direhabilitasi. Pada kasus ini KPU Kota Banjarbaru merasa bahwa putusan tersebut tidak adil dikarenakan mereka menjalankan surat rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan yang menyatakan agar menindaklanjuti dikarenakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran administrasi. KPU Kota Banjarbaru telah melakukan beberapa konsultasi terhadap pakar Pemilu yang ada di Kalimantan Selatan sebagai upaya agar mendapatkan keadilan dan pembelaan dari kasus ini, namun hingga kini tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh oleh KPU Kota Banjarbaru.

Penanganan kasus etika tentu saja berbeda dengan penanganan pelanggaran-pelanggaran lain yang diselesaikan melalui peradilan umum, yang pada dasarnya penyelesaiannya harus secara khusus diselesaikan oleh lembaga penyelesaian etik hingga tingkat akhir, hal ini peneliti mencoba memberikan masukkan agar terdapat Mahkamah Etik. Mahkmah etik ini ini nantinya dapat dijadikan lembaga tertinggi penangan kode etik khususnya bagi Penyelenggara Pemilu dan sebagai Mahkamah Etik yang dapat melakukan peninjauan Kembali terhadap Putusan DKPP.

Agar polemik dan konflik peradilan pemilu tidak terjadi yang dapat berdampak terhadap sistim demokrasi ketatanegaraan, maka pemerintah harus memperbaiki tata kelola penyelenggaraan pemilu khususnya hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa pemilu. Dalam kasus hukum ini penulis mencoba berpendapat bahwa penyelesaian perkara pelanggaran pemilu memiliki kelemahan hukum khususnya terkait penyelesaian perkara kode etik penyelenggara pemilu, hal ini dikarenakan tidak ada lembaga kehormatan penyelenggara pemilu yang lebih tinggi sebagai peninjauan kembali terhadap putusan kode etik sebelumnya. Karena putusan pelanggaran kode etik tidak tepat jika diselesaikan di lembaga peradilan umum. Menginggat berdasarkan kasus-kasus yang ditangani oleh DKPP akhir-akhir ini justru pelanggaran kode etik ini cukup banyak kasusnya yang artinya menandakan bahwa penyelenggara pemilu masih belum mempunyai etika sebagai penyelenggara pemilu yang baik. sehingga keberadaan DKPP sangat penting guna terciptanya penyelenggara pemilu yang beretika dan bermartabat.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang menjadi fokus masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu setelah tindak lanjut keputusan Presiden dilakukan pembatalan?
2. Apakah putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dapat dilakukan

Peninjauan Kembali?

3. Bagaimana rekonstruksi regulasi penguatan lembaga terhadap putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang berbasis keadilan bermartabat?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisa kedudukan putusan dewan kehormatan penyelenggara pemilu setelah tindak lanjut keputusan presiden dilakukan pembatalan.
2. Menganalisa apakah putusan dewan kehormatan penyelenggara pemilu dapat dilakukan peninjauan kembali.
3. Untuk merekonstruksi regulasi penguatan lembaga putusan dewan kehormatan pemilu berbasis keadilan bermartabat.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian disertasi ini memiliki dua dimensi utama kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi baik dalam pengembangan ilmu hukum maupun dalam perumusan kebijakan kelembagaan etik pemilu di Indonesia.

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan diskursus hukum tata negara dan hukum pemilu, khususnya dalam penguatan paradigma keadilan etik dan rekonstruksi regulasi kelembagaan yang relevan

dengan prinsip negara hukum demokratis. Penelitian ini memiliki kegunaan teoritis sebagai berikut:

a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum tata negara dan hukum pemilu, dengan fokus pada kajian kelembagaan etik penyelenggara negara.
b. Menawarkan perspektif baru mengenai pentingnya rekonstruksi regulasi etik berbasis keadilan bermartabat, yaitu pendekatan hukum yang tidak hanya prosedural tetapi juga substantif, humanistik, dan berorientasi pada nilai.
c. Mendorong pemikiran hukum yang progresif, yaitu sistem hukum nasional yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga menegakkan keadilan moral dan legitimasi etik dalam kerangka negara hukum demokratis.

2. Kegunaan Praktis

Dari perspektif praktis, penelitian ini memberikan kontribusi strategis dalam perumusan kebijakan hukum, penguatan desain kelembagaan penyelenggara pemilu, serta penyusunan standar etik yang lebih responsif terhadap tantangan demokrasi elektoral di Indonesia. Secara praktis, penelitian ini berguna dalam beberapa hal berikut:

a. Menjadi rujukan normatif dan konseptual bagi pembentuk kebijakan (DPR dan Pemerintah) dalam merumuskan perubahan atau evaluasi terhadap regulasi yang mengatur DKPP.
b. Memberikan landasan argumentatif bagi pemisahan keanggotaan DKPP dari unsur KPU dan Bawaslu, guna memperkuat independensi dan mencegah konflik kepentingan struktural dalam penegakan kode etik pemilu.
c. Memperkuat perlindungan terhadap integritas kelembagaan penyelenggara pemilu, terutama dalam aspek pengawasan etik dan penyelesaian pelanggaran etik secara adil dan konstitusional.
d. Menjadi sumber referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti dalam memperluas diskursus tentang etika konstitusional, hukum pemilu, dan reformasi kelembagaan penyelenggara negara.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji bahwa "Dalam penelitian hukum, adanya kerangka konsepsional dan landasan atau kerangka teoritis menjadi syarat yang sangat penting.[10] Berdasarkan landasan pemikiran tersebut, maka kerangka konseptual dalam penelitian hukum ini disusun sebagai berikut:

1. Pengertian Rekonstruksi

[10] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm. 7

Menurut Yusuf Qardhawi bahwa "Rekonstruksi mencakup tiga poin penting yaitu *pertama*: memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya; *kedua*: memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah; *ketiga*: memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakterisitik aslinya.[11]

Rekonstruksi secara gramatikal terdiri dari kata 're' yang berarti kembali atau sekali lagi,[12] sedangkan kata 'konstruksi' berarti suatu susunan.[13] Satu kesatuan kata rekonstruksi dapat dipahami dengan ini sebagai penyusunan kembali.

Sedangkan menurut Kamus Thesaurus, rekonstruksi (r*econstruction*) memiliki makna *rebuilding, reform, restoration, remake, remodeling, regeneration, renovation, reorganization, re-creation.* Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, di mana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai–nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula.[14]

---

[11] Yusuf Qardhawi. 2014. *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*. Tasik Malaya: Al-Fiqh Al-Islami hayn Al-Ashalah wa Al-Tajdid

[12] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2022, "*Arti Kata 'Re-' Menurut KBBI (Arti Kata, Ejaan, Dan Contoh Penggunaan Kata 'Re-' Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)),*" kbbi.co.id.

[13] Bahasa, 2016, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*: Kamus Versi Online/ Daring".

[14] Bryan Haig, et.al, *Kamus Thesaurus-Indonesia-Inggris-Inggris-Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008, hlm. 234

Rekonstruksi dalam konteks hukum adalah suatu proses penataan kembali norma, struktur, dan mekanisme hukum yang dianggap tidak lagi sesuai dengan kebutuhan keadilan dan perkembangan masyarakat. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, rekonstruksi hukum merupakan bagian dari upaya *law reform* untuk menyesuaikan hukum dengan realitas sosial yang terus berubah, agar hukum tetap fungsional sebagai sarana pembaruan masyarakat.[15] Rekonstruksi dapat mencakup perumusan ulang peraturan perundang-undangan, reposisi kelembagaan, dan pembenahan sistem kerja yang berpijak pada nilai-nilai keadilan substantif dan efektivitas normatif.

Menurut James P. Chaplin, *reconstruction* merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.[16] Sedangkan Ali Mudhofir, berpendapat *rekonstruksionisme* adalah salah satu aliran dalam filsafat pendidikan yang bercirikan radikal.[17]

2. Pengertian Regulasi

Regulasi adalah sekumpulan instrumen abstrak yang disusun dalam sebuah kesatuan untuk mengontrol tindakan atau perilaku orang akan suatu hal. Dengan adanya regulasi, manusia dituntut untuk bertindak sesuai kehendak

[15] Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2002, hlm. 18–19.

[16] James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 421

[17] *Ibid*, hlm. 278.

bebasnya tapi penuh dengan tanggung jawab.[18]

Regulasi merupakan instrumen hukum yang digunakan oleh negara untuk mengatur, mengendalikan, dan mengarahkan perilaku warga negara serta fungsi lembaga negara. Menurut Robert Baldwin, regulasi mencakup aturan formal (laws), prosedur administratif, serta perangkat pengawasan yang bertujuan untuk mencapai tujuan kebijakan publik.[19] Dalam konteks hukum Indonesia, regulasi meliputi peraturan perundang-undangan yang disusun oleh otoritas yang sah, serta harus selaras dengan hierarki norma dan prinsip-prinsip konstitusi.

Secara umum, regulasi merupakan instrumen normatif yang berperan mengatur dan mengarahkan perilaku dalam suatu sistem sosial yang kompleks, termasuk dalam sistem penyelenggaraan pemilu. Dalam konteks penelitian ini, regulasi menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa tata kelola etik penyelenggara pemilu berjalan secara terukur, terkendali, dan sesuai dengan prinsip keadilan. Oleh karena itu, keberadaan regulasi yang tepat dan berkeadilan merupakan fondasi dalam menentukan arah reformasi kelembagaan etik pemilu di Indonesia.

Dalam sistem perundang-undangan, peraturan pemerintah berfungsi sebagai instrumen turunan yang secara teknis menjabarkan ketentuan undang-undang, serta mengatur bagaimana lembaga atau individu harus mematuhi norma

[18] Gramedia Blog, 2025, *Regulasi: Pengertian, Bentuk, dan Teori*, https://www.gramedia.com/literasi/regulasi/?srsltid=AfmBOopEkKgCn9O59MpEbZwv9XZ8QvpADhpgIf_sDFy39Ss13_w11CZb

[19] Robert Baldwin, *Understanding Regulation*, Oxford: Oxford University Press, 2012, hlm. 3–5.

hukum yang telah ditetapkan. Di sisi lain, bentuk swa-regulasi mencerminkan mekanisme internal, di mana lembaga atau penyelenggara menjalankan pengendalian etis secara mandiri untuk memenuhi standar minimal yang ditetapkan oleh legislasi. Dalam konteks penelitian ini, keseimbangan antara regulasi formal dan swa-regulasi menjadi penting untuk memastikan bahwa penegakan kode etik penyelenggara pemilu tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga menjamin integritas dan akuntabilitas secara substantif.

3. Pengertian Lembaga atau Kelembagaan

Lembaga merupakan aturan dalam organisasi atau kelompok masyarakat untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan. North mendefinikasikan kelembagaan sebagai sejumlah peraturan yang berlaku dalam sebuah masyarakat, kelompok atau komunitas, yang mengatur hak, kewajiban, tanggung jawab, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok.[20] Sedangkan Schotter berpendapat, kelembagaan merupakan regulasi atas tingkah laku manusia yang disepakati oleh semua anggota masyarakat dan merupakan penata interaksi dalam situasi tertentu yang berulang.[21]

Lebih lanjut dinyatakan bahwa kelembagaan mempunyai 10 unsur penting, yaitu: institusi, norma tingkah laku, peraturan, aturan dalam masyarakat,

[20] Douglass C. North, *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*, Cambridge: Cambridge University Press, 1990, hlm. 3.

[21] Andrew Schotter, *The Economic Theory of Social Institutions*, Cambridge: Cambridge University Press, 1981, hlm. 11.

kode etik, kontrak, pasar, hak milik, organisasi, dan insentif.[22] Sedangkan Ostrom mengartikan kelembagaan sebagai berikut: Kelembagaan sebagai aturan yang berlaku dalam masyarakat (arena) yang menentukan siapa yang berhak membuat keputusan, tindakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, aturan apa yang berlaku umum di masyarakat, prosedur apa yang harus diikuti, informasi apa yang mesti atau tidak boleh disediakan dan keuntungan apa yang individu akan terima sebagai buah dari tindakan yang dilakukannya.[23]

Dalam perspektif kelembagaan, struktur kelembagaan berfungsi sebagai kerangka yang membatasi dan mengarahkan pilihan-pilihan perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Kelembagaan muncul sebagai respons terhadap kompleksitas sosial yang dipenuhi oleh aturan-aturan, sehingga menjadi wadah yang membentuk pola-pola interaksi yang stabil dan berulang. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, kelembagaan seperti DKPP dibentuk untuk mengatur perilaku etik penyelenggara, memenuhi kebutuhan akan integritas demokrasi, dan menciptakan tatanan yang berkeadilan. Dengan demikian, rekonstruksi kelembagaan etik tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga memiliki peran penting dalam membentuk perilaku kolektif yang selaras dengan nilai-nilai demokrasi dan keadilan bermartabat.

4. Pengertian Pemilihan Umum

---

[22] M. Rasyid, *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 57.

[23] Elinor Ostrom, *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*, Cambridge: Cambridge University Press, 1990, hlm. 51.

Pemilihan umum (pemilu) adalah mekanisme demokratis untuk memilih pemegang kekuasaan publik secara berkala, langsung, dan sah berdasarkan suara rakyat. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu bukan hanya proses teknis, tetapi juga manifestasi prinsip kedaulatan rakyat, legitimasi kekuasaan, serta pertanggungjawaban politik dalam sistem demokrasi konstitusional.

Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi, dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan umum diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan pendapat dan kebebasan berserikat sesuai dengan Pasal 28 UUD NRI 1945 dianggap mencerminkan dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi rakyat dan partisipasi rakyat dalam setiap pesta demokrasi.

Dalam kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum di anggap lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang di selenggarakan dalam suasana kerterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap emncerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat.

Menurut Harris G warren, pemilu adalah kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabatan-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk di kerjakan oleh pemerintah dan membuat keputusannya itu para warga negara menentukan apakah sebenarnya yang mereka inginkan untuk dimiliki.[24] Sedangkan menurut A. Sudiharto, pemilu adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan yang nyata untuk keikut sertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan.[25]

5. Pengertian Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.

---

[24] Harris G. Warren, *Government in the United States*, New York: McGraw-Hill Book Company, 1965, hlm. 237.

[25] A. Sudiharto, *Pemilihan Umum Sebagai Sarana Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Bina Aksara, 1983, hlm. 12.

Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nialai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagian diperuntukan tiap individu.

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama.Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.[26]

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).

[26] M. Agus Santoso, Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib social tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi-keadilan toleransi.[27]

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, juga mengungkapkan pandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagian didalamnya.

Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nialai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagian diperuntukan tiap individu.[28]

---

[27] Hans Kelsen, 2011. "General Theory of Law and State", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media. Hal. 7

[28] *Ibid*, hlm. 9

F. KERANGKA TEORI

Teori berasal dari kata *theoria*, dalam perkataan Romawi berarti perenungan. Suatu perkataan yang berasal dari kata *thea*. Di ungkapan Yunani *thea* diartikan sebagai cara pandang atau hasil pandang subyek. Cara atau hasil pandang dimaksudkan sebagai suatu konstruksi di dalam cita atau ide manusia; dibangun dengan maksud untuk mengggambarkan secara refleksi fenomena yang dijumpai di alam pengalaman. Dari kata dasar *thea,* datang kata modern *teater* yang berarti pertunjukan atau tontonan. Dalam rumusan *teori* akan dipertemukan dua jenis realitas, yaitu *in abstracto* yang ada di alam idea yang imajimatif; dan padanannya yang berada di alam realitas.[29]

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, diperlukan landasan teori yang berfungsi sebagai alat analisis konseptual guna merumuskan, memahami, dan menjelaskan secara sistematis pokok-pokok permasalahan yang dikaji. Menurut Satjipto Rahardjo, dengan teori maka dapat memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematiskan masalah yang dibicarakan. Teori bisa juga mengandung subjektivitas, apalagi berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks seperti hukum ini. Oleh karena itulah muncul berbagai aliran dalam ilmu hukum, sesuai dengan sudut pandang yang dipakai oleh orang-orang yang tergabung dalam aliran-aliran tersebut.[30]

---

[29] Herman Bakir. 2005. *Kastil Teori Hukum*. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia. hlm. 29-30.

[30] Satjipto Rahardjo, 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 253

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa teori hukum akan mempermasalahkan hal-hal seperti: mengapa hukum itu berlaku, Apa dasar kekuatan mengikatnya, Apa yang menjadi tujuan hukum, Bagaimana seharusnya hukum itu dipahami, Apa hubungannya dengan individu, dengan masyarakat, Apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum, Apakah keadilan itu, Bagaimanakah hukum yang adil.[31] Untuk membingkai sebuah penelitian agar terarah dan terfokus terhadap isi hukum yang diteliti, perlu menerapkan lapisan teori yang dipergunakan untuk menata pemahaman terhadap pengetahuan dalam penelitian ini, yaitu *grand theory, middle range theory,* dan *applied theory* yang saling berkorelasi secara signifikan antara satu dengan yang lain.

Untuk menjawab ketiga rumusan masalah dalam penelitian ini, digunakan pendekatan teoritik yang terdiri dari teori keadilan bermartabat sebagai *Grand Theory*, teori sistem hukum sebagai *Middle Theory*, dan teori kewenangan sebagai *Applied Theory*. Teori keadilan bermartabat yang diprakarsai oleh Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si. memberikan kerangka filsafat hukum yang mendalam dalam menilai keabsahan dan kelayakan moral dari suatu regulasi dan putusan etik, sehingga sangat relevan dalam menjawab pertanyaan tentang rekonstruksi regulasi lembaga etik yang menjunjung nilai kemanusiaan dan keadilan substantif. Selanjutnya, teori sistem hukum seperti yang dirumuskan oleh Lawrence M. Friedman digunakan sebagai middle theory untuk menganalisis interaksi antara struktur kelembagaan (struktur DKPP, Presiden, dan

[31] *Ibid*, hlm. 254

PTUN), substansi hukum (aturan dalam UU Pemilu dan Keppres), serta budaya hukum yang berkembang dalam penyelenggaraan pemilu. Teori ini membantu memahami bagaimana disharmoni normatif dan kelembagaan memengaruhi kedudukan putusan DKPP setelah pembatalan Keputusan Presiden. Sementara itu, teori kewenangan digunakan sebagai applied theory untuk mengkaji secara spesifik legalitas tindakan dan batas kewenangan lembaga baik DKPP, Presiden, maupun PTUN dalam menjalankan fungsi dan mengeluarkan keputusan. Dengan demikian, ketiga teori ini membentuk kerangka konseptual yang koheren dan saling melengkapi dalam mengupas permasalahan substansial dan normatif yang diangkat dalam disertasi ini.

1. **Teori Keadilan Bermartabat sebagai *Grand Theory***

   Keadilan Bermartabat merupakan singkatan dari teori Keadilan Bermartabat adalah suatu teori hukum murni (*a pure theory of law*), suatu *jurisprudence* atau suatu filsafat hukum (*philosophy of law*). Keadilan Bermartabat, singkatan dari suatu sebutan lengkap, yaitu teori, *jurisprudence* atau filsafat hukum/*philosophy of law*/ *legal philosophy*. Keadilan Bermartabat adalah filsafat hukum yang dibangun di Indonesia, hasil rancang bangun anak bangsa Indonesia sendiri.[32]

   Prof. Dr. Teguh Prasetyo SH, MSi juga menyatakan dalam Keadilan Bermartabat sebagai suatu teori hukum, persoalan ontologis ini dapat diatasi.

[32] Teguh Prasetyo, *Filsafat Pemilu,* Bandung: Nusa Media, 2018, hlm. 16.

Dalam Keadilan Bermartabat jiwa suatu banga itu dapat diinderawi, dapat dipahami secara konkret, atau apa yang dalam ilmu disebut sebagai empirik. Pemahaman secara konkret (empirik) dari jiwa bangsa (*Volksgeist*) itu dapat dilakukan dalam Keadilan Bermartabat dengan jalan pengkajian atas memanifestasi diri atau perwujudan, personifi kasi dan konkretisasi.

Filsafat Pemilu yang merujuk pada jiwa bangsa (*Volksgeist*) Indonesia, dalam hal ini yaitu UU Pemilu berbasis pada logika yuridis bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan manifestasi atau perwujudan jiwa bangsa (*Volksgeist*) itu adalah jiwa bangsa yangdiderivasi dari Pancasila sebagai jiwa bangsa juga. Namun, seperti dikemukakan di atas, Pancasila itu jiwa bangsa yang tertinggi. Seperti telah dikemukakan di atas, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum dalam Sistem Hukum Pancasila.[33]

Secara filosofis Pemilu diadakan karena dilatarbelakangi oleh sejumlah pertimbangan. Pertimbangan yang pertama, yaitu bahwa Pemilu memiliki tujuan untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional. Dalam perspektif filsafat hukum Keadilan Bermartabat maka pengetahuan (epistimologi) mengenai cita-cita dan tujuan nasional itu hanya dapat ditemukan di dalam jiwa bangsa (*Volksgeist*) Indonesia. Dalam jiwa bangsa Indonesia, cita-cita dan tujuan nasional itu termaktub dalam Pembukaan

[33] *Ibid*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).[34]

Secara fi losofi yuridis, aspek yang tidak dapat dilupakan adalah hakikat Pemilu. Hakikat atau makna (*the nature*) dari Pemilu tidak dapat dilepaskan dari pengaturan hukum mengenai Pemilu berkaitan erat pula dengan suatu kenyataan yuridis normatif. Fakta yuridis normatif bahwa ditetapkannya undang-undang Pemilu didahului oleh suatu proses menuju Persetujuan Bersama antara para wakil rakyat dalam Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk pada akhirnya diputuskan keberadaan dari undang-undang Pemilu. Makna filosofi ini dilatarbelakangi sila ke-4 dari Pancasila. Seperti diketahui bersama rumusan sila ke-4 dari Pancasila, yaitu: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.[35]

Filsafat Pemilu tidak dapat dipahami dengan baik tanpa memahami pula apakah yang dipahami (ontologi) dalam undang-undang Pemilu, yaitu apa yang di dalam teori Keadilan Bermarabat dimengerti sebagai manifestasi yang paling konkret dari jiwa bangsa (*Volksgeist*) Indonesia tentang Pemilu, yaitu mengenai konsepsi Penyelenggara Pemilu. Dalam undang-undang Pemilu dimaksud dengan Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu. Lembaga yang menyelenggarakan Pemilu itu terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan

[34] *Ibid*
[35] *Ibid*

Penyelenggara Pemilu (DKPP). Oleh Pembuat UU-Pemilu, ketiga lembaga Penyelenggara Pemilu dimaksud harus dilihat sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.[36]

Menurut perspektif teori keadilan bermartabat, atau menurut Keadilan Bermartabat seperti telah beberapa kali dikemukakan di muka, suatu postulat penting yang dianut adalah bahwa hukum, termasuk hukum mengenai Pemilu dan lebih khusus lagi hukum yang mengatur tentang kelembagaan Penyelenggara Pemilu hanya dapat ditemukan dalam jiwa bangsa (*Volksgeist*). Dengan perkaaan lain hukum mengenai kelembagaan Penyelenggara Pemilu tidak merujuk kepada pandangan teori Barat misalnya. Sudah dikemukakan pula di atas, bahwa sumber rujukan dalam membangun pengertian mengenai kelembagaan Penyelenggara Pemilu, diprioritaskan pada undang-undang (UU Pemilu).[37]

Gambaran tentang penyelenggaraan peradilan etis oleh DKPP bagi Penyelenggara Pemilu menurut Volksgeist Indonesia yang memanifestasikan diri dalam wujud UU Pemilu, termasuk Peraturan DKPP yang diamanatkan dalam UU Pemilu tersebut disajikan di bawah ini. Gambaran yang disajikan di

[36] *Ibid*
[37] *Ibid*

bawah ini adalah suatu gambaran mengenai apa yang dimaksudkan dengan institusi DKPP yang dikemukakan sebagai institusi peradilan etis Penyelenggara Pemilu bermartabat.[38]

Sebagai pengawasan pengadilan, Prof. Teguh Parsetyo. SH, MSi juga mengungkapkan bahwa dalam negara hukum, perpektif teoritis tentang pegnawasan terhadap kekuasaan tidak dapat ditinggalkan dalam setiap pembicaraan tentang kekuasaan. Khusus mengenai pengawasan pengadilan terhadap kekuasaan, dikenal dua tradisi yang memiliki kharakteristik berbeda. Dalam tradisi civil law: Perancis misalnya, kekuasaan politik, khususnya eksekutif memiliki kekuasaan legislatif (*pouvoir réglementaire*). Sementara di Inggris, dengan tradisi common law, eksekutif tidak memiliki kekuasaan legislatif yang inderen; kecuali kalau ada keadaan bahaya; misalnya Bencana alam yang sangat dasyat, perang, kelaparan yang meluas dan keadaan darurat lainnya. Itupun, harus dibenarkan dengan undang-undang yang berlaku.

Di dalam jiwa bangsa Indonesia, kedua aliran tradisi politik hukum itu, kini sudah bercampur, disesuaikan dengan tuntutan budaya menurut dikte hukum. Pengadilan dengan demikian memiliki peran uantuk menjaga keseimbangan kekuasaan, mencegah pelanggaran terhadap hak-hak mereka yang dikuasai, melalu pengawasan, misalnya dengan jalan menentukan validitas atau kesahan suatu peraturan perundang-undagnan yang tercipta

[38] *Ibid*

karena kekuasaan diskresi atau yang mewujud dalam konsep *delegated legislation*. Alat pengontrol yang seringkali dipergunakan pengadilan, dalam perspektif hukum di Indonesia yaitu Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, suatu bentuk Etika Politik yang telah dipositifkan, misalnya dalam Undnag-Undang PTUN. Di banyak negara, alat pengontrol yang dipergunakan Pengadilan untuk mengimbangi (*checks and balances*) kekuasaan, khususnya Eksekutif, yaitu doktrin yang terkenal dengan sebutan larangan ultra vires. Karena kekuasaan diskresi pemerintah itu tergolong sebagai *a subordinate law making power*, maka hal itu tidak luput dari pengawasan pengadilan; termasuk apabla kekuasaan itu diberikan oleh Konstitusi sekalipun. Hanya Rakyat (*we the people*) sebagai *sovereign lawmaking* yang memiliki imunitas.

Tujuan hukum dalam teori keadilan bermartabat menekankan pada keadilan, yang dimaknai sebagai tercapainya hukum yang memanusiakan manusia (ngo wong ke wong). Keadilan dalam pengertian membangun kesadaran bahwa manusia itu adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mulia, tidak sama dengan pandangan Barat, misalnya yang dikembangkan oleh Thomas Hobbes, bahwa manusia itu adalah hewan, hewan politik, serigala, yang siap memangsa sesama serigala dalam kehidupan, termasuk kehidupan berpolitik, ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya.[39]

Dalam menjawab rumusan masalah ketiga, yakni bagaimana rekonstruksi

[39] Teguh Prasetyo, *Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat*, Depok: Rajawali Pers, 2018, hlm.19.

regulasi penguatan lembaga terhadap putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang berbasis keadilan bermartabat, pendekatan teori keadilan bermartabat sebagaimana dirumuskan oleh Prof. Teguh Parsetyo. SH, MSi menjadi landasan utama yang paling relevan. Teori ini menempatkan hukum tidak sekadar sebagai perangkat normatif yang prosedural, tetapi sebagai sarana untuk menghadirkan keadilan substantif, etika publik, dan perlindungan martabat manusia. Oleh karena itu, teori keadilan bermartabat memungkinkan penilaian secara kritis terhadap kelemahan regulasi etik yang selama ini lebih berorientasi pada formalitas hukum daripada nilai-nilai keadilan. Dengan pendekatan ini, rekonstruksi yang ditawarkan dalam penelitian diarahkan pada pembentukan sistem etik yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mampu menegakkan integritas, menjamin hak konstitusional penyelenggara pemilu, serta menjaga kepercayaan publik terhadap demokrasi elektoral. Melalui prinsip keadilan bermartabat, penguatan kelembagaan DKPP tidak hanya ditinjau dari aspek struktur dan kewenangan, tetapi juga dari sejauh mana lembaga tersebut mampu mewujudkan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat dan menjaga marwah etik dalam sistem ketatanegaraan.

2. Teori Sistem Hukum sebagai *Middle Theory*

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup *(living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Adapun penjelasan Lawrence M. Friedman sebagai berikut :

a. Struktur Hukum

mengenai struktur hukum Friedman menjelaskan:

"To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system…a kind of still photograph, with freezes the action."

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinnya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatife ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga

hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.[40]

Berdasarkan pengertian tersebut secara singkat dapat dikatakan bahwa struktur hukum berkaitan dengan lembaga dan organ yang menjalankan fungsi hukum (dalam hal ini DKPP, Presiden, dan PTUN).

b. Substansi Hukum

Substansi hukum menurut Friedman Friedman:

"The Substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave. Bye this meant the actual rules,norm,and behavioral patterns of people inside the system, the stress here is on livinf law,not just rules in law books.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

[40] Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, hlm. 24

c. Budaya Hukum

Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa :

"The legal culture,system their belief,values,ideas and expectation. Legal culture refres,to those ports of general culture customs,opinions ways of doing and thinking that bend social forces toward from the law and in particular ways. In other word,is the climinate of social thought and social force wicch determines how law is used,avoided,or abused."

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata

lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.[41] Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, malainkan aktifitas birokrasi pelaksananya.[42]

Dalam menjawab rumusan masalah kedua mengenai apakah putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dapat dilakukan Peninjauan Kembali, teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman menjadi alat analisis yang relevan untuk menguraikan kompleksitas permasalahan secara menyeluruh. Teori ini membagi sistem hukum ke dalam tiga komponen: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat mengkaji bagaimana interaksi antara DKPP sebagai lembaga etik, Presiden sebagai pelaksana administratif putusan, dan PTUN sebagai lembaga yudisial turut memengaruhi kedudukan dan ketidakpastian hukum atas putusan DKPP. Di sisi lain, substansi hukum seperti Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, Keputusan Presiden, dan peraturan DKPP dapat dianalisis dalam konteks inkonsistensi norma, terutama mengenai finalitas putusan dan ketiadaan ruang koreksi etik. Adapun dari sisi budaya hukum, respons masyarakat, elite politik, dan penyelenggara terhadap pelaksanaan atau pembatalan putusan DKPP mencerminkan sejauh mana nilai etik dan kepercayaan publik dihargai dalam praktik penyelenggaraan pemilu.

[41] Munir Fuady Nurhadi,2007,Dinamika Teori Hukum/Munir Fuady ; editor , Nurhadi,Ghalia Indonesia, Bogor.

[42] Soerjono Soekanto,1982,Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum,CV Rajawali,Jakarta,hal. 152.

Dengan demikian, teori sistem hukum membantu memahami tidak hanya aspek normatif dan struktural, tetapi juga dimensi sosiologis dari dinamika hukum yang mengitari persoalan finalitas dan potensi peninjauan kembali putusan DKPP.

3. Teori Kewenangan sebagai *Applied Theory*

Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris: *authority of theory*; bahasa Belanda: *theorie van het gezag*; bahasa Jerman: *theorie der autorität*. H.D. Stoud, sebagaimana dikutip Ridwan HB, menyajikan kewenangan adalah keseluruhan aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.[43]

Teori kewenangan merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kekuasaan dari organ pemerintah untuk melakukan kewenangannya, baik dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat.[44] Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum, baik dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat.[45]

Unsur-unsur yang tercantum dalam teori kewenangan, meliputi: (1)

[43] H. Salim HS. dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. hlm. 183

[44] *Ibid.* hlm. 186

[45] *Ibid.* hlm. 193

kekuasaan; (2) organ pemerintah; dan (3) sifat hubungan hukumnya.[46]

Kewenangan (*autority, gezag*) adalah kekuasaan formal yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Wewenang (*competence, bevoegheid*) adalah suatu bagian (*onderdeel*) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe voegdheden*).[47] Berdasarkan karakternya *bevoegheid* digunakan dalam konsep hukum privat, sedangkan wewenang hanya berlaku dalam konsep hukum publik.[48] Dalam hukum publik konsep wewenang berkaitan erat dengan kekuasaan, namun tidak dapat diartikan sama.[49] Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.[50]

Menurut Black, *authority* adalah *right to exercise powers; to implement and enforce laws; to exact obedience; to command; to judge. Control over; jurisdiction. Often synonymous with power.*[51]

Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan

---

[46] *Ibid.* hlm. 86.

[47] Ateng Syafrudin. 2000. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*. Jurnal Pro Justisia Edisi IV. Bandung: Universitas Parahyangan. hlm. 22.

[48] Sadjijono. 2008. *Memahami Bab Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Laksbang Presindo. hlm. 49

[49] Nomensen Sinamo. *Op Cit.* hlm. 105.

[50] Ridwan HR. 2002. *Hukum Administrasi Negara.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 73.

[51] Henry Campbell Black. 1978. *Black's Law Dictionary*. Amerika Serikat: West Publishing Co.hlm. 121

dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.[52]

Dalam kepustakaan, wewenang pemerintahan dapat dibagi berdasarkan sifatnya, sebagai berikut.

a. Wewenang bersifat terikat, yaitu wewenang yang harus sesuai dengan aturan dasar yang menentukan waktu dan keadaan wewenang tersebut dapat dilaksanakan.
b. Wewenang bersifat fakultatif, yaitu wewenang yang dimiliki oleh badan atau pejabat administrasi, namun tidak ada kewajiban atau keharusan untuk menggunakan wewenang tersebut.
c. Wewenang bersifat bebas, yaitu wewenang badan atau pejebat administrasi digunakan secara bebas untuk menentukan sendiri mengenai isi dan keputusanyang akan dikeluarkan.[53]

Terdapat dua cara memperoleh wewenang, yaitu (1) atribusi; serta (2) delegasi dan kadang-kadang juga mandat.[54] Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materil, sedangkan atribusi merupakan suatu cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan.[55]

---

[52] Pasal 1 angka 5 Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
[53] Nomensen Sinamo. *Op Cit.* hlm. 106 - 107.

[54] Philipus M. Hadjon. 1998. *Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid).* Pro JustitiaTahun XVI Nomor 1, Januari 1998. hlm. 90.
[55] *Ibid.* hlm. 94.

G. KERANGKA PEMIKIRAN

SKEMA 1
KERANGKA PEMIKIRAN PENELITIAN DISERTASI

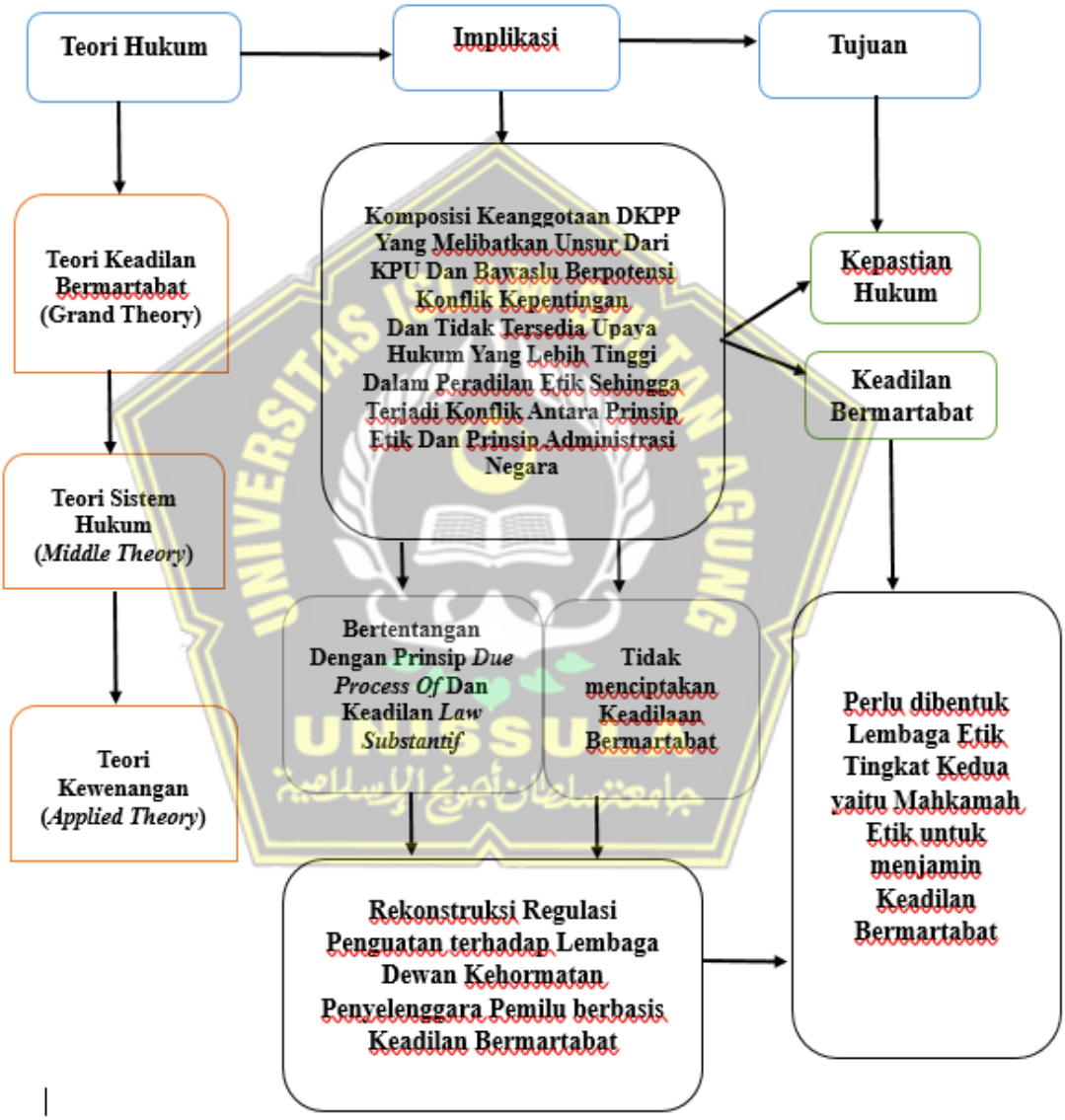

H. METODE PENELITIAN

Dalam menguraikan paradigma/pendekatan/metode yang akan dipergunakan pada penelitian yaitu:

1. Paradigma Penelitian

Untuk menemukan jawaban atas pertanyaan dalam permasalahan penelitian ini maka disusun kerangka penelitian sebagai berikut: Paradigma yang digunakan di dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme.

Paradigma konstruktivisme ialah paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap *socially meaningful action* melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara atau mengelola dunia sosial mereka. Paradigma ini menyatakan bahwa (1) dasar untuk menjelaskan kehidupan, peristiwa sosial, dan manusia bukan ilmu dalam kerangka positivistik, tetapi justru dalam arti *common sense*. Menurut mereka, pengetahuan dan pemikiran awam berisikan arti atau makna yang diberikan individu terhadap pengalaman dan kehidupannya sehari-hari, dan hal tersebut lah yang menjadi awal penelitian ilmu-ilmu sosial; (2) pendekatan yang digunakan adalah induktif, berjalan dari spesifik menuju yang umum, dari yang konkrit menuju yang abstrak; (3) ilmu bersifat idiografis bukan nomotetis,

karena ilmu mengungkap bahwa realitas tertampilkan dalam simbol-simbol melalui bentuk-bentuk deksriptif; (4) pengetahuan tidak hanya diperoleh melalui indra karena pemahaman mengenai makna dan interpretasi adalah jauh lebih penting; dan (5) ilmu tidak bebas nilai. Kondisi bebas nilai tidak menjadi sesuatu yang dianggap penting dan tidak pulan mungkin dicapai.

Paradigma tersebut berupa penjelasan tentang cara peneliti memandang realitas/fenomena (aspek ontologis dan epistemologis) meliputi pemilihan paradigma yang akan dipakai apakah paradigma positivisme, post positivisme, paradigma kritisme, paradigma konstruktivisme.

2. Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk penulisan ini adalah jenis penelitian *socio legal research*, adalah suatu metode penelitian yang berfokus pada analisis dan evaluasi norma-norma, aturan, atau prinsip-prinsip hukum yang ada di lapangan. Dalam konteks ini, merujuk pada apa yang seharusnya ada atau apa yang dianggap seharusnya dilakukan, bukan pada apa yang secara faktual terjadi (deskriptif). Pendekatan ini digunakan untuk menilai peraturan hukum yang ada, prinsip-prinsip etika, dan argumen-argumen hukum dalam konteks keadilan, moralitas, dan nilai-nilai sosial.[56] Pendekatan yang digunakan dalam penelitian disertasi ini adalah:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach).* Penggunaan pendekatan perundang-undangan di dalam penelitian ini menunjukkan

[56] Irwansyah dan Ahsan Yunus (eds)., 2022, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel.* Edisi Revisi. Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm 95.

bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai basis awal di dalam melakukan analisis. Di dalam pendekatan perundang-undangan dilakukan identifikasi terhadap norma, asas-asas, dasar ontologis lahirnya undang-undang, landasan filosofis dan ratio legis dari ketentuan undang-undang.[57]

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual mengandaikan bahwa konsep-konsep hukum senatiasa berkembang seiring perkembangan zaman sehingga memungkinkan untuk dijadikan sebagai titik tolak analisis. Penelusuran terhadap pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum perlu dilakukan sehingga ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum dan asas-asas yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.[58]
c. Pendekatan filosofis (*philosophy approach*). Pendekatan filosofis atau pendekatan fundamental (*fundamental research*) di dalam kajian hukum dilakukan sebagai upaya untuk menjelaskan inti, hakikat, atau hikmah mengenai sesuatu yang berada dibalik objek normanya.[59] Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap implikasi dan efek penerapan dari suatu peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini termasuk dalam tradisi penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian dalam ilmu sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.[60] Penelitian kualitatif digunakan untuk menemukan makna yang tersembunyi dalam teks maupun fakta dalam realitas masyarakat. Dengan penelitian kualitatif dapat dilakukan pengamatan dan pengumpulan data dengan latar (*setting*) alamiah atau secara natural (*naturalistic inquiry*), tidak memanipulasi subyek yang diteliti.[61] Penelitian kualitatif dengan

[57] *Ibid*, hlm. 133.
[58] *Ibid*, hlm. 148.
[59] *Ibid*, hlm. 153
[60] Lexy J. Moeleong, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 4.
[61] *Ibid*, hlm. 6

paradigma naturalistic inquiry juga tidak memerlukan penentuan populasi, variabel, sampel dan teknik sampling untuk melakukan generalisasi, karena obyek penelitiannya adalah gagasan kontruksi hukum yang ideal sesuai dengan konsep dan realitas yang ada di masyarakat.

3. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan jenis penelitian sosiologi hukum. Menurut Soejono Soekanto, "Penelitian hukum dibagi menjadi dua macam, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer".[62] Berbeda dengan Soetandyo Wignjosoebroto yang juga membagi penelitian hukum menjadi dua yaitu "Penelitian hukum doktrinal dan penelitian hukum non doktrinal. Penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepkan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut oleh sang pengonsep atau sang pengembangnya. Penelitian hukum non doktrinal merupakan penelitian yang mengkaji hukum yang dikembangkan bukan

[62] Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm. 13-14

berdasarkan doktrin, tetapi hukum yang hidup dan berkembang serta berlaku dalam masyarakat".[63]

Menurut Abdulkadir Muhammad bahwa berdasarkan fokus penelitiannya, penelitian hukum dibagi menjadi tiga jenis yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris, penelitian hukum empiris. Lebih lanjut penjelasan ketiga jenis penelitian tersebut sebagai berikut:

a. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.
b. Penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*), menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

[63] Soetandyo Wignjosoebroto. 2002. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnhya*. Jakarta: Huma. Hlm. 147-160.

c. Penelitian hukum empiris, menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami oleh setiap orang dalam hubungan hidup masyarakat.[64]

4. Sumber Data Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum empiris melalui Data dalam penelitian ini bersifat data sekunder, yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari lapangan, melainkan melalui studi dokumentasi terhadap bahan-bahan hukum yang relevan. Jenis data ini sesuai dengan karakteristik penelitian hukum normatif, yang mengkaji hukum sebagai suatu sistem norma yang tertulis dalam berbagai peraturan perundang-undangan, putusan lembaga, serta dokumen yuridis lainnya.[65]Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi rujukan utama, seperti:
    1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
    2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,
    3) Peraturan DKPP,

[64] Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. I. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 52.

[65] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 141.

4) Putusan DKPP,

5) Keputusan Presiden,

6) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berkaitan dengan pembatalan tindak lanjut atas putusan etik.

7) Sumber data lapangan yang berkaitan dengan Putusan DKPP RI, selain itu juga beberapa kasus yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti:

1) Buku-buku teks hukum,

2) Artikel jurnal ilmiah,

3) Disertasi, tesis, dan laporan penelitian sebelumnya,

4) Pendapat para pakar hukum tata negara dan etika administrasi publik.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti:

1) Kamus hukum,

2) Ensiklopedia hukum,

3) Indeks atau abstrak hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat bahwa penelitian ini merupakan bagian dari pendekatan *socio-legal research*, maka teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua

jalur utama, yakni studi kepustakaan dan studi lapangan, yang bertujuan untuk memperoleh data hukum sekaligus memahami konteks sosiologis dari implementasi putusan etik penyelenggara pemilu. Studi kepustakaan dilakukan untuk menelaah literatur, dokumen peraturan perundang-undangan, putusan DKPP dan PTUN, serta regulasi terkait kewenangan lembaga etik dalam sistem pemilu. Sementara itu, studi lapangan dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap para ahli, praktisi, dan pemangku kepentingan terkait, guna memperoleh pemahaman empiris mengenai problematika hukum, efektivitas kelembagaan, serta kebutuhan rekonstruksi regulasi yang lebih adil dan bermartabat.

6. Teknik Analisa Data

Analisa data menggunakan analisa data kualitatif. Analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi wawancara, angket, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[66] Data yang telah terkumpul dan diklasifikasikan itu kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yang pada akhirnya ditarik simpulan sebagai akhir proses penelitian ini

[66] Sogiyono. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cet III.* Bandung: Alfabeta. hlm. 298.

I. ORISINALITAS PENELITIAN

Penelitian ini memiliki tingkat orisinalitas yang tinggi karena mengangkat persoalan hukum yang masih jarang dikaji secara mendalam dalam literatur akademik, yakni kedudukan hukum putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) setelah tindak lanjut administratif berupa Keputusan Presiden dibatalkan oleh peradilan Tata Usaha Negara, serta kemungkinan peninjauan kembali terhadap putusan etik yang bersifat final dan mengikat. Meskipun terdapat sejumlah studi mengenai DKPP, sebagian besar hanya memfokuskan pada tugas dan wewenangnya secara institusional, tanpa membedah secara komprehensif implikasi yuridis dari relasi antar kelembagaan (DKPP, Presiden, dan PTUN) dan ketegangan antara norma etik dan norma administratif dalam sistem pemilu Indonesia.

Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini juga terletak pada pendekatan teoritis yang digunakan, yaitu mengintegrasikan teori keadilan bermartabat sebagai kerangka nilai, teori sistem hukum sebagai alat pembacaan struktur dan fungsi norma, serta teori kewenangan sebagai landasan dalam mengkaji batas-batas legal institusional. Pendekatan teoritik yang bersifat multidimensi ini belum banyak dijumpai dalam studi-studi sebelumnya yang membahas lembaga etik pemilu.

Selain itu, kontribusi orisinal dari penelitian ini juga tercermin dalam rekomendasi rekonstruksi regulasi DKPP sebagai upaya penguatan kelembagan, yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menawarkan desain kelembagaan etik pemilu baru yang bebas konflik kepentingan, responsif terhadap prinsip *due*

process of law, dan berakar pada keadilan substantif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat evaluatif terhadap regulasi yang ada, tetapi juga konstruktif dalam merancang arah pembaruan sistem etik pemilu yang lebih bermartabat dalam kerangka negara hukum demokratis.

Setelah dilakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang ada sebelumnya belum ditemukan kajian yang sama terkait dengan Rekonstruksi Regulasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Penulis, Tahun, dan Perguruan Tinggi	Permasalahan	Hasil Penelitian	Disertasi Promevendus
1.	Rekonstruksi Politik Hukum Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia Ida Budhiati 2018 Universitas Diponegoro	1. Mengapa politik hukum perundang-undangan penyelenggara Pemilu selalu mengalami perubahan dalam setiap periode? 2. bagaimana rekonstruksi politik hukum penyelenggara Pemilu yang berbasis pada nilai-nilai demokrasi	1. bahwa perubahan politik hukum penyelenggara Pemilu tidak terlepas dari pengaruh substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*) yang eksis di setiap era pemerintahan. 2. perlu dilakukan rekonstruksi terhadap politik hukum penyelenggara Pemilu berbasis pada nilai-nilai demokrasi yang ideal	Rekonstruksi politik hukum penyelenggara Pemilu dengan memperhatikan tugas dan wewenang KPU, penataan kelembagaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, aspek pendanaan Pemilu dan Pilkada, dan aspek pengawasan yang dikembalikan kepada masyarakat serta mentransformasi kelembagaan Bawaslu menjadi pengadilan Pemilu
2.	Penguatan Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan	1.Apakah dengan mekanisme pengisian jabatan anggota Komisi Pemilihan	1. pengisian jabatan anggota KPU melalui seleksi yang dilakukan dengan	Pengisian jabatan anggota harus dilakukan secara transparan, mandiri

	Pemilihanumum Yang Berkualitas Rosa Muhammad Thamrin Payapo 2018 Universitas Hasanuddin	Umum dalam kaitannya dengan penguatan kelembagaan dapat mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas. 2.Apakah tatanan kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam mendukung penguatan lembaga dapat mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas. 3.Bagaimnakah Konsep ideal penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum dalam mewujudkan Pemilu yang berkualitas.	pengumuman secara resmi dengan mencantumkan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan kepada peserta seleksi yang memenuhi kualifikasi melaiui proses kompetisi secara terbuka. 2. Kewenangan KPU dalam mendukung penguatan lembaga diwujudkan dengan merancang KPU yang permanen dan bersifat nasional dengan kewenangan khusus pada pengelolaan anggaran serta penguatan kewenangan regulasi KPU. 3. Konsep ideal penguatan kelembagaan Penyelenggaraan pemilihan umum oleh Komisi Pemilihan Umum adalah dengan penguatan sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana serta kewenangan regulasi	dan profesional termasuk dalam pembentukan tim seleksi anggota KPU. Perlunya pembentukan pengadilan pemilu yang terintegrasi dalam menangani sengketa proses pemilu. perlunya penguatan pada unsur SDM, sarana prasarana, anggaran dan kewenangan regulasi KPU untuk mewujudkan Pemilu yang berkualitas.
3	Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Berbasis Keadilan di Provinsi Aceh	1. Mengapa regulasi penyelesaian sengketa proses pemilu belum	1. Regulasi penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang belum berkeadilan. 2. Mediasi yang mencapai	

	Said Syahrul Rahmad 2022 Universitas Islam Sultan Agung	berkeadilan di Provinsi Aceh? 2. Bagaimana Kelemahan regulasi penyelesaian sengketa proses pemilu saat ini di Provinsi Aceh? 3. Bagaimana Rekontruksi regulasi penyelesaian sengketa proses pemilu yang berbasis nilai keadilan di Provinsi Aceh?	kesepakatan tidak memuat klausal kewajiban para pihak untuk melakukan isi kesepakatan. 3. Tidak ada pengaturan yang tegas dan konkrit terhadap tindak lanjut dari pada putusan adjudikasi.	
4.	Politik Hukum Pembatasan Masa Jabatan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Berkeadilan Dan Berintegritas Dewi Iriani 2024 Universitas Islam Indonesia	1. Bagaimana Kedudukan Komisioner Komisi Pemilihan Umum dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia? 2. Bagaimana Peran Komisioner Komisi Pemilihan Umum dalam Mewujudkan Pemilihan Umum yang Berkeadilan dan Berintegritas? 3. Bagiamana Arah Konstruksi Politik Hukum Pembatasan Masa Jabatan Komisoner Komisi Pemilihan dalam Mewujudkan Pemilihan Umum yang Berkeadilan dan Berintegritas Umum Yang Akan Datang	1. lamanya masa jabatan KPU merupakan lembaga negara yang berada di lapis kedua. Meskipun berada pada lembaga lapis kedua, KPU RI memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan Pemilu yang meliputi peran membentuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, penyusunan tahapan-tahapan Pemilu, membuat regulasi, dan melaksanakan tertib adminsitrasi, serta bersama sama KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota melaksanakan	

			Pemilu sesuai tahapan yang telah ditetapkan. 2. Komisioner Komisi Pemilihan Umum lebih dari 2 (dua) periode atau lebih dari 10 (sepuluh) tahun jabatan, bahkan ada yang sampai 4 (empat) periode atau 20 (dua puluh) tahun masa jabatan, tanpa memperhatikan rekam jejak dari Komisioner KPU akan berpotensi menyebabkan terjadinya *abuse of power* yang dilakukan oleh komisioner	
5.	Rekonstruksi regulasi Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik terhadap Parktek Politik Uang Dalam Sistem Pemilihan Umum Berdasarkan Keadilan Bermartabat. Mhd. Teguh Syuhada Lubis 2023 Universitas Islam Sultan Agung	1. Bagaimana Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik terhadap Praktik Politik Uang dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia? 2. Bagaimana kelemahan-kelemahan regulasi terhadap pertanggungjawaban pidana partai politik pada praktik politik uang dalam sistem pemilihan umum? 3. Bagaimana rekonstruksi regulasi pertanggungjawaban pidana partai politik	1. Legalitas Pemilu di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ketentuan mengenai Politik Uang tertuang dalam Pasal 228 ayat 1,2, 3 dan Larangan terdapat pada Pasal 280 huruf J serta Bukum V dan Bab II ketentuan Pidana (Pasal 523 ayat 1 s.d 3). 2. terdapat kelemahan regulasi mengenai: a. Kelemahan ketentuan	1. Pelaksanaan Pemilu yang bermartabat sesuai amanat yang tertuang di dalam konstitusi. 2. diperlukan aturan secara tegas dalam Undang-Undang Pemilu agar Partai Politik sebagai Badan Hukum dapat dimintai Pertanggungjawaban pidana. 3. Revisi terhadap Pasal 523 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

		terhadap praktik politik uang dalam sistem pemilihan umum berdasarkan keadilan bermartabat?	*indefinite sentence;* b. keterbatasan unsur *tepus delicti*; c. kelemahan ketentuan kumulatif dalam unsur pidana; d. ketentuan pidana hanya menjerat subjek pemberi saja; e. ketiadaan pertanggungjawaban pidana partai politik. 3. terdapat kelemahan pada Undang-undang Nomor 7 tahun 17 tentang pemilihan Umum Pasal 523 ayat 3	

J. SISTEMATIKA PENULISAN

Sebagaimana layaknya laporan hasil ilmiah yang standar dalam bentuk disertasi, disertasi yang berjudul **REKONSTRUKSI REGULASI DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU DI INDONESIA BERBASIS KEADILAN,** diusun terdiri dari VI (enam) bab yaitu:

Bab I : Pendahuluan, dalam bab ini memuat uraian komprehensif mengenai latar belakang masalah yang mendasari dilakukannya penelitian, yang mencakup aspek filosofis, yuridis, teoritis, dan sosiologis, sehingga menimbulkan suatu isu hukum yang relevan untuk dikaji. Penjelasan ini

dimaksudkan untuk menunjukkan signifikansi dan urgensi penelitian sebagai upaya menjawab permasalahan hukum yang aktual maupun potensial.

Guna menjamin orisinalitas dan kontribusi ilmiah dari penelitian ini, dilakukan pula perbandingan dengan disertasi-disertasi terdahulu yang memiliki relevansi tematik, untuk menunjukkan perbedaan pendekatan, ruang lingkup, maupun kedalaman analisis. Selanjutnya, disusun kerangka berpikir yang menguraikan alur logika pemikiran peneliti dalam menelaah isu hukum tersebut. Bab ini juga menjelaskan secara rinci metode penelitian yang digunakan, termasuk jenis pendekatan, teknik pengumpulan dan analisis data, serta instrumen yang digunakan. Sebagai penutup, disajikan sistematika penulisan disertasi yang memberikan gambaran umum tentang struktur dan alur pembahasan dalam keseluruhan penelitian.

Bab II : Kerangka Teoritis, Bab ini akan membahas secara komprehensif kerangka konseptual dan teoritis yang menjadi fondasi utama dalam penelitian, dimulai dari uraian mengenai konsep keadilan dalam teori hukum dan rekonstruksi regulasi sebagai dasar penguatan norma dan kelembagaan. Selanjutnya, dibahas pula tinjauan tentang pemilihan umum sebagai pilar demokrasi konstitusional, serta lembaga penyelenggara pemilu beserta kewenangan dan peran strategisnya

dalam menjaga integritas pemilu. Bab ini juga mengulas secara mendalam ruang lingkup etika dan kode etik penyelenggara pemilu, yang menjadi dasar normatif bagi penegakan akuntabilitas dan profesionalitas dalam penyelenggaraan pemilu yang berkeadilan dan bermartabat.

Bab III : Deskripsi dan analisis terhadap kedudukan hukum putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya setelah ditindaklanjuti oleh Presiden melalui keputusan yang kemudian dibatalkan, menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Penelaahan ini dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan mengikat putusan DKPP, konsekuensi yuridis dari pembatalan keputusan presiden yang menindaklanjuti putusan tersebut, serta dampaknya terhadap prinsip independensi lembaga penyelenggara pemilu dan prinsip checks and balances dalam sistem pemerintahan.

Bab IV : Deskripsi dan analisis terhadap kelemahan-kelemahan dalam konstruksi hukum terkait putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), khususnya menyangkut ketiadaan mekanisme Peninjauan Kembali, yang belum sepenuhnya mampu menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional para pihak yang dirugikan. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara

mendalam apakah secara normatif dan teoritis putusan DKPP dapat atau seharusnya dapat dilakukan Peninjauan Kembali sebagai bentuk kontrol yudisial terhadap potensi kekeliruan atau ketidakadilan dalam proses etik penyelenggara pemilu.

Bab V : Rekonstruksi regulasi kelembagaan yang berorientasi pada penguatan kedudukan dan pelaksanaan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), diarahkan untuk mewujudkan harmonisasi sistem ketatanegaraan yang berbasis pada nilai-nilai keadilan bermartabat. Upaya ini dimaksudkan untuk memperkuat legitimasi dan efektivitas putusan DKPP dalam menegakkan etika penyelenggara pemilu, sekaligus memastikan adanya jaminan perlindungan hak konstitusional dan keadilan substantif dalam penyelenggaraan demokrasi.

Bab VI : Bab penutup dalam disertasi ini memuat simpulan atas hasil analisis terhadap permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, serta disertai dengan rekomendasi strategis sebagai solusi normatif dan praktis untuk mengatasi isu hukum yang dikaji. Selain itu, bab ini juga menguraikan implikasi teoritis, praktis, dan kebijakan dari temuan penelitian, sebagai kontribusi ilmiah dalam pengembangan hukum dan penguatan kelembagaan terkait.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. KONSEP KEADILAN DALAM TEORI HUKUM DAN REKONSTRUKSI REGULASI

1. Konsep Keadilan dalam Teori Hukum

Konsep keadilan merupakan landasan filosofis utama dalam pengembangan sistem hukum, termasuk dalam konteks regulasi dan kelembagaan penyelenggara pemilu. Dalam sejarah filsafat hukum, keadilan memiliki berbagai bentuk pemaknaan yang mencerminkan nilai-nilai dasar yang hendak diwujudkan melalui sistem hukum. Pembahasan keadilan dalam teori hukum mencakup keadilan formal, keadilan distributif, keadilan prosedural, dan keadilan substantif, yang kesemuanya relevan untuk merumuskan kerangka hukum yang bermartabat.

Dalam pemikiran klasik, keadilan dipahami sebagai penempatan sesuatu pada tempatnya. Aristoteles membedakan antara *keadilan distributif* yang menekankan pembagian hak dan kewajiban secara proporsional, serta *keadilan korektif* yang menyangkut pemulihan keadaan akibat pelanggaran hukum. Pemikiran ini berpengaruh besar dalam konsepsi hukum positif modern yang menekankan keseimbangan antara hak individu dan kewajiban sosial.

Beberapa ahli memberikan pendapat mengenai “adil” atau keadilan. Berikut adalah beberapa pengertian keadilan, menurut para ahli:

1. Keadilan Menurut Aristoteles

   a. Keadilan komutatif adalah perlakuan kepada seseorang tanpa memperhatikan apa yang sudah di lakukanya.

   b. Keadilan distributif adalah perlakuan kepada seseorang sesuai dengan apa yang telah dilakukanya.

   c. Keadilan kodrat alam adalah memberikan sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.

   d. Keadilan konvensional adalah seseorang yang harus mematuhi semua hukum dan peraturan yang telah diperlukan.

   e. Keadilan menurut teori perbaikan adalah seseorang yang telah mencoba mengembalikan reputasi orang lain yang telah terkontaminasi/tercemar nama baiknya.

2. Keadilan Menurut Plato

   a. Keadilan moral, yang merupakan suatu tindakan moral adil untuk mengatakan jika sudah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban.

   b. Keadilan prosedural, bahwa jika seseorang telah mampu melakukan tindakan secara adil di bawah prosedur yang telah diterapkan.

   c. Menjelaskan tindakan dianggap adil jika telah berdasarkan dengan perjanjian yang sudah disepakati.

3. Keadilan Menurut Notonegoro

   Keadilan yaitu suatu keadaan yang dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Keadilan Menurut John Rawl

   John Rawls mendefinisikan keadilan sebagai *fairness*, dengan kata lain prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan tujuan dan kesepakatan. Dalam keadilan sebagai *fairness*, posisi kesetaraan asali atau dasar seseorang berkaitan dengan kondisi alam dalam teori tradisional kontrak sosial. John Rawls mengasumsikan bahwa posisi asali ini tidak diangap sebagai kondisi historis, apalagi sebagai kondisi primitif kebudayaan, namun lebih dipahami sebagai hipotesis yang dicirikan mendekati pada konsepsi keadilan tertentu

Dalam tradisi pemikiran modern, John Rawls mengembangkan konsep *keadilan sebagai fairness*, yang mengedepankan prinsip kebebasan yang setara dan distribusi keuntungan sosial dan ekonomi yang menguntungkan kelompok paling tidak beruntung. Rawls menyarankan bahwa sistem hukum harus dirancang sedemikian rupa sehingga kebijakan dan regulasi bersifat inklusif dan adil secara struktural. Sementara itu, Ronald Dworkin mengajukan pandangan bahwa keadilan harus mencerminkan moralitas hukum bahwa hukum tidak hanya sekadar aturan formal, tetapi juga mencerminkan hak dan kewajiban moral yang inheren pada manusia.

Dalam konteks keadilan yang lebih kontekstual dan progresif, Satjipto Rahardjo mengembangkan konsep *keadilan bermartabat*, yaitu keadilan yang tidak hanya bersifat prosedural tetapi juga substantif dan humanistik. Menurutnya, hukum harus menjadi alat pembebasan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Hukum yang adil bukanlah hukum yang sekadar mengikuti prosedur, melainkan hukum yang membawa nilai-nilai kemanusiaan dan keberpihakan terhadap kelompok rentan. Dalam hal ini, *keadilan bermartabat* menjadi konsep sentral dalam merumuskan kembali regulasi kelembagaan seperti DKPP, yang tidak hanya bertugas menegakkan kode etik, tetapi juga menjaga martabat lembaga pemilu dan kepercayaan publik.

Keadilan bermartabat juga mengandung dimensi etik yang menuntut agar proses penegakan hukum termasuk penjatuhan sanksi etik dilakukan secara adil, transparan, dan proporsional. Proses hukum yang tidak memberi ruang pembelaan, atau yang tidak dapat diuji melalui mekanisme koreksi, akan bertentangan dengan prinsip ini. Oleh karena itu, rekonstruksi regulasi DKPP perlu memasukkan nilai-nilai keadilan bermartabat agar tidak menimbulkan absolutisme etik yang berpotensi melanggar hak konstitusional individu.

Dengan demikian, konsep keadilan dalam teori hukum bukan sekadar diskursus filosofis, melainkan menjadi landasan normatif dan operasional dalam merumuskan regulasi yang adil, efektif, dan manusiawi. Dalam konteks disertasi ini, konsep tersebut menjadi titik tolak penting untuk meninjau dan

merancang ulang regulasi DKPP yang sejalan dengan prinsip keadilan substantif dan bermartabat.

2. Rekonstruksi Regulasi

Rekonstruksi regulasi merupakan salah satu pendekatan dalam teori hukum yang menekankan pentingnya perubahan struktural terhadap sistem hukum yang tidak lagi mampu menjawab tantangan sosial dan konstitusional. Dalam perspektif teori hukum, rekonstruksi dipahami sebagai proses pembaruan terhadap substansi hukum, struktur kelembagaan, serta budaya hukum agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, dan kemanusiaan.

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa hukum bukan hanya berfungsi sebagai sarana kontrol sosial, tetapi juga sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang mendorong perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, hukum harus mampu berubah sesuai dengan perkembangan nilai masyarakat dan kebutuhan zaman.[67] Konsep ini menjadi dasar bahwa regulasi tentang DKPP pun harus direkonstruksi bila sudah tidak mampu memenuhi asas keadilan dan efektivitas kelembagaan.

Mahfud MD menekankan bahwa hukum di Indonesia tidak hanya harus legalistik, tetapi juga legitimatif dan responsif.[68] Regulasi yang hanya

[67] Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2002, hlm. 15–16.

[68] Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 2009, hlm. 176–179.

menekankan pada aspek prosedural tanpa memperhatikan keadilan substantif akan kehilangan legitimasinya di mata publik. Rekonstruksi diperlukan ketika ada ketidaksesuaian antara norma hukum dan realitas sosiologis, termasuk dalam konteks hubungan antara putusan DKPP dan Keputusan Presiden sebagai tindakan administratif.

Dalam konteks teori sistem hukum, Niklas Luhmann melihat hukum sebagai sistem komunikasi yang otonom, tetapi harus tetap mampu merespons kompleksitas sosial secara adaptif.[69] Gunther Teubner menambahkan bahwa konflik antar-sub-sistem hukum (etik dan administratif) harus diselesaikan melalui mekanisme refleksi normatif dan institusionalisasi baru.[70] Ketika terdapat konflik antara norma etik DKPP dan mekanisme administratif Presiden (misalnya ketika Keppres dibatalkan), maka diperlukan penataan ulang agar hubungan antar-sistem tersebut berjalan secara konsisten dan fungsional. Di sinilah letak urgensi rekonstruksi.

Rekonstruksi hukum tidak hanya sebatas revisi undang-undang, tetapi mencakup perombakan paradigma hukum yang meliputi:

1. Reformulasi norma: Mengubah norma yang menimbulkan konflik atau ketidakjelasan hukum, seperti finalitas putusan DKPP yang tidak dapat dieksekusi tanpa Keppres.

---

[69] Niklas Luhmann, *Law as a Social System*, Oxford: Oxford University Press

[70] Gunther Teubner, *Constitutional Fragments: Societal Constitutionalism and Globalization*, Oxford: Oxford University Press, 2012, hlm. 122.

2. Redesain kelembagaan: Menata ulang struktur kelembagaan agar memiliki keseimbangan antara independensi dan akuntabilitas, seperti memisahkan secara tegas antara pelaku etik dan pelaksana administratif.
3. Penguatan integrasi sistem hukum: Menyatukan logika etik, administratif, dan konstitusional dalam satu kesatuan hukum yang berkeadilan.

Dengan pendekatan teori hukum ini, rekonstruksi regulasi DKPP bukan hanya merupakan respons terhadap persoalan teknis hukum, tetapi juga merupakan bagian dari transformasi sistem hukum menuju arah yang lebih bermartabat, inklusif, dan selaras dengan nilai-nilai konstitusional. Disertasi ini menempatkan rekonstruksi regulasi sebagai wujud nyata pembaruan hukum berbasis keadilan bermartabat.

Rekonstruksi regulasi merupakan suatu proses pembaruan sistem hukum yang tidak sekadar bersifat teknis normatif, melainkan juga mencerminkan respons terhadap dinamika sosial-politik dan kebutuhan keadilan substantif dalam masyarakat. Dalam konteks negara hukum demokratis, regulasi tidak hanya dipahami sebagai perintah hukum yang mengikat, tetapi sebagai instrumen untuk menjamin terciptanya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, ketika sebuah regulasi seperti halnya regulasi mengenai kelembagaan penyelenggara pemilu tidak lagi mampu menjawab tantangan praktik, menimbulkan tumpang tindih kewenangan, atau menghasilkan ketidakpastian dalam pelaksanaan, maka rekonstruksi menjadi langkah yang imperatif. Rekonstruksi regulasi berarti

meninjau kembali kerangka hukum yang berlaku, menyelaraskannya dengan prinsip-prinsip konstitusional, mempertegas batas fungsi kelembagaan, serta menghilangkan norma-norma yang membuka ruang multitafsir dan penyalahgunaan wewenang. Dalam hal ini, rekonstruksi regulasi tidak dimaksudkan untuk sekadar menyusun ulang norma, tetapi untuk membangun kembali fondasi normatif yang lebih adil, akuntabel, dan adaptif terhadap kebutuhan demokrasi modern. Upaya rekonstruksi yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga filosofis dan sosiologis, akan menghasilkan regulasi yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bermartabat secara etik dan fungsional dalam mewujudkan tatanan hukum yang demokratis dan berkeadilan.

B. TINJAUAN TENTANG PEMILIHAN UMUM

1. Konsep Pemilu

Pemilihan Umum adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara. Bisa juga dikatakan bahwa pelaksanaan pemilu adalah implementasi dari sistem pelaksanaan demokrasi secara sesungguhnya.[71] Pendapat lain mengenai Pemilu diungkapkan oleh Miriam Budirjo, Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi. Dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk

[71] Nurul Huda, Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia, (Bandung : Fokus Media, 2018), Hal.37.

rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan umum yang diselengarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat.[72]

Sedangkan menurut Ramlan Surbakti, pemilu adalah kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Dan dalam membuat keputusannya itu para warga negara menentukan apakah sebenarnya yang mereka inginkan untuk dimiliki.[73]

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi.

Menurut Jimly Asshiddiqie, pemilu adalah mekanisme yang bersifat periodik, legal, dan damai dalam melakukan rekrutmen pemimpin politik atau pengisian jabatan politik secara terbuka.[74] Pemilu bukan hanya tentang

---

[72] Miriam Budirjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik,* PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2008, hlm. 461.

[73] Ramlan Surbakti,*Memahami Ilmu Politik*:PT.Grasindo, Jakarta . 1992 hlm. 15

[74] Jimly Asshiddiqqie. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara.* Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. hlm. 170.

prosedur memilih, melainkan sarana integrasi bangsa, pendidikan politik rakyat, dan pengejawantahan tanggung jawab konstitusional negara untuk menghormati kedaulatan rakyat.

Secara teoritis pemilihan umum dianggap merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan tata negara yang demokratis. Sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik Indonesia. Sampai sekarang pemilu masih dianggap sebagai suatu peristiwa kenegaraan yang penting. Hal ini karena pemilu melibatkan seluruh rakyat secara langsung. Melalui pemilu, rakyat juga bisa menyampaikan keinginan dalam politik atau sistem kenegaraan.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam pelaksanaannya memiliki tujuan seperti berikut:

a. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
b. mewujudkan Pemilu yang adil danberintegritas;
c. menjamin konsistensi pengaturan sistemPemilu;
d. memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu;dan
e. mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.

Jimly Asshiddiqie menuliskan tujuan penyelenggaraan pemilu secara teoritis yaitu bahwa tujuan penyelenggaraan Pemilu dalam sebuah negara adalah sebagai berikut:

a. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai.
b. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
c. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat.
d. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.[75]

Alasan dan fungsi pemilu Pemilu sebagai wujud demokrasi dan salah satu aspek yang penting untuk dilaksanakan secara demokratis. Semua demokrasi modern melaksanakan pemilihan. Namun tidak semua pemilihan adalah demokratis. Karena pemilihan secara demokratis bukan sekedar lambang, melainkan pemilihan yang harus kompetitif, berkala, inklusif (luas), dan definitif untuk menentukan pemerintah. Terdapat dua alasan mengapa pemilu menjadi variabel penting suatu negara, yakni:

a. Pemilu merupakan suatu mekanisme transfer kekuasaan politik secara damai. Legitimasi kekuasaan seseorang atau partai politik tertentu tidak diperoleh dengan cara kekerasan. Namun kemenangan terjadi karena suara mayoritas rakyat didapat melalui pemilu yang fair.
b. Demokrasi memberikan ruang kebebasan bagi individu. Pemilu dalam konteks ini, artinya konflik yang terjadi selama proses pemilu diselesaikan melalui lembaga-lembaga demokrasi.

[75] *Ibid*. hlm. 175.

Dalam praktiknya, pemilu memiliki dimensi yuridis, sosiologis, dan politis. Dimensi yuridis menekankan pentingnya peraturan perundang-undangan yang mengatur proses pemilu secara rinci dan adil. Di Indonesia, dasar hukum utama penyelenggaraan pemilu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif mengenai penyelenggara pemilu, peserta, tahapan, pelanggaran, hingga penyelesaian sengketa pemilu.

Pemilu juga terkait erat dengan prinsip keadilan elektoral (*electoral justice*), yakni sistem hukum dan kelembagaan yang menjamin proses pemilu bebas dari kecurangan, termasuk perlindungan terhadap hak pilih warga negara serta integritas penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, pengawasan etik terhadap penyelenggara pemilu menjadi komponen penting dalam menjamin integritas proses demokrasi.

Secara normatif, pemilu di Indonesia diatur dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

"Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali."

Enam prinsip tersebut yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER-JURDIL) merupakan prinsip fundamental yang menjadi jaminan terhadap kualitas demokrasi dan legitimasi hasil pemilu.

2. Asas-Asas Pemilihan Umum

Dalam penyelenggaraan pemilu, terdapat sejumlah asas yang menjadi landasan normatif sekaligus acuan pelaksanaan. Asas-asas ini harus dijunjung tinggi karena tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis, tetapi juga mencerminkan tujuan fundamental dari pemilu itu sendiri. Adapun asas-asas tersebut sebagaimana termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

a. Langsung

   Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa adaperantara.

b. Umum

   Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain.

c. Bebas

   Bebas, berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan danpaksaan dari siapapun.

d. Rahasia

   Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.

e. Jujur

Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

f. Adil

Adil, berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiappemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.Adapun selanjutnya tujuan pemilu

3. Sistem Pemilu

Salah satu elemen krusial dalam penyelenggaraan pemilu di negara demokrasi adalah keberadaan sistem pemilu yang representatif. Pelanggaran-pelanggaran yang kerap terjadi dalam proses pemilu umumnya disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain belum optimalnya implementasi asas-asas pemilu, lemahnya efektivitas pengawasan, serta sistem pemilu yang belum mampu merepresentasikan kehendak rakyat secara adil dan proporsional.

Menurut Joko J. Prihatmoko, ada enam prinsip yang menjadi petunjuk dalam memilih sistem pemilu, yakni:[76]

a. Sistem pemilu sangat berpengaruh terhadap watak atau persaingan konstestan.

[76] Joko J,Prihatmoko, *Mendemokratiskan Pemilu Dari Sistem Sampai Elemen Teknis,*Cetakan I, Pustaka Pelajar. Yogyakarta,2008, hlm 34.

b. Sistem pemilu dapat dengan mudah dimanipulasi, khususnya oleh partai-partai besar, untuk memperlancar perilaku politik tertentu.
c. Sistem pemilu dapat mempengaruhi jumlah dan ukuran relatif partai politik di parlemen.
d. Sistem pemilu juga menentukan keterpaduan internal dan disiplin masing-masing partai. Sebagian sistem mendorong faksionalisme dan sebagian lainnya memaksa partai-partai untuk bersatu suara dan menekan pembangkangan (*disobedience*).
e. Sistem pemilu bisa mengarahkan pada pembentukan koalisi atau pemerintahan satu partai dengan kendala yang dihadapi partai mayoritas.
f. Sistem pemilu dapat mendorong atau menghambat pembentukan aliansi di antara partai-partai, dan bisa pula memberi rangsangan kepada beberapa kelompok agar lebih bersikap akomodatif atau memberi dorongan kepada partai-partai untuk menghindari konflik berdasarkan ikatan etnik, kesukuan atau kekerabatan.

Pendapat lain mengenai sistem pemilu yang berkaitan dengan proses pemilihan umum yaitu menurut TA. Legowo dan Sebastian Salang yang menyatakan bahwa terdapat perubahan system yang berkaitan dengan:[77]

a. Ambang batas (*threshold*),

[77] TA Legowo dan Sebastian Salang, *Panduan Menjadi Calon Anggota DPR/DPD/DPRD Mengahadapi Pemilu*, cetakan I, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hlm 18

b. Daerah Pemilihan (dapil)

c. Jumlah kursi DPR dan DPRD Kabupaten/Kota,

d. Penghitungan sisa suara kursi,

e. Teknis pemberian suara,

f. Dan calon perempuan.

Penerapan sistem pemilu dalam setiap pemilu di mana saja menurut Sukarna, sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:[78]

a. *Social culture (education of the people),*

b. *The position of political party,*

c. *Press and public opinion,*

d. *The law of general election,*

e. *The role of armed forces in politics,*

f. *The man in position,*

g. *Order,*

h. *Security,*

i. *Social economy.*

Sistem pemilihan umum (pemilu) merupakan instrumen utama dalam proses demokratisasi yang dapat berbeda-beda tergantung pada paradigma dan orientasi yang digunakan dalam merancangnya. Perbedaan sistem pemilu tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis semata seperti sistem proporsional, distrik,

[78] Sukarna, 1981, *Sistem Politik, Alumni, Bandung, h*lm 88

atau campuran tetapi juga mencerminkan cara pandang negara terhadap peran rakyat dalam menentukan arah pemerintahan. Dalam negara demokratis, pemilu berfungsi sebagai mekanisme konstitusional untuk memperbaharui mandat kekuasaan rakyat secara berkala dan sah. Oleh karena itu, pemilu bukan hanya kegiatan prosedural, tetapi juga mencerminkan partisipasi politik, perwujudan kedaulatan rakyat, dan legitimasi kekuasaan negara. Fungsi utama pemilu, terutama dalam konteks kenegaraan, adalah untuk menentukan kepemimpinan nasional secara sah, tertib, dan damai, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang demokratis. Pemilu yang tidak dirancang dengan sistem yang tepat dan tidak dilandasi oleh asas representasi dan keadilan hanya akan menghasilkan kekuasaan yang formalitas belaka tanpa legitimasi substantif. Oleh karena itu, pilihan atas sistem pemilu menjadi sangat strategis karena berimplikasi langsung terhadap kualitas demokrasi, efektivitas pemerintahan, dan stabilitas politik jangka panjang.

C. LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki tugas utama menyelenggarakan tahapan pemilu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga rekapitulasi hasil suara. KPU berperan sebagai pelaksana teknis pemilu, yang memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan hukum dan jadwal yang telah ditetapkan.

Dalam Pasal 12 Undang Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal,
b. Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN,
c. Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu,
d. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan dan memantau semua tahapan pemilu,
e. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi,
f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih,
g. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu dan Bawaslu,
h. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya,
i. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu,
j. Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat,
k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, dan

l. Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 13 Undang Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU mempunyai kewenangan sebagai berikut:

a. Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN,
b. menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu,
c. menetapkan peserta pemilu,
d. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil presiden dan untuk pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU provinsi untuk pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara,
e. menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya,
f. menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap partai politik peserta pemilu Anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota,
g. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan,

h. membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN,

i. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN,

j. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan,

k. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu, dan

l. melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam Pasal 14 Undang Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU mempunyai kewajiban sebagai berikut:

a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu secara tepat wakhr;

b. memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;

c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;

d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penJrusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip y,ang disusun oleh KpU dan lembaga pelnerintah yang menyelenggarakan urusan arsip nasional atau yang disebut dengan nama Arsip Nasional Republik Indonesia;
f. mengelola barang inventaris KpU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. menyampaikan laporan periodik mengenai Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR tembusan kepada Bawaslu;
h. membuat berita acara pa.da setiap rapat pleno ditandatangani oleh Ketua dan anggota KpU;
i. menyampaikan laporan Penyelenggaraan pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lamlat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;
j. melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu;
k. menyediakan data hasit Pemilu secara nasional;
l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraiuran perundangundangan;
m. melaksanakan putusan DKPP; dan
n. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan sebagai LembAga nonstruktural, yang berkedudukan pada:

a. KPU berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia.
b. KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.
c. KPU Kabupaten berkedudukan di ibu kota kabupaten dan
d. KPU Kota berkedudukan di pusat pemerintahan Kota.

Sedangkan keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Sebagai penyelenggara pemilu sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yaitu berjumlah:

a. KPU sebanyak 7 (tujuh) orang;
b. KPU Provinsi sebanyak S (lima) atau 7 (tujuh) orang; dan
c. KPU Kabupaten/Kota sebanyak g (tiga) atau S (lima) orang

2. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Bawaslu bertugas mengawasi seluruh proses pemilu agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan Bawaslu mencakup pengawasan, pencegahan, dan penindakan atas pelanggaran pemilu. Selain itu, Bawaslu juga dapat menyelesaikan sengketa proses pemilu.

Dalam Pasal 93 Undang Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;

b. melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
    1) pelanggaran Pemilu; dan
    2) sengketa proses Pemilu;
c. mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
    1) perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
    2) perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
    3) sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
    4) pelaksanaan persiapan tainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
    1) pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
    2) penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota;
    3) penetapan Peserta Pemilu;
    4) pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    5) pelaksanaan dan dana kampanye;
    6) pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
    7) pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;

8) pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifrkat hasil penghihrngan suara dari tingkatTPS sampai ke PPK;
9) rekapihrlasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
10) pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
11) penetapan hasil Pemilu;

e. mencegah terjadinya praktik politik uang;
f. mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
g. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
   1) Putusan DKPP;
   2) putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
   3) putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Ihbupaten/ Kota;
   4) keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
   5) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparahrr sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netrditas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
h. menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
i. menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;

j. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

k. mengevaluasi pengawasan Pemilu;

l. mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan

m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam Pasal 94 Undang Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:

1) mengidentilikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu;

2) mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu;

3) berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan

4) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

b. Dalam melalrukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 hunrf b, Bawaslu bertugas:

1) menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu;

2) menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu;

3) menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu; dan
4) memutus pelanggaran administrasi Pemilu.

c. Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu betugas:

1) menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
2) memverilikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
3) melalmkan mediasi antarpihak yang bersengketa;
4) melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
5) memutus penyelesaian sengketa proses pemilu.

Dalam Pasal 95 Undang Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu mempunyai kewenangan sebagai berikut:

a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengahrr mengenai Pemilu;
b. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
c. memeriksa, mengkaji, dan memuttrs pelanggaran politik uang;
d. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;

e. mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota kepolisian Republik Indonesia;
f. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
h. mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. membetuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupatenn/Kota, dan Panwaslu LN;
j. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
k. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas dan kewenangan, Bawaslu sebagaimana dalam Pasal 96 Undang Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu mempunyai kewajiban sebagai berikut:

a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
d. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

DKPP adalah lembaga yang bersifat etik, dibentuk untuk menjaga martabat, integritas, dan profesionalisme penyelenggara pemilu. DKPP berwenang memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan Bawaslu. DKPP tidak mengurusi pelanggaran hukum pidana atau administrasi, tetapi fokus pada dimensi moral dan etik penyelenggara pemilu.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Bab III pasal 155 sampai dengan pasal 166. Dalam pasal 155 ayat (2) Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Dewan kehormatan Penyelenggara dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran

kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan secara terperinci mengenai tugas dan wewenang dewan kehormatan penyelenggara pemilu yaitu:

a. Tugas Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, pasal 159 ayat (1) yaitu:
    1) Menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu; dan
    2) Melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.
b. Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, pasal 159 ayat (2)
    1) Memanggil penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
    2) Memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
    3) Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
    4) Memutus pelanggaran kode etik.

Selain tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut diatas, dalam undang-undang pemilu pasal 159 ayat (3) menyatakan bahwa DKPP memiliki

kewajiban sebagai berikut:

a. Menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparsialitas, dan transparasi;
b. Menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi penyelenggara pemilu;
c. Bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk popularitas pribadi; dan
d. Menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

Dalam melaksanakan ketentuan dalam undang-undang pemilu, penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana tertuang dalam pasal 458, DKPP memperhatikan ketentuan-ketentuan:

1. Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara pemilu, Peserta pemilu, Tim Kampanye, Masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP;
2. DKPP melakukan verifikasi dan penelitian administrasi terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
3. DKPP menyampaikan panggilan pertama kepada Penyelenggara Pemilu 5 (lima) hari sebelum melaksanakan siding DKPP;
4. Dalam hal penyelenggara Pemilu yang diadukan tidak memenuhi panggilan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DKPP menyampaikan panggilan kedua 5 (lima) hari sebelum dilaksanakan siding DKPP;

5. Dalam hal DKPP telah 2 (dua) kali melakukan panggilan dab Penyelenggara Pemilu tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang dapat diterima, DKPP dapat segera membahas dan menetapkan putusan tanpa kehadiran penyelenggara Pemilu yang bersangkutan;
6. Penyelenggara Pemilu yang diadukan harus datang sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain;
7. Pengadu dan Penyelenggara Pemilu yang diadukan dapat menghadirkan saksi-saksi dalam sidang DKPP;
8. Pengadu dan Penyelenggara Pemilu yang diadukan mengemukakan alasan pengaduan atau pembelaan di hadapan sidang DKPP;
9. Saksi dan/ atau pihak lain yang terkait memberikan keterangan di hadapan sidang DKPP, termasuk untuk dimintai dokumen atau alat bukti lainnya;
10. DKPP menetapkan putusan setelah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi, serta mempertimbangkan bukti lainnya;
11. Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam rapat pleno DKPP;
12. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap untuk Penyelenggara Pemilu;
13. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat;
14. Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bertugas menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. DKPP juga bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu. Tugas seperti itu berbeda dengan yang terjadi dalam sistem peradilan pidana misalnya. Dalam sistem peradilan pidana penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh badan-badan terpisah.[79]

Tahapan jalannya peradilan etik menurut hukum terhadap Penyelenggara Pemilu semuanya, yaitu tahap-tahap penyelidikan dan verifikasi serta pemeriksaan dan akhirnya penjatuhan Putusan dilakukan oleh satu institusi, yaitu DKPP. Pelaksanaan Putusan DKPP sebagai peradilan ethics menurut hukum dapat dipaksakan, dan karena itu pada bagian kepala Putusan DKPP harus mengikuti prinsip dasar Putusan pengadilan pada umumnya yaitu ada irah-irah; untuk itu telah ditetapkan bahwa irah-irah dimaksud, yaitu: Demi Keadilan dan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Pelaksanaan Putusan DKPP dalam kewajibannya memberikan keadilan diberi bentuk "tindak lanjut" Putusan DKPP menjadi wewenang pihak terkait. Dimaksud dengan "pihak terkait", antara lain pihak yang diadukan, kepolisian dalam hal pelanggaran

[79] *Ibid*.

pidana, dan Penyelenggara Pemilu.[80]

Dalam undang-undang Pemilihan Umum DKPP diberikan sejumlah kewajiban yang yaitu menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparsialitas, dan transparansi, menegakkan kaidah atau norrna etika yang berlaku bagi Penyelenggara Pemilu, dan bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk popularitas pribadi; serta menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

Prinsip penyelenggara Pemilu bertujuan untuk menjaga integritas dan profesionalitas Penyelenggara Pemilu. Untuk itu maka prinsip penyelenggara Pemilu itu wajib dipatuhi oleh setiap Penyelenggara Pemilu. Prinsip integritas Penyelenggara Pemilu mengandung sekurang-kurangnya pada empat nilai, yaitu: (1) jujur, (2) mandiri, (3) adil, (4) akuntabel. Jujur berarti bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kejujuran yang demikian itu tidak boleh ada kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Sedangkan prinsip mandiri telah ditentukan juga maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu. Yaitu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapa pun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil. Adil bermakna bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu, maka Penyelenggara Pemilu

[80] *Ibid hlm. 34*

harus menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; Akuntabel artinya Penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah dijelaskan dalam undang-undang Pemilu.

Sebagai sebuah konsep pemikiran dalam hal untuk melaksanakan prinsip Integritas sebagai penyelenggara pemilu Prof. Dr. Teguh Prasetyo mengungkapkan bahwa cara memahami keadilan bermartabat, yaitu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, namun keadilan bermartabat itu tidak terpancang kepada kata adil saja, sebab semua aspek yang diatur dalam undang-undang Pemilu untuk dilaksanakan dan dipatuhi para Penyelenggara Pemilu adalah syarat-syarat bermartabat sebagaimana dikehendaki hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

D. RUANG LINGKUP ETIKA DAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

1. Ruang Lingkup Etika

Etika berasal dari bahasa Yunani *ethos*, yang berarti kebiasaan, adat, atau watak. Dalam kajian filsafat, etika dipahami sebagai refleksi rasional tentang nilai-nilai moral yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Etika tidak hanya menyangkut apa yang benar dan salah secara normatif, tetapi juga menyangkut prinsip-prinsip dasar yang melandasi

pengambilan keputusan yang bermartabat, adil, dan bertanggung jawab. Menurut Bertens, etika adalah ilmu tentang apa yang biasa dilakukan, namun bukan hanya berhenti di deskripsi, melainkan juga pada upaya untuk menilai dan memberikan ukuran normatif terhadap tindakan manusia.[81] Sementara itu, Harold H. Titus menyebut etika sebagai cabang filsafat yang membahas tentang nilai dan moral, serta menyelidiki dasar dari prinsip-prinsip moral dan bagaimana prinsip-prinsip itu digunakan dalam kehidupan.[82]

Immanuel Kant, dalam pemikirannya yang sangat berpengaruh, menyatakan bahwa etika berakar pada prinsip kategoris imperatif, yaitu prinsip moral universal yang harus berlaku bagi semua manusia tanpa kecuali.[83] Etika bagi Kant adalah kewajiban untuk bertindak berdasarkan prinsip yang dapat dijadikan hukum universal, sehingga etika bersifat normatif dan tidak bergantung pada hasil. Dalam pendekatan lain, Aristoteles melihat etika sebagai kebiasaan baik (*virtue*) yang dibentuk melalui pembiasaan dan pendidikan, dan puncaknya adalah kehidupan yang dijalani dengan kebijaksanaan dan keseimbangan (*eudaimonia*).[84]

Dalam konteks kelembagaan publik, Dwight Waldo menekankan bahwa etika birokrasi atau etika administrasi harus menyatu dengan nilai-nilai

[81] Bertens, K. *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011, hlm. 5–6.
[82] Titus, Harold H. *Living Issues in Philosophy*, New York: Oxford University Press, 1984, hlm. 311.
[83] Kant, Immanuel. *Groundwork of the Metaphysics of Morals*, trans. Mary Gregor, Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
[84] Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, trans. Terence Irwin, Indianapolis: Hackett Publishing, 1985.

demokrasi dan tanggung jawab kepada publik.[85] Artinya, etika di ruang publik tidak hanya berbicara soal kepatutan individu, tetapi juga menyangkut akuntabilitas struktural dan kelembagaan. Oleh karena itu, penyelenggara negara termasuk penyelenggara pemilu, dituntut tidak hanya taat pada hukum positif, tetapi juga pada standar etika yang menjunjung integritas, imparsialitas, dan profesionalisme.

Dari beberapa pendapat para ahli diatas, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa etika bukan hanya menjadi panduan perilaku personal, tetapi juga menjadi landasan moral dalam pengambilan keputusan publik. Dalam konteks pemilu, etika berfungsi sebagai filter nilai terhadap setiap tindakan penyelenggara, sehingga mencegah penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, dan pelanggaran integritas yang dapat mencederai kepercayaan rakyat terhadap demokrasi.

2. Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Kode etik pemilu merupakan seperangkat norma moral dan profesional yang mengatur perilaku penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Dalam konteks negara demokrasi, kode etik tidak hanya menjadi panduan perilaku individu penyelenggara, tetapi juga instrumen penting untuk menjaga integritas, netralitas, dan kepercayaan publik terhadap seluruh proses penyelenggaraan pemilu. Ruang lingkup kode etik

[85] Waldo, Dwight. *Ethics and Public Administration*, New York: Random House, 1980.

pemilu mencakup berbagai aspek, baik dalam dimensi normatif maupun fungsional, mulai dari kewajiban menjaga independensi, menjamin keadilan prosedural, hingga menghindari konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Secara normatif, ketentuan mengenai kode etik penyelenggara pemilu di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya dalam Pasal 159 sampai dengan Pasal 166, serta diperkuat oleh Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Kode etik ini menegaskan prinsip-prinsip utama seperti jujur, adil, profesional, transparan, dan akuntabel. Prinsip-prinsip tersebut menjadi fondasi moral yang harus dipegang teguh oleh setiap anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), maupun lembaga ad hoc di tingkat daerah.

Menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu Kode Etik Penyelenggara Pemilu, kode etik adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Lebih lanjut Pasal 22 Peraturan DKPP No.2 Tahun 2017 menyebutkan tentang sanksi-sanksi yang mungkin diterima apabila penyelenggara pemilu terlibat

pelanggaran. Sanksi tersebut terbagi menjadi teguran, peringatan, dan pemberhentian sementara hingga tetap.[86]

Ruang lingkup kode etik pemilu juga mencakup aspek preventif dan represif. Secara preventif, kode etik bertujuan mencegah pelanggaran melalui penguatan nilai integritas dan pembinaan etika publik. Sementara secara represif, kode etik menjadi dasar untuk penindakan apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran etik, yang dalam sistem Indonesia dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dengan demikian, kode etik tidak hanya berfungsi sebagai pedoman, tetapi juga sebagai ukuran akuntabilitas moral bagi penyelenggara pemilu.

Secara fungsional, ruang lingkup kode etik juga mencakup mekanisme penanganan pelanggaran, tata cara pemeriksaan, hak pembelaan, dan proses pengambilan putusan. Hal ini penting untuk menjamin bahwa penerapan kode etik tidak dilakukan secara sewenang-wenang, tetapi melalui mekanisme yang transparan dan berbasis prinsip *due process of law*. Dalam tataran internasional, International IDEA dan UNDP juga menekankan pentingnya standardisasi etik pemilu untuk menjamin legitimasi hasil pemilu dan memperkuat demokrasi yang inklusif.

Ruang lingkup kode etik pemilu tidak hanya terbatas pada formulasi norma-norma etik, tetapi mencakup seluruh sistem nilai, institusi, prosedur, dan

[86] Aryo Wasisto. 2024. Dampak Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Terhadap Kepercayaan Publik. Info Singkat. Vol. XVI, No. 3, Februari.hlm.7.

mekanisme yang mendukung penegakan integritas penyelenggara pemilu secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Terdapat tiga aspek dalam mewujudkan penyelenggara pemilu yang profesional. Pertama, menempatkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan memahami pengetahuan hukum dan moral demokrasi. Oleh sebab itu, uji kelayakan calon komisioner KPU di Komisi II DPR RI memainkan peran penting untuk menghasilkan penyelenggara terbaik. Kedua, memiliki desain kelembagaan yang independen. Ketiga, berpegang teguh pada komitmen dan hukum yang mengaturnya.[87]

Beberapa hal mengenai pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu, baik di tingkat pusat atau daerah mempertaruhkan keadilan pemilu dalam pemilu demokratis. Pertama, pelanggaran kode etik memberi implikasi pada rendahnya kepercayaan publik.[88] Kedua, tingkat kepercayaan yang rendah akan berdampak menurunkan kepercayaan publik sehingga berpotensi melemahkan skor indeks demokrasi. Ketiga, penyelenggara yang tidak profesional dan tidak inklusif menghasilkan kepemimpinan yang buruk.[89]

---

[87] James, T. S., Garnett, H. A., Loeber, L., & Van Ham, C. 2019. *Electoral management and the organisational determinants of electoral integrity: Introduction*. International Political Science Review, 40(3), 295–312. https://doi.org/10.1177/ 0192512119828206.

[88] Petrarca, C. S., Giebler, H., & Weßels, B. 2022. *Support for insider parties: The role of political trust in a longitudinal-comparative perspective*. Party Politics, 28(2), 329–341. https:// doi.org/10.1177/1354 068820976920.

[89] Ruiz-Rufino, R., & Birch, S. (2020). The effect of alternation in power on electoral intimidation in democratizing regimes. Journal of Peace Research, 57(1), 126–139. https://doi. org/10.1177/0022343319885171

Beberapa landasan Kode Etik Penyelenggara Pemilu, diantaranya sebagai berikut:

1) Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2011 tentang Etika Kehidupan Berbangsa;
3) Sumpah/janji Anggota Sebagai penyelenggara Pemilu;
4) Asas pemilu; dan
5) Prinsip Penyelenggara Pemilu.

Sedangkan sebagai penyelenggara pemilu terdapat beberapa prinsip-prinsi kode etik penyelenggara pemilu diantaranya:

Jujur, sebagai penyelenggara harus menjaga integritras yang didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;

Mandiri, sebagai penyelenggara harus menjaga integritras yang bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempuntai kepentiangan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan.atau putusan yang diambil;

Adil, sebagai penyelenggara harus menjaga integritras dengan menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya;

Akuntabel, sebagai penyelenggara harus menjaga integritras dengan melaksanakan tugas, kewenangan, dan kewajiban dengan penuh tanggung

jawab dan hasilnya dapat dupertanggunjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Kepastan Hukum, sebagai penyelenggara harus menjaga profesionalitas dengan melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan kententtuan peraturan perundang-undangan;

Aksebilitas, sebagai penyelenggara harus menjaga profesionalitas dengan memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;

Tertib, sebagai penyelenggara harus menjaga profesionalitas dengan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;

Terbuka, sebagai penyelenggara harus menjaga profesionalitas dengan memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;

Proporsional, sebagai penyelenggara harus menjaga profesionalitas dengan menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;

Profesional, sebagai penyelenggara harus menjaga profesionalitas dengan memahami tugas, wewenangan, dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;

Efektif, sebagai penyelenggara harus menjaga profesionalitas terhadap penyelenggaraan pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;

Efisien, sebagai penyelenggara harus menjaga profesionalitas dengan memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;

Kepentingan Umum, sebagai penyelenggara harus menjaga profesionalitas dengan mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

3. Paradigma Penegakan Etik Penyelenggara Pemilu

Lahirnya penegak kode etik bagi penyelenggara pemilu memang sangat penting bagi penyelesaian pelanggaran kode etik hal ini dikarenakan kode etik merupakan harkat dan martabat yang harus dijunjung tinggi, sehingga memuncukan gagasan atau paradigma baru akan perlunya suatu sistem integritas nasional yaitu adanya kebutuhan untuk menyelesaikan persoalan dalam melakukan penegakan etik dalam seluruh aspek penyelenggaraan negara dan bagi semua penyelenggara negara. Tampaknya, di dalam benak kalangan ilmuan poitik itu, masih belum ada suatu sistem rambu-rambu bersama yang mengatur apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, bagaimana mekanisme penegakannya, sanksi dan mekanisme pembuktiannya. Dengan terpenuhinya kebutuhan akan pengaturan nasional untuk melayani atau menjawab soal-soal yang telah dikemukakan di atas

tersebut, maka bagi para ilmuan politik itu, diharapkan terbantulah sejumlah pihak yang memiliki tugas dalam menjalankan etika, karena mereka itu dengan demikian memiliki standar minimum yang dapat diterapkan secara bersama-sama.

Dari sudut pandang jurists, apa yang disebut paradigma atau filsafat politik baru, yang digagas para ilmuan politik itu memang bermanfaat dan ori. Dari sudut pandang hukum, jika diperkenankan untuk dikemukakan di sini, sebetulnya paradigma sistem integritas nasional itu merupakan sesuatu gagasan yang sudah lama eksis dalam jiwa bangsa (volksgeist) Indonesia, yaitu Pancasila. Dalam perspektif teori keadilan bermartabat, undang-undang yang belakangan bermunculan, termasuk undang-undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 dan undang-undang sebelumnya semuanya hanya menderivasi saja apa yang sudah ada dalam Pancasila (jiwa bangsa).[90]

Dengan menggunakan perspektif teori hukum murni *(the pure theory of law),* teori yang baru ditemukan, sudah banyak dipergunakan dan dikembangkan di Indonesia, yaitu Teori Keadilan Bermartabat *(the dignified justice theory)*; apa yang disebut sebagai sistem integritas nasional itu sebetulnya sudah lama ada di Indonesia, yaitu sistem hukum bermartabat yang bernama Sistem Hukum Pancasila Sistem Hukum Pancasila adalah sistem yang bermartabat, karena berbasis pada jiwa bangsa *(volksgeist)*. [91]

[90] *Ibid. hlm. 2*
[91] *Ibid*

Sistem Hukum Pancasila dibangun dengan bahan-bahan baku yang ada dalam jiwa bangsa sendiri dan otentik Indonesia. Sistem Hukum Pancasila itu adalah suatu sistem hukum bermartabat, karena ia tidak merujuk dan bergantung kepada pandangan, paradigma maupun gagasan-gagasan dan jiwa bangsa Barat yang menghegemoni di Indonesia saat ini. Sistem Hukum Pancasila itulah, dalam perspektif teori keadilan bermartabat, adalah jawaban yang sudah lama ada dan tersedia, bagi persoalan yang dikemukakan para ilmuan politik di atas. Sistem yang sudah tersedia untuk memenuhi kebutuhan menyelesaikan persoalan dalam melakukan penegakan etik, mengatasi soal yang dikemukakan para ilmuan politik sebagaimana dikemukakan di atas: "masih belum ada suatu sistem rambu-rambu bersama yang mengatur apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, bagaimana mekanisme penegakannya, sanksi dan mekanisme pembuktiannya"[92]

Pancasila sebagai etika positif yang menjadi sumber dari segala sumber hukum, jiwa bangsa *(volksgeist)* telah berisi kelengkapan yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan negara. Sebagai etika positif, Pancasila berisi etik, nilai-nilai tertinggi dan dijunjung tinggi *(values and virtues),* termasuk etika politik, sebagai landasan moral, yang pada dasarnya diharapkan bukan semata-mata mencerahkan, tetapi memberikan jalan bagi perjalan kehidupan suatu bangsa

[92] *Ibid*

dan negara.[93]

Makna yang dikemukakan di atas itu didasarkan kepada pemahaman bahwa etika menjadi begitu penting karena dengan adanya etika maka terisilah lacunae atau ruang kekosongan yang dianggap banyak orang sering kali tercipta dalam praktik penegakan hukum yang lemah. Kehadiran etika adalah untuk mencegah proses perusakan *(demaging process)* terhadap institusi negara secara luas. Demokrasi, dalam hal ini merupakan etika politik itu dendiri. Dengan etika yang demikian itu diharapkan kerusakan institusi-institusi kerakyatan, atau badan-badan publik yang keberadaannya dari, oleh dan untuk rakyat tidak menjadi hancur atau setidak-tidaknya kehilangan legitimasi atau kepercayaan. Etika, yang telah dipositifkan menjadi nilai-nilai dalam sistem hukum menjadi roh dalam mekanisme penegakan hukum tampak di mata awam lebih banyak bertumpu pada pembuktian formil dan meteriil; etika menegaskan bahwa prosedur formal penegakan hukum (termasuk penyelenggaraan Pemerintahan pada umumnya) berisi kesadaran untuk tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan.[94]

Mendasarkan diri pada perspektif teori keadilan bermartabat, yang hanya memungkinkan ditemukannya etika positif, yaitu hukum yang berisi nilai-nilai etik yang tertinggi itu, mengalir dari Pancasila selanjutnya dapat ditemukan dalam Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

[93] Ibid
[94] Ibid

Republik Indonesia (TAP MPR). TAP MPR dimaksud yaitu, secara khusus TAP MPR No. VI/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, suatu prinsip. Di dalamnya dikemukakan, bahwa dalam memahami etika, yaitu cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan pencerahan sekaligus pengalaman etika kehidupan berbangsa bagi seluruh rakyat Indonesia. Di era reformasi muncul anggapan, seperti dapat dijumpai dalam rumsuan TAP MPR di atas bahwa etika kehidupan berbangsa di era reformasi dianggap mengalami kemunduran.

Akibat dari kemunduran dimaksud adalah kemunculan krisis multidimensi. Barangkali setelah memerhatikan rumusan dasar di atas, seolah-olah tampak di benak para ahli yang paradigmannya telah dikemukakan di atas bahwa ada suatu kebutuhan akan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa untuk dijadikan acuan atau referensi bagi pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia. Itulah sebabnya Ketetapan MPR di atas, yang dalam perspektif teori keadilan bermartabat merupakan derivasi dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, dalam pengertian sumber dari segala sumber etika positif, berisi enam aspek etika, yaitu etika sosial dan budaya, etika politik dan pemerintahan, etika ekonomi dan bisnis, etika penegakan hukum yang berkeadilan, etika keilmuan dan etika lingkungan. Adapun ruang lingkup dari

etika politik dan pemerintahan, antara lain, yaitu etika penyelenggara negara.[95]

Harus diakui, bahwa sejak reformasi, keenam aspek etika, derivasi dari Pancasila dalam TAP MPR di atas, telah berkembang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara etika politik dan pemerintahan sebagai suatu dimensi etika yang menjadi keprihatinan bersama, khususnya etika yang berhubungan dengan penyelenggara negara. Kembali perlu dikemukakan lagi, bahwa karena TAP MPR yang diderivasi dari Pancasila itu, muncul suatu gagasan untuk membentuk apa yang disebut sebagai sautu sistem integritas dalam sistem yang ada (existing system) menjadi semakin kuat terdengar.[96]

Hal itu ditandai dengan dibentuknya sejumlah lembaga etik yang berkaitan dengan kode etik jabatan seperti lahirnya Komisi Yudisial, Mahkamah Kehormatan Dewan, Mahkamah Etik KPK dan MK, dan sebagainya. Berkaitan dengan isu etika dalam penyelenggaraan Pemilu, terbentuk pula Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Seperti umum dipahami, Lembaga ini (DKPP) adalah merupakan lembaga penegak etik bagi penyelenggara Pemilu. Ide etika politik dan pemerintahan sejak awal-awal reformasi dimaksudkan untuk mewujudkan prinsip-prinsip good governance. Dalam konsepsi good governance, juga yang kalau dipandang dari sudut teori keadilan bermartabat merupakan derivasi dari Pancasila, terdapat makna, bahwa ada pemerintahan yang amanah, bersih, akuntabel, transparan, dan bertanggung

[95] *Ibid*
[96] *Ibid*

jawab. Diharapan, dengan praktik good governance tersebut, derivasi nilai dari Pancasila itu, melalui pembentukan lembaga-lembaga penegak etik, persoalan etik tidak lagi muncul dalam penyelenggaraan negara, atau setidak-tidaknya direduksi sampai minimum.[97]

Hanya saja, seperti sering kali menjadi perbincangan umum di kalangan masyarakat, meskipun telah ada sejumlah lembaga yang menangani penegakan etik, namun kasus-kasus korupsi, kolusi dan nepotisme justru kian hari masih terus terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh sebab itu, sering kali memunculkan pertanyaan besar, apakah penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia telah kehilangan arah, sehingga kasus-kasus pelanggaran etik yang dilakukan oleh pejabat negara dan/atau pejabat pemerintah, termasuk politisi, dan penegak hukum masih masif terjadi. Dari kasus-kasus yang ada, perilaku penyelenggara negara masih belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah-kaidah dan norma-norma yang tumbuh pada masyarakat sebagai satu dari sumber etika. Kasus-kasus perilaku para pejabat negara yang menyimpang dari hari ke hari, kian menumpuk. Gejala konflik kepentingan (conflict of interest), penyalahgunaan wewenang, perilaku korup (korupsi) dan lainnya masih saja menjadi agenda yang harus dikerjakan.[98]

Sejak dibentuknya DKPP hingga saat ini telah tercatat ribuan kasus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, hal

[97] *Ibid*
[98] *Ibid*

ini menunjukkan bahwa lembaga ini tidak main-main dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, sehingga dengan harapan bahwa tujuan dari adanya lembaga ini mampu menyempurnakan system peradilan khususnya dalam pelanggaran kode etik. Secara umum dapat kita lihat bahwa studi atas putusan-putusan yang telah dibuat oleh DKPP menunjukkan bahwa terdapat barbagai kategori persoalan etika yang perlu diperhatikan pihak penyelenggara Pemilu. persoalnya tersebut yaitu adanya tuduhan tidak independen, tidak imparsial atau berpihak, lalai dalam menjalankan tugas (tidak profesional), penghilangan hak konstitusional, menerima suap, korupsi dan perjanjian dengan pihak lain yang mengakibatkan integritas penyelenggara pemilu diragukan, menguntungkan salah satu calon, jual beli suara dan kursi, praktik beli pengaruh (*influence buying*), melakukan penyimpangan administrasi Pemilu dan penyimpangan elektoral secara substansial, dan perbuatan lainnya yang dapat dikategorikan pelanggaran terhadap etik.

Mendesaknya etika dan penegakan etik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terletak pada tingkat kesadaran bangsa Indonesia akan arti penting etika untuk dijadikan sebagai landasan moral dan perilaku dalam hukum, untuk melaksanakan atau menjalankan berbagai macam jabatan kenegaraan dan pemerintahan (publik), yaitu jabatan sebagai penyelenggara negara dan pentingnya etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain menunjukkan bahwa arti penting etika kehidupan berbangsa dan bernegara dan penegakannya mengandung dimensi kebutuhan akan hadirnya penyelenggara

negara yang bermartabat dan amanah serta tegaknya pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan bersih. Demikian pula arti penting etika terlihat dalam dimensi adanya kerangka etik dan penegakkannya yang dilindungi dan tidak disangsikan dan yang bersifat menyeluruh sebagai acuan perilaku bagi segenap penyelenggara negara, baik di lingkup eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Jikalau sebelumnya orang kurang begitu memerhatikan perlu tidaknya pengaturan atau positifikasi nilai-nilai etika dalam berbagai wadah hukum. Hal itu mungkin karena etika umumnya masih dimengerti dalam paradigma lama, yaitu paradigma police state; negara penjaga malam. Etika yang demikian itu hanya sebatas urusan indivual, sehingga negara tidak perlu campur tanggan. Dalam perspektif teori keadilan bermartabat, memerhatikan rumusan tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, paradigma lama itu sudah tidak lagi menjadi filsafat yang diikuti, sudah bangkurut. Dalam gerakan negara sejahtera (*welfare state*), derivasi dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yang juga menurunkan nilai negara hukum Indonesia, seperti tertulis dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, merupakan suatu keniscayaan, bahwa ada kebutuhan akan pengaturan atau kristalisasi (positifikasi) dan institusionalisasi nilai-nilai etik itu dalam peraturan perundang-undangan. Inilah kaitan antara etika dan hukum, yang dalam karya Penulis yang sudah diluncurkan terlebih dahulu digunakan istilah etika menurut

hukum; atau etika positif dalam hukum.[99]

Etika, dalam pemahaman sebagaimana dikemukakan di atas itu, mengacu pada prinsip-prinsip untuk mengevaluasi perilaku sebagai benar atau salah, baik atau buruk. Artinya, etika mengacu pada standar baik yang benar maupun yang salah dan menentukan apa yang harus dilakukan manusia. Dalam hal ini etika berusaha memastikan bahwa orang-orang dan institusi yang mereka bentuk sesuai dengan standar yang rasional. Dalam paradigma baru, etika yang telah mengkristal sebagai jiwa bangsa dalam Pancasila itu sudah mengandung keharusan, harus dilakukan, bila tidak maka akan dikenakan sanksi etika positif.[100]

Ada banyak sekali contoh peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, bahkan setera dengan undang-undang yang telah diuji lembaga peradilan; atau dalam sub-judul di atas yang telah mendapatkan pengawasan lembaga yudikatif. Berikut, secara lebih mendetail dikemukakan beberapa prinsip, yang dengan mudah pula dapat ditemukan dalam jiwa bagnsa, dalam perspektif teori Keadilan Bermartabat, yang dapat dipergunakan Pengadilan dalam rangka melakukan pengawasan terhadap kekuasaan. Meskipun ada persoalan yang serius sehubungan dengan keberadaan lembaga-lembaga atau badan-badan Penyelenggara Pemilu yang belakangan banyak harus diawasi lembaga Pengadilan sehubungan dengan penggunaan kekuasaan yang ada;

[99] *Ibid*
[100] *Ibid*

karena “pengujian” dapat menggangu eksistensi lembaga-lembaga yang ada, namun dalam ilmu hukum merupakan hal yang esensialia untuk memerhatikan prinsipprinsip atau batas-batas yang tidak dapat dilewati oleh penggunaan kekuasaan, khususnya kekuasaan yang bersifat kekuasaan derivatif, atau yang bersifat delegatif; termasuk kekuasaan diskresi pemerintah

BAB III

KEDUDUKAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAAN PENYELENGGARA PEMILU SETELAH TINDAK LANJUT KEPUTUSAN PRESIDEN DILAKUKAN PEMBATALAN

A. KEDUDUKAN DAN SIFAT HUKUM PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

1. Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan lembaga etik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (yang kemudian diatur lebih lanjut dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu), dengan fungsi utama untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, DKPP termasuk dalam kategori lembaga non-struktural independen yang tidak berada di bawah cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif secara langsung, tetapi memiliki peran pengawasan moral terhadap lembaga penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Secara normatif, Pasal 155–158 UU Pemilu mengatur bahwa DKPP berwenang menerima laporan, memeriksa, dan memutus dugaan pelanggaran

kode etik penyelenggara pemilu. Puncaknya, dalam Pasal 458 ayat (13) ditegaskan bahwa “Putusan DKPP bersifat final dan mengikat”. Sifat final dan mengikat ini menandakan bahwa putusan DKPP tidak tunduk pada mekanisme banding atau upaya hukum lain, termasuk tidak dimungkinkan untuk diajukan peninjauan kembali (PK), sehingga secara hukum kedudukannya menyerupai putusan pengadilan.

Namun demikian, secara hukum tata negara, DKPP bukan bagian dari kekuasaan kehakiman sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, putusan DKPP bukan putusan yudisial, melainkan termasuk dalam kategori keputusan quasi-yudisial atau keputusan etik administratif. Hal ini diperkuat oleh pendapat Jimly Asshiddiqie, yang menyatakan bahwa lembaga etik seperti DKPP merupakan bagian dari mekanisme "peradilan etik", yang berbeda dari sistem peradilan hukum positif, tetapi tetap memiliki konsekuensi hukum yang kuat karena dapat mengakibatkan pencopotan jabatan publik.[101]

Sifat hukum dari putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat menimbulkan implikasi signifikan dalam sistem ketatanegaraan. Di satu sisi, hal ini memberikan kepastian hukum terhadap sanksi etik, sekaligus memperkuat integritas lembaga penyelenggara pemilu. Namun di sisi lain, tidak

[101] Jimly Asshiddiqie, Etika Konstitusi dan Moralitas Etik Penyelenggara Negara, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 201–202

adanya mekanisme koreksi terhadap putusan tersebut menimbulkan ketegangan antara prinsip kepastian hukum dan keadilan prosedural, terutama jika terjadi kekeliruan substantif atau pelanggaran terhadap hak asasi seseorang dalam proses etik.

Lebih lanjut, dalam beberapa kasus, Keputusan Presiden yang dikeluarkan sebagai tindak lanjut dari putusan DKPP telah dinyatakan batal oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sebagaimana dalam Putusan PTUN Jakarta No. 82/G/2020/PTUN-JKT. Pembatalan Keppres tersebut tidak secara langsung membatalkan putusan DKPP, tetapi menunjukkan bahwa produk DKPP dapat diuji secara administratif jika telah menimbulkan keputusan tata usaha negara. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun putusan DKPP final secara etik, namun dampak administratifnya tetap berada dalam koridor hukum administrasi negara.[102]

Oleh karena itu, dalam perspektif sistem ketatanegaraan, kedudukan DKPP berada pada simpul antara lembaga etik dan fungsi administratif, dengan kewenangan yang bersifat normatif kuat namun tidak sepenuhnya tunduk pada prinsip due process yudisial. Kondisi ini menuntut penguatan regulasi agar sistem etik memiliki ruang koreksi internal atau eksternal yang proporsional, demi memastikan bahwa prinsip integritas tidak mengesampingkan prinsip keadilan dan akuntabilitas konstitusional.

[102] Putusan PTUN Jakarta No. 82/G/2020/PTUN-JKT dalam perkara gugatan eks anggota KPU terhadap Keputusan Presiden atas dasar putusan DKPP.

2. Penyelesaian Perkara Pelanggaran Kode Etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Dalam menyelesaikan perkara pelanggaran kode etik, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berpedoman pada Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu hanya memutus dan mengadili pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu, Kode Etik Penyelenggara Pemilu merupakah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu, hal ini dituangkan dalam pasal 1 ayat (4) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Proses penyelesaikan perkara pelanggaran kode etik, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menggunakan prinsip terlebih dahulu melakukan Verifikasi Administrasi untuk pemeriksaan kelengkapan persyaratan Pengaduan dan/atau Laporan, selain itu juga melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti dan relevansinya terhadap pokok pengaduan yang mengarah pada dugaan

pelanggaran kode etik.

Proses persidangan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menurut pasal 31 ayat (4) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, meliputi:

1. memeriksa kedudukan hukum Pengadu dan/atau Pelapor;
2. mendengarkan keterangan Pengadu dan/atau Pelapor di bawah sumpah;
3. mendengarkan keterangan dan pembelaan Teradu dan/atau Terlapor;
4. mendengarkan keterangan saksi di bawah sumpah;
5. mendengarkan keterangan ahli di bawah sumpah;
6. mendengarkan keterangan Pihak Terkait; dan
7. memeriksa dan mengesahkan alat bukti dan barang bukti.

Persidangan kode etik diselenggarakan dengan memegang prinsip cepat, terbuka, dan sederhana, serta tidak dipungut biaya sebagaimana tertuang dalam peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dalam pelaksanaan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu melakukan putusan berdasarkan pasal 36 Peraturan Dewan Kehormatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Rapat Pleno DKPP dilakukan secara tertutup yang dihadiri oleh 7 (tujuh) orang anggota DKPP, kecuali dalam keadaan tertentu dihadiri paling sedikit 5 (lima) orang anggota DKPP;
2) Rapat pleno DKPP mendengarkan penyampaian hasil Persidangan;
3) DKPP mendengarkan pertimbangan para anggota DKPP untuk selanjutnya menetapkan putusan;
4) Dalam hal anggota DKPP tidak dapat menghadiri Rapat Pleno DKPP, anggota DKPP yang tidak hadir menyampaikan pendapat tertulis untuk dibacakan dalam Rapat Pleno DKPP;
5) Dalam hal anggota DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menyampaikan pendapat secara tertulis, dianggap menyetujui keputusan Rapat Pleno;
6) Penetapan keputusan dalam Rapat Pleno DKPP dilakukan secara musyawarah untuk mufakat;
7) Dalam hal tidak tercapai musyawarah untuk mufakat dalam penetapan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) maka dilakukan berdasarkan suara terbanyak;
8) Dalam hal terjadi perbedaan dalam pengambilan keputusan menyangkut hal ikhwal yang luar biasa, setiap anggota majelis yang berpendapat berbeda dapat menuliskan pendapat yang berbeda sebagai lampiran putusan.

Proses pembacaan Putusan dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilu dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak

rapat pleno diputuskan. Mengenai amar putusan dalam siding kode etik dilakukan sebagaimana dalam pasal 37 ayat (3) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 tahu 2021, yaitu:

a. Pengaduan dan/atau Laporan tidak dapat diterima;

b. Teradu dan/atau Terlapor terbukti melanggar; atau

c. Teradu dan/atau Terlapor tidak terbuktimelanggar.

Sebagai tindak lanjut dari putusan tersebut, dalam ayat (3) apabila dinyatakan melanggar DKPP menjatuhkan sanksi berupa:

a. teguran tertulis;

b. pemberhentian sementara; atau

c. pemberhentian tetap.

Teguran tertulis dalam putusan Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu berupa peringatan, peringatan keras dan Peringatan keras terakhir, sedangkan untuk Pemberhentian tetap dengan pemberhertian dari koordinator divisi, pemberhentian dari jabatan ketua dan pemberhentian tetap sebagai anggota. Jika dalam penyelesaian pelanggaran Kode Etik tidak terbukti adanya pelanggaran maka Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merehabilitasi Teradu dan/atau Terlapor.

Integritas penyelenggaraan Pemilu secara konsepsional dapat dilihat dari perspektif manajemen Kelembagaan penyelenggara Pemilu yang tertib dan profesional, baik dalam kerangka mengelola dan menjalankan peraturan administrasi Pemilu yang meliputi pengaturan teknis sampai dengan operasional tahapan dalam bentuk perumusan peraturan internal KPU dan Bawaslu yang harus

sejalan dengan Undang-Undang, hal ini terkait dengan penegakkan peraturan tindak pidana Pemilu, maupun terkait dengan pelaksanaan peraturan penegakan kode etik penyelenggara Pemilu. Penegakkan kode etik penyelenggara Pemilu merupakan bagian substansial dalam membangun kualitas pemahaman dan kesadaran Etik bagi semua penyelenggara Pemilu mengenai pentingnya melaksanakan tugas dan fungsi secara independen.

Dalam rangka dijalankannya hukum materiil, yaitu kode etik Penyelenggara Pemilu menurut hukum, maka sesuai dengan arahan yang diberikan dalam Pasal 38 ayat (4), Pasal 137 ayat (1) dan Pasal 160 undang-undang Pemilu DKPP dalam hal ini Ketua DKPP-RI, telah menetapkan regulasi DKPP tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Adapun bentuk dari pedoman dimaksud adalah peraturan.[103]

Kemudian Prof. teguh Prasetyo juga menyatakan bahwa Hukum formil tersebut adalah Peraturan DKPP-RI Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Dengan Penetapan pedoman dimaksud diperoleh isyarat bahwa lembaga DKPP adalah suatu peradilan etis bagi Penyelenggara Pemilu menurut hukum. Seperti telah dikemukakan di atas, hal ini menyempurnakan pengunaan konsep *court of ethics* berbasis *rule of ethics* dan disandingkan dengan *rule of laws* yang selama ini dipergunakan. Sehingga secara etimologis pengunaan konsep *quasi-judicial function* bagi apa yang dilakukan

[103] *Ibid hlm. 49*

DKPP menurut undang-undang Pemilu dapat diartikan sama baiknya, atau sama dari segi kualitasnya dengan fungsi yang dijalankan pengadilan umum. Meskipun secara kelembagaan, menurut hukum tata negara di Indonesia, keduanya memang berbeda.

Asumsi yuridis seperti baru saja dikemukakan di atas seringkali dipergunakan untuk menguji apa yang disebut sebagai byelaws yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah. Di Indonesia, jenis perbuatan maupun regulasi yang demikian itu, yang dapat dikatakan sama dengan byelaws, dimaksudkan dalam kategori Peraturan Kepala Daerah Provinsi, maupun Peraturan Kepala Daerah Kabupaten atau Kota. Menjadi persoalan dalam buku ini,32 yaitu apakah Peraturan Komisi Pemilihan Umum, begitu pula Peraturan-Peraturan yang diterbitkan oleh lembaga atau badan Penyelenggara Pemilu seperti Bawaslu dan DKPP33 dapat dikategorikan sebagai atuan-aturan yang bersifat delegatif (byelaws) seperti ini.[104]

Masalah dalam kelembagaan Penyelenggara Pemilu dari masa ke masa itu, telah dievaluasi pembuat undang-undang. Dua masalah pokok teridentifikasi, yaitu kekurangkuatan dan kekurangjelasan, demikian menurut apa yang ada dalam UU Pemilu. Berikut di bawah ini gambaran dari perspektif keadilan bermartabat mengenai kelembagaan Penyelenggara Pemilu yang difokuskan pada DKPP, yang menurut UU Pemilu telah diperkuat dan memperoleh kejelasan tersebut.[105]

---

[104] Teguh Prasetyo, *Eksistensi DKPP RI dalam mengawal Demokrasi dan Pemilu Bermartabat*, Depok: Rajawali Pers, 2018, hlm. 28.

[105] *Ibid*

B. HUBUNGAN ANTARA PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU DAN KEPUTUSAN PRESIDEN DITINJAU DARI PRINSIP-PRINSIP DUE PROCESS OF LAW DAN SUPREMASI KONSTITUSI

1. Hubungan antara DKPP dan Presiden Dalam sistem hukum Indonesia

Hubungan antara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Presiden menjadi sorotan penting dalam konteks pelaksanaan sanksi etik terhadap penyelenggara pemilu. DKPP, sebagai lembaga etik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi terhadap anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang terbukti melanggar kode etik. Salah satu sanksi yang dapat dijatuhkan adalah pemberhentian tetap, yang bersifat final dan mengikat.

Namun demikian, pelaksanaan dari putusan tersebut, terutama yang berkaitan dengan pencopotan jabatan, tetap memerlukan tindak lanjut administratif berupa Keputusan Presiden (Keppres). Dalam praktik ketatanegaraan, hal ini menciptakan hubungan hukum antara DKPP sebagai lembaga etik dan Presiden sebagai pejabat administratif tertinggi. Persoalan muncul ketika Keppres sebagai tindak lanjut administratif dari putusan DKPP kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pembatalan ini memunculkan pertanyaan hukum dan konstitusional yang serius, yaitu

mengenai apakah pembatalan Keppres tersebut secara otomatis menghapus atau menangguhkan keabsahan putusan DKPP.

Kondisi ini menjadi problematik karena DKPP tidak memiliki mekanisme banding atau koreksi terhadap putusannya yang bersifat final. Sementara Keppres, meskipun hanya bersifat administratif, menjadi satu-satunya saluran formal untuk mengeksekusi putusan tersebut. Ketika Keppres dibatalkan, pelaksanaan putusan etik menjadi tidak efektif, dan terdapat kekosongan hukum dalam hal status etik dan jabatan publik yang bersangkutan. Hubungan ini semakin kompleks ketika dihadapkan dengan prinsip negara hukum, asas due process of law, dan supremasi konstitusi yang menuntut adanya keadilan prosedural dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Dampak Pembatalan Keppres terhadap Legalitas dan Efektivitas Putusan DKPP Pembatalan Keppres oleh PTUN atas dasar cacat administratif memiliki implikasi yang luas terhadap legalitas dan efektivitas putusan DKPP. Secara normatif, putusan DKPP tetap sah karena bersifat final dan mengikat. Namun dalam realitasnya, tanpa Keppres yang menjadi sarana pelaksanaan, putusan tersebut menjadi tidak dapat dilaksanakan, khususnya ketika menyangkut pengakhiran jabatan publik. Hal ini menunjukkan adanya ketergantungan struktural antara produk etik dan tindakan administratif negara, yang belum diatur secara sinkron dalam sistem hukum Indonesia.

Dampak pertama adalah terjadinya dualisme status hukum, secara etik, seseorang telah dinyatakan melanggar dan diberhentikan oleh DKPP; namun

secara administratif, ia tetap menjabat karena Keppres pemberhentiannya dibatalkan. Kedua, hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi lembaga penyelenggara pemilu itu sendiri, karena menimbulkan kebingungan terhadap status dan kewenangan anggota yang dipersoalkan. Ketiga, dampaknya merembet pada legitimasi kelembagaan DKPP, yang putusannya tidak dapat dieksekusi meskipun bersifat final.

Lebih lanjut, pembatalan Keppres juga mencerminkan belum adanya titik temu antara asas keadilan etik dan asas legalitas administratif. Putusan PTUN biasanya hanya menyentuh aspek formil dari penerbitan Keppres, tanpa menguji substansi etik yang mendasarinya. Oleh karena itu, terjadi pemisahan antara keabsahan tindakan administratif dan moralitas etik, yang berisiko melemahkan integritas sistem etik secara keseluruhan. Dalam jangka panjang, hal ini menuntut perumusan ulang norma dan prosedur hukum yang lebih integratif antara putusan lembaga etik dan pelaksanaan administratif oleh Presiden, agar prinsip-prinsip negara hukum dan perlindungan hak konstitusional tetap terjaga.

2. Kedudukan DKPP dalam Sistem Ketatanegaraan

Latar Belakang Persoalan Hubungan antara DKPP dan Presiden Dalam sistem hukum Indonesia, hubungan antara Dewan Kehormatan Penyelenggara

Pemilu (DKPP) dan Presiden menjadi sorotan penting dalam konteks pelaksanaan sanksi etik terhadap penyelenggara pemilu. DKPP, sebagai lembaga etik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi terhadap anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang terbukti melanggar kode etik. Salah satu sanksi yang dapat dijatuhkan adalah pemberhentian tetap, yang bersifat final dan mengikat.

Namun demikian, pelaksanaan dari putusan tersebut, terutama yang berkaitan dengan pencopotan jabatan, tetap memerlukan tindak lanjut administratif berupa Keputusan Presiden (Keppres). Dalam praktik ketatanegaraan, hal ini menciptakan hubungan hukum antara DKPP sebagai lembaga etik dan Presiden sebagai pejabat administratif tertinggi. Persoalan muncul ketika Keppres sebagai tindak lanjut administratif dari putusan DKPP kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pembatalan ini memunculkan pertanyaan hukum dan konstitusional yang serius, yaitu mengenai apakah pembatalan Keppres tersebut secara otomatis menghapus atau menangguhkan keabsahan putusan DKPP.

Kondisi ini menjadi problematik karena DKPP tidak memiliki mekanisme banding atau koreksi terhadap putusannya yang bersifat final. Sementara Keppres, meskipun hanya bersifat administratif, menjadi satu-satunya saluran formal untuk mengeksekusi putusan tersebut. Ketika Keppres dibatalkan, pelaksanaan putusan etik menjadi tidak efektif, dan terdapat

kekosongan hukum dalam hal status etik dan jabatan publik yang bersangkutan. Hubungan ini semakin kompleks ketika dihadapkan dengan prinsip negara hukum, asas due process of law, dan supremasi konstitusi yang menuntut adanya keadilan prosedural dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Dampak Pembatalan Keppres terhadap Legalitas dan Efektivitas Putusan DKPP Pembatalan Keppres oleh PTUN atas dasar cacat administratif memiliki implikasi yang luas terhadap legalitas dan efektivitas putusan DKPP. Secara normatif, putusan DKPP tetap sah karena bersifat final dan mengikat. Namun dalam realitasnya, tanpa Keppres yang menjadi sarana pelaksanaan, putusan tersebut menjadi tidak dapat dilaksanakan, khususnya ketika menyangkut pengakhiran jabatan publik. Hal ini menunjukkan adanya ketergantungan struktural antara produk etik dan tindakan administratif negara, yang belum diatur secara sinkron dalam sistem hukum Indonesia.

Dampak pertama adalah terjadinya dualisme status hukum: secara etik, seseorang telah dinyatakan melanggar dan diberhentikan oleh DKPP; namun secara administratif, ia tetap menjabat karena Keppres pemberhentiannya dibatalkan. Kedua, hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi lembaga penyelenggara pemilu itu sendiri, karena menimbulkan kebingungan terhadap status dan kewenangan anggota yang dipersoalkan. Ketiga, dampaknya merembet pada legitimasi kelembagaan DKPP, yang putusannya tidak dapat dieksekusi meskipun bersifat final.

Lebih lanjut, pembatalan Keppres juga mencerminkan belum adanya titik temu antara asas keadilan etik dan asas legalitas administratif. Putusan PTUN biasanya hanya menyentuh aspek formil dari penerbitan Keppres, tanpa menguji substansi etik yang mendasarinya. Oleh karena itu, terjadi pemisahan antara keabsahan tindakan administratif dan moralitas etik, yang berisiko melemahkan integritas sistem etik secara keseluruhan. Dalam jangka panjang, hal ini menuntut perumusan ulang norma dan prosedur hukum yang lebih integratif antara putusan lembaga etik dan pelaksanaan administratif oleh Presiden, agar prinsip-prinsip negara hukum dan perlindungan hak konstitusional tetap terjaga.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dibentuk sebagai lembaga yang bertugas menegakkan kode etik penyelenggara pemilu, dan keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. DKPP bukan termasuk lembaga yudikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945, tetapi memiliki kewenangan yang menyerupai fungsi adjudikatif dalam ranah etik. Dalam praktik ketatanegaraan, DKPP digolongkan sebagai lembaga non-struktural yang bersifat independen dan menjalankan fungsi quasi-yudisial.

Kedudukan DKPP yang unik ini menempatkannya dalam posisi strategis sebagai penjaga integritas moral penyelenggara pemilu, namun sekaligus menimbulkan sejumlah konsekuensi konstitusional. Pertama, karena tidak berada dalam rumpun kekuasaan kehakiman, putusan DKPP tidak tunduk

pada hukum acara peradilan, tetapi dalam pelaksanaannya memiliki dampak hukum nyata, seperti pemberhentian dari jabatan publik. Kedua, meskipun DKPP bersifat independen, keanggotaannya terdiri dari unsur KPU dan Bawaslu, sehingga menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi konflik kepentingan dan ketidaknetralan dalam pengambilan keputusan.

Sebagai lembaga etik, DKPP memiliki kekuasaan untuk mengadili dugaan pelanggaran kode etik dengan prosedur pemeriksaan tersendiri. Namun, finalitas putusan DKPP yang tidak membuka ruang banding atau koreksi mengandung implikasi serius terhadap prinsip-prinsip negara hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Dalam sistem ketatanegaraan yang menekankan checks and balances, keberadaan lembaga etik yang tidak memiliki mekanisme akuntabilitas formal dapat menjadi celah kekuasaan etik yang tidak terkoreksi.

Oleh karena itu, kedudukan DKPP dalam sistem ketatanegaraan harus dipahami secara kontekstual, yakni sebagai lembaga etik independen yang tetap harus tunduk pada prinsip *due process of law*, keterbukaan, dan akuntabilitas. Dalam kerangka itu, penting untuk meninjau kembali konstruksi hukum DKPP agar sesuai dengan nilai-nilai demokrasi konstitusional, terutama dalam menghadapi situasi ketika pelaksanaan putusannya berbenturan dengan mekanisme administratif negara. Keseimbangan antara independensi etik dan prinsip akuntabilitas publik menjadi kunci utama untuk menjaga integritas dan legitimasi lembaga ini dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.

3. Sifat Final dan Mengikat Putusan DKPP

Pasal 458 ayat (14) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa "Putusan DKPP bersifat final dan mengikat." Secara normatif, frasa ini mengandung makna bahwa putusan yang dihasilkan oleh DKPP tidak dapat dilakukan upaya hukum biasa seperti banding atau kasasi. Final berarti bahwa putusan tersebut bersifat akhir, tidak dapat diubah oleh lembaga lain, dan langsung berlaku. Mengikat berarti bahwa putusan tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh pihak yang dituju, termasuk Presiden sebagai pejabat administratif, KPU dan Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara, serta pejabat yang dijatuhi sanksi etik.

Tafsir normatif terhadap ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menghendaki adanya kekuatan hukum penuh terhadap produk putusan DKPP agar menjaga otoritas etik penyelenggara pemilu dan memastikan penyelenggara bertindak secara profesional dan bermartabat. Namun, dalam praktiknya, ketentuan tersebut menimbulkan perdebatan, terutama karena tidak tersedia mekanisme koreksi terhadap potensi kesalahan substantif maupun prosedural dalam proses pemeriksaan etik.

Konsekuensi hukum dari sifat final dan mengikat ini menimbulkan dualitas sistem, di satu sisi memperkuat kewibawaan dan efektivitas lembaga etik, namun di sisi lain menimbulkan ketegangan dengan prinsip due process of law. Dalam konteks negara hukum, setiap tindakan negara yang membatasi hak seseorang, termasuk hak atas jabatan publik, idealnya harus disertai dengan

jaminan perlindungan hukum dan akses terhadap upaya koreksi. Ketika putusan etik bersifat final tanpa ruang koreksi, sementara dampaknya bersifat konstitutif, terjadi potensi pelanggaran terhadap prinsip keadilan prosedural dan substantif.

Perbandingan dengan sistem etik di negara lain menunjukkan bahwa lembaga etik umumnya memiliki mekanisme pengawasan internal atau forum banding etik. Misalnya, di Amerika Serikat, Komisi Etik Pemerintah memungkinkan adanya pengaduan atau pembelaan ulang jika ditemukan bukti baru. Di Meksiko, *Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación* (TEPJF) berfungsi sebagai forum banding terhadap putusan lembaga etik pemilu. Sementara di Korea Selatan, *National Election Commission* memberikan ruang untuk keberatan atas sanksi etik melalui jalur administratif. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem etik yang demokratis, finalitas putusan tidak berarti absolutisme, tetapi selalu diimbangi dengan mekanisme pengawasan dan koreksi untuk menjaga keseimbangan antara integritas lembaga dan perlindungan hak warga negara.

Dengan demikian, sifat final dan mengikat putusan DKPP perlu ditempatkan dalam kerangka hukum yang menjamin keadilan dan akuntabilitas. Meskipun bertujuan memperkuat penegakan etik, tanpa adanya mekanisme koreksi, finalitas putusan DKPP berisiko menciptakan ketidakpastian hukum dan mengurangi legitimasi kelembagaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, ke depan perlu dipertimbangkan pembentukan forum etik banding atau

mekanisme *judicial review* terbatas terhadap putusan DKPP dalam rangka menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

4. Keputusan Presiden sebagai Tindak Lanjut Administratif

Keputusan Presiden (Keppres) yang diterbitkan sebagai respons terhadap putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan tindakan administratif dalam konteks pelaksanaan sanksi etik, khususnya pemberhentian tetap penyelenggara pemilu. Dalam kerangka hukum administrasi negara, Presiden bertindak sebagai pejabat tata usaha negara yang menjalankan keputusan berdasarkan otoritas lembaga etik. Dengan demikian, Keppres bukanlah produk diskresi atau keputusan yang lahir dari penilaian pribadi Presiden, melainkan bentuk pelaksanaan kewajiban administratif atas putusan etik yang bersifat final dan mengikat.

Keppres dalam konteks ini bersifat deklaratif, bukan konstitutif. Artinya, keberadaan Keppres tidak menciptakan status hukum baru, tetapi hanya menegaskan dan mengadministrasikan apa yang telah diputuskan oleh DKPP. Namun demikian, karena Keppres merupakan keputusan tata usaha negara, maka ia tunduk pada rezim hukum administrasi dan dapat diuji legalitasnya melalui mekanisme gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Problematika muncul ketika Keppres dibatalkan oleh PTUN karena dinilai cacat prosedur atau tidak sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik

(AAUPB). Meskipun pembatalan Keppres tidak serta-merta membatalkan putusan DKPP, kenyataan ini menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaan sanksi etik. Sanksi yang bersifat final tidak dapat dieksekusi tanpa dukungan administratif, sementara instrumen administratif tersebut ternyata dapat dibatalkan melalui jalur hukum. Situasi ini menimbulkan ketidakseimbangan antara norma etik yang bersifat substantif dan norma administratif yang bersifat prosedural.

Dari perspektif sistem ketatanegaraan, hal ini menunjukkan adanya kesenjangan pengaturan antara norma etik dan pelaksanaan administratifnya. Ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai prosedur pelaksanaan putusan DKPP melalui Keppres menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi pejabat yang dijatuhi sanksi, lembaga penyelenggara pemilu, maupun publik. Dalam praktik, keberadaan Keppres menjadi kunci eksekusi, tetapi pada saat yang sama menjadi titik rawan dalam penegakan keputusan etik.

Oleh karena itu, penting untuk merumuskan secara lebih tegas kedudukan dan fungsi Keppres dalam pelaksanaan putusan DKPP. Ke depan, diperlukan norma eksplisit yang menegaskan bahwa Keppres sebagai pelaksanaan administratif atas putusan etik tidak dapat diuji substansinya, kecuali dalam hal terjadi pelanggaran prosedur administratif yang bersifat berat. Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas sistem etik dan memastikan tidak terjadinya subordinasi putusan etik oleh mekanisme administratif yang bersifat teknis. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan pembentukan prosedur harmonisasi antara

DKPP dan instansi eksekutif guna memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan sanksi etik.

5. Implikasi Hukum Pembatalan Keputusan Presiden (Keppres) oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Implikasi Hukum Pembatalan Keputusan Presiden (Keppres) oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan fenomena penting yang menggambarkan ketegangan antara norma etik dan norma administratif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam konteks pelaksanaan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Keppres berfungsi sebagai perintah administratif untuk menindaklanjuti sanksi etik berupa pemberhentian tetap. Namun, ketika Keppres tersebut digugat dan kemudian dibatalkan oleh PTUN, muncul persoalan hukum terkait keabsahan pelaksanaan sanksi etik dan status pejabat yang dijatuhi sanksi tersebut.

Implikasi hukum dari pembatalan Keppres pertama-tama terletak pada terjadinya dualisme status pejabat publik. Di satu sisi, secara etik, pejabat tersebut telah dijatuhi sanksi oleh DKPP dan seharusnya diberhentikan. Namun di sisi lain, pembatalan Keppres oleh PTUN menyebabkan secara administratif pejabat tersebut tetap dianggap menjabat. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, baik dalam aspek kedudukan hukum pejabat tersebut maupun legitimasi lembaga yang menaunginya.

Kedua, pembatalan Keppres menunjukkan adanya celah prosedural yang dapat dieksploitasi untuk melemahkan pelaksanaan putusan etik. Padahal,

secara substantif, PTUN tidak berwenang menguji materi etik, melainkan hanya aspek prosedural dan legalitas formal penerbitan Keppres. Namun, karena Keppres menjadi satu-satunya alat eksekusi putusan DKPP, pembatalannya secara de facto menggugurkan efek hukum putusan etik. Kondisi ini membuka ruang terjadinya subordinasi norma etik terhadap mekanisme hukum administratif.

Ketiga, pembatalan Keppres oleh PTUN juga berdampak pada otoritas DKPP sebagai lembaga etik. Ketika putusan etik yang bersifat final dan mengikat tidak dapat dieksekusi karena bergantung pada Keppres yang dibatalkan, maka hal ini mereduksi efektivitas DKPP sebagai penegak integritas pemilu. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap penegakan kode etik penyelenggara pemilu dan memperlemah fungsi pengawasan etik dalam sistem demokrasi elektoral.

Keempat, secara konstitusional, kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai harmonisasi antara prinsip due process of law, supremasi konstitusi, dan kewenangan administratif. Negara hukum menuntut agar setiap pejabat publik tunduk pada mekanisme hukum yang adil dan proporsional. Ketika lembaga etik tidak dapat melaksanakan putusannya karena hambatan administratif, maka negara gagal menjamin perlindungan terhadap integritas jabatan publik dan keadilan substantif.

Untuk mengatasi implikasi ini, perlu dilakukan reformulasi regulasi yang mengatur secara tegas bahwa Keppres sebagai pelaksanaan putusan etik

tidak dapat dijadikan objek pembatalan yang berdampak substantif terhadap putusan DKPP. Selain itu, perlu dipertimbangkan penguatan mekanisme koordinasi antara DKPP dan instansi eksekutif, serta pembentukan forum etik banding sebagai bagian dari sistem koreksi internal yang menjamin keadilan tanpa melemahkan otoritas etik.

6. Konflik Normatif antara Etika dan Administrasi Negara

Konflik normatif antara etika dan administrasi negara mencerminkan ketidaksinkronan antara dua rezim hukum yang berbeda namun saling berkaitan. Di satu sisi, norma etik bersifat substantif dan berbasis pada standar moral, integritas, dan kepercayaan publik; di sisi lain, norma administratif bersandar pada prinsip legalitas, prosedur formal, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ketika putusan etik yang bersifat final dan mengikat memerlukan tindak lanjut administratif melalui Keputusan Presiden, interaksi antara dua norma tersebut sering kali menimbulkan ketegangan.

Konflik ini terutama tampak ketika Keppres sebagai produk administratif diuji melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dan berujung pada pembatalan. Dalam logika hukum administrasi, pembatalan Keppres sah dilakukan jika ditemukan pelanggaran prosedural atau tidak terpenuhinya asas-asas formal. Namun dari sudut pandang etik, substansi putusan DKPP seharusnya tidak dapat diganggu gugat karena telah melewati proses pengujian etik yang bersifat substansial dan kolegial. Akibatnya, pembatalan tindakan administratif

membawa dampak substantif terhadap pelaksanaan putusan etik, yang secara yuridis seharusnya berdiri sendiri.

Konflik ini mencerminkan belum adanya integrasi sistemik antara penegakan etik dan pelaksanaan administratif dalam satu kerangka hukum yang harmonis. Norma etik yang tidak memiliki daya eksekusi mandiri akan selalu bergantung pada tindakan administratif, padahal tindakan administratif dapat diuji dan dibatalkan tanpa menyentuh kebenaran etik yang mendasarinya. Ketidakharmonisan ini menciptakan ruang kekosongan hukum dan membuka kemungkinan pelemahan terhadap penegakan etika publik.

Secara teoritik, konflik ini juga mencerminkan perbedaan epistemologi antara etika dan administrasi. Etika mengedepankan nilai, kepatutan, dan kebenaran substantif, sedangkan administrasi menekankan kepatuhan terhadap prosedur dan struktur legal formal. Dalam konteks negara hukum yang demokratis, kedua sistem seharusnya tidak saling menegasikan, tetapi saling memperkuat. Etika memandu administrasi agar tidak menjadi instrumen kekuasaan yang kaku dan tidak berperikemanusiaan, sedangkan administrasi menjamin bahwa etika ditegakkan secara sah dan proporsional.

Untuk mengatasi konflik normatif ini, diperlukan kerangka hukum yang mampu menjembatani antara norma etik dan administratif. Reformulasi regulasi perlu diarahkan pada penciptaan mekanisme yang memungkinkan koordinasi antara DKPP dan Presiden, pembentukan sistem penilaian administratif khusus atas putusan etik, serta penyusunan regulasi yang memberikan perlindungan

terhadap substansi etik dari pembatalan administratif yang bersifat prosedural. Dengan pendekatan ini, integritas etika publik dapat ditegakkan tanpa mengorbankan prinsip legalitas dan perlindungan hukum.

7. Relevansi Prinsip *Due Process of Law* dan Supremasi Konstitusi

Prinsip *due process of law* dan supremasi konstitusi merupakan dua asas fundamental dalam sistem negara hukum demokratis yang harus menjadi fondasi bagi setiap tindakan penyelenggara negara. *Due process of law*, yang secara eksplisit tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menuntut agar setiap warga negara memperoleh perlakuan hukum yang adil, transparan, dan proporsional. Sementara supremasi konstitusi menegaskan bahwa seluruh tindakan lembaga negara harus tunduk dan sejalan dengan ketentuan konstitusi sebagai norma hukum tertinggi.

Dalam konteks hubungan antara putusan DKPP dan Keputusan Presiden, prinsip *due process of law* menjadi sangat penting karena menyangkut hak konstitusional warga negara untuk menduduki jabatan publik dan memperoleh perlindungan hukum atasnya. Ketika sanksi etik dijatuhkan tanpa adanya mekanisme koreksi atau ruang pembelaan yang proporsional, dan ketika Keppres sebagai bentuk pelaksanaan administratif tidak memberi ruang untuk klarifikasi substansial, maka terdapat potensi pelanggaran terhadap prinsip keadilan prosedural.

Demikian pula, supremasi konstitusi mengharuskan agar segala bentuk pembatasan terhadap hak-hak warga negara termasuk pemberhentian dari jabatan

publik dilakukan dalam kerangka konstitusional yang menjamin *checks and balances*, keterbukaan, dan pengujian terhadap kemungkinan kesewenang-wenangan. Jika putusan DKPP yang bersifat final tidak dapat diuji, sementara tindakan administratif (Keppres) menjadi satu-satunya saluran pelaksanaan namun dapat dibatalkan melalui PTUN, maka terdapat kekosongan perlindungan terhadap hak substantif warga negara. Hal ini bertentangan dengan semangat konstitusi sebagai pelindung hak dasar dan kebebasan sipil.

Relevansi kedua prinsip ini juga terlihat dalam pentingnya membangun sistem etik yang tidak hanya efektif secara kelembagaan, tetapi juga adil secara konstitusional. Etika publik sebagai instrumen pembinaan perilaku pejabat negara harus dijalankan dalam kerangka hukum yang memberikan jaminan terhadap hak-hak individu. Oleh karena itu, negara perlu memastikan bahwa sistem etik termasuk DKPP diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional yang menjunjung tinggi *due process of law* dan supremasi konstitusi.

Dengan demikian, reformulasi terhadap mekanisme penegakan putusan etik dan pelaksanaan administratifnya harus dilakukan dalam kerangka dua prinsip tersebut. Penguatan jaminan konstitusional dan pengawasan terhadap penyalahgunaan kewenangan etik menjadi keniscayaan agar integritas lembaga tidak dicapai dengan mengorbankan prinsip keadilan yang menjadi dasar negara hukum demokratis.

C. IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU APABILA KEPUTUSAN PRESIDEN SEBAGAI TINDAK LANJUT ATAS PUTUSAN DIBATALKAN

1. Signifikansi Persoalan dalam Konteks Perlindungan Hak Konstitusional dan Sistem Demokrasi Elektoral

Persoalan pembatalan Keputusan Presiden (Keppres) yang menjadi tindak lanjut atas putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bukan hanya isu administratif, melainkan memiliki dimensi konstitusional yang mendalam. Dalam negara hukum demokratis, sistem etik penyelenggara negara, termasuk DKPP, merupakan salah satu instrumen penting untuk menjamin integritas proses pemilu dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Ketika putusan DKPP dijatuhkan dan kemudian ditindaklanjuti melalui Keppres, proses ini harus berjalan dalam kerangka perlindungan hak-hak konstitusional serta tidak mencederai asas keadilan dan akuntabilitas.

Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat pada dasarnya merupakan mekanisme untuk menjamin akuntabilitas moral dan etik pejabat publik. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan putusan tersebut memerlukan instrumen administratif berupa Keppres yang dapat diuji dan bahkan dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pembatalan ini menimbulkan pertanyaan penting: apakah hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan perlindungan terhadap penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil,

dan berintegritas masih dapat ditegakkan jika putusan etik tidak memiliki kekuatan eksekusi yang memadai?

Dari perspektif perlindungan hak konstitusional, situasi ini menjadi sangat krusial. Di satu sisi, warga negara memiliki hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu yang berintegritas sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945. Di sisi lain, pejabat yang dijatuhi sanksi etik pun memiliki hak atas keadilan prosedural dan perlindungan dari keputusan administratif yang tidak sah. Ketidakseimbangan antara norma etik dan norma administratif berpotensi mengabaikan salah satu dari dua hak konstitusional ini, menciptakan ruang ketidakpastian hukum, dan bahkan delegitimasi lembaga pemilu itu sendiri.

Lebih jauh, secara sistemik, ketidakjelasan pelaksanaan putusan DKPP dapat mengganggu stabilitas dan kredibilitas demokrasi elektoral. DKPP dibentuk untuk menjaga netralitas dan profesionalitas penyelenggara pemilu. Ketika putusannya tidak dapat dieksekusi karena hambatan administratif, hal ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem pemilu dan membuka peluang impunitas bagi pelanggaran etik. Padahal, dalam kerangka demokrasi konstitusional, penegakan etik merupakan salah satu komponen utama dalam menjaga kualitas demokrasi.

Dengan demikian, permasalahan ini memiliki signifikansi tinggi, bukan hanya dalam aspek tata kelola pemerintahan, tetapi juga dalam menjaga hak konstitusional warga negara dan merawat legitimasi sistem demokrasi

elektoral. Negara dituntut untuk menciptakan sistem hukum yang tidak hanya memuat mekanisme penegakan etik, tetapi juga menjamin bahwa putusan etik memiliki daya eksekusi yang sah, adil, dan tidak bergantung pada prosedur administratif yang rawan dibatalkan. Dalam konteks inilah, pembahasan mengenai rekonstruksi hukum antara DKPP dan Keppres menjadi penting dan mendesak.

2. Refleksi atas Ketimpangan Normatif antara Lembaga Etik dan Administratif

Ketimpangan normatif antara lembaga etik seperti Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan lembaga administratif seperti Presiden mencerminkan problem struktural dalam sistem hukum Indonesia. DKPP memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi etik yang bersifat final dan mengikat, namun pelaksanaan putusannya tidak sepenuhnya berada dalam kontrol lembaga tersebut, melainkan bergantung pada tindakan administratif Presiden berupa Keputusan Presiden (Keppres). Ketika Keppres tersebut kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), maka esensi putusan etik yang final menjadi kehilangan daya eksekusi. Hal ini menunjukkan ketidakseimbangan antara norma etik dan kekuasaan administratif.

Refleksi atas ketimpangan ini harus dimulai dari pengakuan bahwa lembaga etik dan lembaga administratif beroperasi dalam dua rezim hukum yang berbeda, tetapi dalam praktiknya saling bersinggungan. Lembaga etik

bekerja berdasarkan nilai-nilai moralitas dan integritas, sedangkan lembaga administratif tunduk pada prinsip legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ketika pelaksanaan sanksi etik memerlukan tindakan administratif yang tunduk pada hukum acara PTUN, maka terjadi subordinasi nilai etik terhadap norma prosedural administratif. Kondisi ini menggerus otonomi dan efektivitas lembaga etik.

Di satu sisi, prinsip negara hukum menuntut bahwa segala tindakan pemerintah harus dapat diuji legalitasnya, termasuk Keppres. Di sisi lain, negara hukum juga menuntut agar lembaga etik memiliki kewenangan yang nyata dan tidak simbolik dalam menegakkan integritas publik. Ketika keputusan etik yang bersifat final tidak dapat dijalankan karena dibatalkan oleh sistem administratif, maka negara tidak berhasil memenuhi kedua aspek ini secara seimbang. Ketimpangan tersebut melemahkan peran DKPP dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses penyelenggaraan pemilu.

Dampak ketimpangan ini juga terlihat dalam hilangnya perlindungan institusional terhadap integritas etik. Dalam banyak kasus, DKPP telah menjatuhkan putusan yang melalui proses pemeriksaan etik secara transparan dan akuntabel, namun pelaksanaannya terganjal karena Keppres dibatalkan. Akibatnya, pejabat publik yang telah dinyatakan melanggar etik tetap menjabat, sementara upaya pemulihan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu menjadi terhambat.

Oleh karena itu, refleksi atas ketimpangan normatif ini harus diikuti dengan langkah-langkah reformulasi hukum yang menjamin harmoni antara norma etik dan norma administratif. Sistem hukum perlu mendesain ulang relasi fungsional antara DKPP dan Presiden agar pelaksanaan putusan etik tidak menjadi subordinat dari mekanisme administratif yang prosedural. Hal ini dapat dilakukan melalui perubahan regulasi yang menempatkan putusan DKPP langsung eksekutorial, atau setidaknya membatasi ruang pembatalan administratif terhadap pelaksanaan putusan etik. Tanpa penyelarasan ini, lembaga etik akan selalu berada dalam posisi inferior dan sulit menjalankan fungsinya secara optimal dalam sistem demokrasi konstitusional.

3. Karakter Finalitas Putusan DKPP dan Eksekutabilitasnya

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki karakter hukum yang sangat khas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Berdasarkan Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ditegaskan bahwa putusan DKPP bersifat final dan mengikat. Artinya, putusan tersebut tidak terbuka untuk upaya hukum biasa, seperti banding atau kasasi, sebagaimana umumnya berlaku dalam sistem peradilan pidana maupun perdata. Karakter finalitas ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian, kecepatan, dan efektivitas dalam penegakan etik terhadap penyelenggara pemilu.

Namun demikian, karakter finalitas ini menimbulkan implikasi hukum yang kompleks, terutama dalam kaitannya dengan prinsip due process of law dan pelaksanaan administratif. Finalitas tidak selalu identik dengan eksekutabilitas. Putusan DKPP, meskipun bersifat final, tetap membutuhkan tindakan administratif untuk pelaksanaannya, seperti Keputusan Presiden (Keppres) dalam hal pemberhentian tetap anggota KPU atau Bawaslu. Ketika pelaksanaan putusan DKPP bergantung pada tindakan administratif, maka efektivitas finalitas tersebut menjadi relatif, karena tunduk pada proses hukum administratif yang bersifat terpisah.

Permasalahan muncul ketika Keppres sebagai sarana eksekusi putusan DKPP diuji oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan dapat dibatalkan atas alasan prosedural. Dengan demikian, karakter finalitas putusan DKPP menjadi kehilangan makna praktis karena tidak dapat diwujudkan. Dalam praktiknya, hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan menurunkan wibawa lembaga etik.

Dalam teori hukum, finalitas seharusnya berarti adanya kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan secara langsung tanpa prasyarat tambahan yang membuka ruang pembatalan. Namun dalam konteks DKPP, pelaksanaan putusan etik yang bergantung pada Keppres justru menciptakan ruang baru bagi intervensi hukum administratif yang melemahkan karakter final tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dalam desain normatifnya, terdapat inkonsistensi

antara kehendak untuk menciptakan finalitas dan struktur hukum yang memungkinkan putusan tersebut dieksekusi secara independen.

Dari perspektif fungsional, DKPP dirancang untuk memberikan respons cepat terhadap pelanggaran etik dalam proses penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, putusannya harus bersifat langsung berlaku dan memiliki kekuatan eksekusi. Namun, karena DKPP tidak memiliki perangkat pelaksana dan bergantung pada lembaga lain (yakni Presiden), maka desain eksekutabilitas putusan menjadi lemah. Dalam sistem hukum yang mengedepankan akuntabilitas dan efektivitas kelembagaan, situasi ini sangat merugikan.

Untuk itu, perlu dilakukan penguatan karakter finalitas putusan DKPP melalui pengaturan yang memungkinkan putusan tersebut dilaksanakan tanpa harus melalui keputusan administratif yang rentan digugat. Salah satu bentuk penguatan dapat berupa pengakuan langsung atas sifat eksekutorial putusan DKPP oleh peraturan perundang-undangan, sehingga tidak memerlukan Keppres sebagai media pelaksana, atau dengan memperketat kriteria pembatalan administratif agar tidak bersifat substantif terhadap putusan etik.

Dengan demikian, karakter finalitas putusan DKPP akan memiliki makna substantif jika diikuti oleh mekanisme eksekusi yang mandiri dan bebas dari intervensi lembaga lain yang tidak berkaitan dengan proses etik. Finalitas tanpa eksekutabilitas hanya akan menghasilkan simbolisme hukum yang melemahkan kredibilitas sistem etik dan menimbulkan distorsi dalam sistem pemerintahan demokratis.

4. Implikasi Sistemik terhadap Perlindungan Hak, Kepastian Hukum, dan Penguatan Demokrasi Konstitusional

Implikasi sistemik dari ketidakharmonisan antara putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Keputusan Presiden (Keppres) yang dibatalkan oleh PTUN bukan hanya berdampak pada aspek prosedural, tetapi menyentuh sendi-sendi utama negara hukum dan demokrasi konstitusional. Ketika putusan etik tidak dapat dijalankan karena tertahan oleh pembatalan Keppres, maka terjadi gangguan serius terhadap perlindungan hak-hak konstitusional, kepastian hukum, dan efektivitas kelembagaan dalam menjaga demokrasi yang sehat dan akuntabel.

Pertama, dari aspek perlindungan hak, situasi ini menempatkan warga negara dalam ketidakpastian. Publik sebagai pemilih memiliki hak atas penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, transparan, dan dijalankan oleh aparatur yang bebas dari pelanggaran etik. Ketika seorang penyelenggara pemilu yang telah dijatuhi sanksi oleh DKPP tetap dapat menjabat karena Keppres pembebasannya dibatalkan, maka hak warga untuk dilayani oleh pejabat yang berintegritas menjadi tercederai. Di sisi lain, pejabat yang dijatuhi sanksi juga berhak mendapatkan perlakuan hukum yang adil dan proporsional. Ketidakharmonisan regulasi ini menempatkan kedua kepentingan tersebut dalam konflik dan berisiko melanggar prinsip perlindungan hak secara menyeluruh.

Kedua, dari sisi kepastian hukum, adanya putusan yang final dan mengikat dari DKPP yang tidak dapat dieksekusi menimbulkan ambiguitas hukum. Hukum seharusnya memberikan kejelasan dan daya paksa, bukan justru menciptakan ruang abu-abu dalam pelaksanaan. Ketika putusan DKPP hanya bersifat deklaratif tetapi tidak dapat diwujudkan melalui tindakan administratif, maka terdapat inkonsistensi antara tujuan penegakan etik dan efektivitas kelembagaan. Hal ini mengganggu prinsip legalitas dan dapat mendorong praktik penyalahgunaan celah hukum untuk menghindari pertanggungjawaban etik.

Ketiga, dari sisi penguatan demokrasi konstitusional, sistem etik yang tidak mampu menegakkan putusannya secara konsisten akan meruntuhkan kepercayaan publik terhadap integritas proses demokrasi, khususnya pemilu. Demokrasi tidak cukup hanya dengan proses elektoral, tetapi juga menuntut adanya mekanisme pengawasan dan penegakan etik yang mampu mencegah deviasi kekuasaan. Jika lembaga etik seperti DKPP tidak didukung dengan sistem hukum yang kuat, maka demokrasi hanya akan berjalan secara prosedural tanpa substansi.

Oleh karena itu, implikasi sistemik ini harus dijawab dengan pembaruan sistemik pula. Negara harus menyelaraskan norma etik dan administratif dalam satu kerangka hukum yang terintegrasi, menjamin bahwa putusan etik dapat dilaksanakan secara efektif tanpa melanggar hak-hak konstitusional individu. Reformulasi hukum ini tidak hanya penting untuk mengisi kekosongan

pelaksanaan, tetapi juga untuk menegaskan kembali prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional: perlindungan hak, kepastian hukum, dan akuntabilitas pejabat publik.

BAB IV

PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

A. KONSEP DASAR PENINJAUAN KEMBALI DAN PERADILAN ETIK PENYELENGGARA PEMILU

1. Konsep Peninjauan Kembali dalam Sistem Hukum Indonesia

Peninjauan kembali (PK) merupakan salah satu bentuk upaya hukum luar biasa dalam sistem hukum Indonesia yang dimaksudkan untuk menjamin tegaknya keadilan substantif dan memberikan koreksi terhadap kekeliruan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Meskipun secara yuridis putusan yang telah final dianggap memiliki kekuatan mengikat secara permanen, namun asas finalitas hukum tidak bersifat absolut, karena dalam kondisi tertentu keadilan memerlukan ruang koreksi terhadap kemungkinan kekeliruan yang serius dan nyata, baik dalam aspek hukum maupun fakta.

Peninjauan kembali (PK) merupakan instrumen koreksi dalam sistem hukum yang berfungsi sebagai jalan luar biasa untuk membatalkan atau mengubah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, ketika ditemukan adanya indikasi kuat bahwa putusan tersebut mengandung cacat substansial atau prosedural. Karakter utama dari PK terletak pada fungsinya sebagai mekanisme penjaga keadilan substantif, bukan sekadar pengulangan

proses hukum. Dalam praktiknya, PK dapat diajukan ketika terdapat kekeliruan nyata dalam penilaian hukum oleh hakim, yang berarti hakim menerapkan asas atau norma hukum secara salah sehingga merugikan pihak yang tidak bersalah. Selain itu, novum atau bukti baru yang relevan dan signifikan menjadi dasar penting, karena dapat mengubah konstruksi fakta atau hukum yang digunakan dalam putusan awal. PK juga dapat diajukan ketika terdapat pertentangan antara putusan satu dengan lainnya, yang menciptakan ketidakpastian hukum dalam penerapannya, serta dalam hal terdapat kesalahan fatal dalam penerapan hukum, baik secara materiil maupun formil, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan asas peradilan yang baik. Oleh karena itu, keberadaan PK mencerminkan prinsip bahwa hukum tidak boleh bersifat tertutup terhadap kebenaran baru, serta merupakan pengejawantahan dari asas *ubi ius ibi remedium* di mana ada hak, di situ harus tersedia upaya hukum. Dalam konteks yang lebih luas, PK menjadi penyeimbang antara asas kepastian hukum dan keadilan hukum, sehingga sistem peradilan tidak hanya final dalam putusan, tetapi juga adil dalam substansi.

Dalam hukum acara pidana, dasar hukum PK terdapat dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyebutkan bahwa permohonan PK dapat diajukan oleh terdakwa atau ahli warisnya terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila ditemukan novum (bukti baru), kekhilafan hakim, atau kekeliruan nyata dalam putusan. Sementara dalam hukum acara perdata, PK diatur dalam Pasal

66 Undang-Undang Mahkamah Agung (UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 jo. UU No. 3 Tahun 2009), dengan alasan-alasan yang hampir serupa, termasuk apabila putusan didasarkan pada kebohongan atau rekayasa yang diakui oleh pihak lawan.

Dalam sistem peradilan tata usaha negara (TUN), mekanisme PK juga diakomodasi berdasarkan Pasal 66 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN, yang menyebutkan bahwa PK terhadap putusan TUN dapat diajukan ke Mahkamah Agung atas dasar kekhilafan hakim atau novum. Hal ini menunjukkan bahwa dalam tiga sistem hukum utama di Indonesia yaitu pidana, perdata, dan TUN PK ditempatkan sebagai instrumen korektif terhadap putusan final, yang dalam praktiknya menjadi sarana penting bagi pembaharuan keadilan (*justice updating*).

Dari sudut teori hukum progresif, sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum tidak boleh dipandang hanya sebagai teks normatif, melainkan sebagai alat untuk memperjuangkan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh sebab itu, mekanisme PK menjadi pengejawantahan dari prinsip bahwa hukum tidak boleh menutup diri terhadap kebenaran yang baru ditemukan, bahkan setelah suatu perkara diputus. PK menghindarkan sistem peradilan dari stagnasi dogmatis dan memberi ruang bagi koreksi yang bersumber dari perubahan realitas, penemuan fakta, atau ketidaksempurnaan manusiawi dari hakim.

Namun demikian, dalam sistem hukum Indonesia, mekanisme PK secara eksplisit hanya diberikan terhadap putusan pengadilan dalam kerangka kekuasaan kehakiman *(judicial power*). Adapun terhadap putusan lembaga non-yudisial seperti Komisi Informasi, Komisi Kejaksaan, ataupun DKPP belum tersedia pengaturan eksplisit mengenai PK. Hal ini menimbulkan kesenjangan koreksi terhadap putusan yang meskipun tidak dihasilkan oleh lembaga yudisial, tetapi tetap memiliki konsekuensi hukum yang sangat signifikan, seperti pemberhentian dari jabatan publik.

Dalam praktik konstitusional, semangat PK juga sejalan dengan prinsip *due process of law*, di mana individu diberikan hak untuk membela diri, mengajukan bukti baru, dan meminta koreksi apabila terjadi kesalahan penilaian yang berdampak pada hak-haknya. Oleh karena itu, meskipun belum diatur secara khusus, pembentukan mekanisme PK terhadap putusan lembaga etik seperti DKPP merupakan perluasan logis dari prinsip koreksi dan keadilan substantif yang melekat dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini sejalan pula dengan semangat reformasi peradilan yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kontrol terhadap lembaga pengambil keputusan publik, apapun bentuk dan status kelembagaannya.

Dengan demikian, konsep peninjauan kembali dalam sistem hukum Indonesia bukan hanya instrumen yuridis, tetapi juga refleksi nilai-nilai keadilan yang mengakui kemungkinan kesalahan manusiawi dalam penegakan hukum, sekaligus memberikan harapan terhadap pembaharuan keadilan. Dalam

konteks yang lebih luas, pengakuan terhadap PK menunjukkan bahwa hukum bukan hanya soal kepastian, tetapi juga tentang keterbukaan terhadap koreksi demi keadilan yang berkelanjutan.

2. Peradilan Etik dalam Sistem Ketatanegaraan

Peradilan etik merupakan institusi penting dalam sistem ketatanegaraan modern yang menjembatani antara penegakan hukum formal dengan nilai-nilai moral dan etika publik yang melekat pada jabatan-jabatan strategis dalam penyelenggaraan negara. Dalam konteks ini, peradilan etik bukanlah bagian dari cabang kekuasaan kehakiman (judicial power) sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945, melainkan suatu bentuk mekanisme koreksi normatif terhadap penyimpangan perilaku pejabat publik, khususnya mereka yang memiliki tanggung jawab konstitusional terhadap prinsip-prinsip demokrasi, akuntabilitas, dan integritas kelembagaan.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, peradilan etik mengambil bentuk dalam beberapa lembaga, seperti Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Lembaga-lembaga ini menjalankan fungsi etik dengan menilai, memeriksa, dan memutus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pejabat publik dalam lingkup masing-masing. Fungsi peradilan etik ini bersifat quasi-judisial, karena meskipun tidak berada dalam struktur peradilan yudisial formal, ia memiliki prosedur pemeriksaan, argumentasi normatif, dan putusan

yang memiliki akibat hukum langsung, seperti peringatan, pemberhentian sementara, bahkan pemberhentian tetap.

Dalam kerangka teoritik, peradilan etik berakar pada konsep etika konstitusi sebagaimana dikembangkan oleh Jimly Asshiddiqie, yakni keyakinan bahwa pejabat publik, terutama penyelenggara negara, tidak cukup hanya tunduk pada hukum dalam arti legalistik, tetapi juga harus berpegang pada prinsip-prinsip moral dan integritas konstitusional yang tidak tertulis dalam norma positif. Etika konstitusi menuntut adanya mekanisme evaluasi perilaku yang tidak sekadar berorientasi pada pelanggaran hukum formal, tetapi juga pada citra moral, kelayakan etis, dan kepatutan publik dalam jabatan kenegaraan. Oleh karena itu, peradilan etik merupakan refleksi dari prinsip *checks and balances* horizontal antar lembaga, sekaligus bentuk internalisasi prinsip moral dalam penyelenggaraan negara yang demokratis.

Peradilan etik adalah forum khusus yang menangani aspek moral dan integritas dari jabatan publik. Dalam konteks penyelenggara pemilu di Indonesia, fungsi ini dijalankan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). DKPP tidak bertindak sebagai pengadilan dalam pengertian kekuasaan kehakiman (yudikatif), melainkan sebagai lembaga etik konstitusional yang memutus dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

DKPP memeriksa pelanggaran etik berdasarkan prinsip-prinsip moral dan perilaku publik yang ditetapkan dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun

2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. DKPP menjalankan fungsinya dengan karakter quasi-judicial, karena meskipun bukan lembaga yudikatif, ia menjalankan proses pemeriksaan dan adjudikasi yang menyerupai proses peradilan, termasuk:

a. Penerimaan aduan,
b. Pemanggilan para pihak,
c. Pemeriksaan terbuka,
d. Pemberian putusan yang bersifat final dan mengikat.

Namun demikian, tantangan utama peradilan etik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia terletak pada dua hal. Pertama, adanya ketidakjelasan posisi konstitusional dan hierarki kelembagaan yang membuat kewenangan dan pelaksanaan putusan peradilan etik kerap diperdebatkan, terutama ketika bersinggungan dengan kewenangan eksekutif atau legislatif. Kedua, masih lemahnya pemisahan antara peran etik, administratif, dan politik, yang mengakibatkan lembaga etik sering kali menjadi arena tarik-menarik kepentingan, bukan penegak nilai. Dalam kasus DKPP, misalnya, keanggotaan yang berasal dari lembaga yang diawasi (KPU dan Bawaslu) menimbulkan konflik kepentingan struktural yang berlawanan dengan prinsip peradilan etik yang independen dan objektif.

Dalam perspektif perbandingan, banyak negara telah mengembangkan peradilan etik atau dewan etik independen yang memiliki otoritas penuh dalam menjaga integritas pejabat publik, seperti Judicial Conduct Boards di Amerika

Serikat, Electoral Tribunal of the Federal Judiciary di Meksiko (TEPJF), serta Ethics and Anti-Corruption Commission di Kenya. Lembaga-lembaga tersebut dirancang secara konstitusional atau melalui undang-undang organik yang menjamin kemandirian struktural, prosedural, dan substantif dalam menjalankan fungsi etiknya, termasuk otoritas untuk menindaklanjuti pelanggaran etik secara mandiri tanpa intervensi dari lembaga politik.

Dengan demikian, dalam sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berkeadaban hukum, peradilan etik merupakan instrumen normatif untuk menjaga kemurnian fungsi kekuasaan negara dari penyimpangan moral dan penyalahgunaan jabatan. Keberadaan dan penguatan peradilan etik tidak hanya melengkapi sistem hukum formal, tetapi juga meneguhkan posisi negara sebagai pelindung etika publik, penjaga martabat jabatan, dan penyeimbang kekuasaan yang efektif. Oleh karena itu, rekonstruksi kelembagaan peradilan etik seperti DKPP harus dilakukan dalam kerangka penguatan fungsinya sebagai pilar etis dalam arsitektur ketatanegaraan Indonesia.

3. Problematika Putusan DKPP Tidak Dapat Diajukan Peninjauan Kembali

Secara normatif, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan lembaga etik yang memiliki kewenangan memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 155 sampai dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam Pasal 458 ayat (13) secara tegas disebutkan bahwa putusan DKPP bersifat final dan mengikat. Frasa ini mengindikasikan bahwa

putusan tersebut tidak tersedia upaya hukum lanjutan dalam bentuk banding atau kasasi, sebagaimana lazimnya berlaku dalam sistem peradilan umum.

Namun demikian, dalam perspektif doktrin hukum tata negara dan asas keadilan, pertanyaan mengenai kemungkinan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan DKPP mengemuka ketika muncul situasi di mana putusan tersebut dinilai mengandung kekeliruan faktual atau ketidakadilan substantif yang berakibat pada hilangnya hak konstitusional seseorang sebagai penyelenggara pemilu. Hal ini diperkuat oleh kenyataan bahwa putusan DKPP bukan hanya berdampak moral, tetapi juga berdampak konstitutif, seperti pemberhentian tetap dari jabatan publik, yang seharusnya tunduk pada prinsip *due process of law*.

Dalam sistem hukum Indonesia, peninjauan kembali dikenal sebagai upaya hukum luar biasa yang diberikan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, seperti dalam hukum acara pidana (Pasal 263 KUHAP), perdata (Pasal 66 UU MA), maupun Tata Usaha Negara (Pasal 66 UU No. 5 Tahun 1986). Namun karena DKPP bukan lembaga yudikatif melainkan forum etik administratif, maka secara formil putusan DKPP tidak termasuk dalam jenis putusan yang dapat diajukan PK di Mahkamah Agung. Artinya, secara hukum positif saat ini tidak tersedia jalur PK terhadap putusan DKPP, dan sifat final mengikat tersebut menutup kemungkinan itu, setidaknya dalam konteks regulasi yang berlaku.

Meskipun demikian, dalam praktiknya terdapat perkembangan menarik: beberapa putusan DKPP telah dijadikan objek gugatan ke Pengadilan Tata Usaha

Negara (PTUN), dengan argumen bahwa putusan DKPP termasuk dalam kategori keputusan pejabat tata usaha negara yang memenuhi unsur konkret, individual, dan final. Hal ini misalnya tercermin dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT, yang menerima sebagian gugatan atas putusan DKPP dan menyebabkan Keputusan Presiden yang menindaklanjuti putusan tersebut dibatalkan. Dari sini, muncul satu konsekuensi logis bahwa meskipun putusan DKPP tidak bisa diajukan PK ke Mahkamah Agung, namun dapat "dikoreksi" melalui pengujian di Peradilan TUN terhadap keputusan administratif (misalnya Keppres) yang didasarkan pada putusan DKPP.

Di sisi lain, secara normatif-ideologis, jika DKPP tetap diberikan kewenangan yang bersifat konstitutif dan berdampak langsung terhadap hak-hak konstitusional seseorang, maka harus tersedia mekanisme korektif yang sebanding, baik dalam bentuk *internal review* (peninjauan ulang di forum etik tingkat lanjut), maupun jalur peninjauan kembali yang dilembagakan dalam revisi undang-undang, guna menjaga prinsip keadilan dan akuntabilitas lembaga etik. Beberapa negara telah mengadopsi pendekatan ini, misalnya Meksiko melalui *Electoral Tribunal*, dan India melalui pengawasan yudisial terhadap tindakan komisi pemilu.

Permasalahan mendasar dalam sistem etik penyelenggara pemilu di Indonesia muncul ketika putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi yang memiliki implikasi hukum serius, seperti pemberhentian tetap dari jabatan publik, namun tidak disertai dengan mekanisme

koreksi internal yang memungkinkan pengujian kembali atas dugaan kekeliruan substantif maupun prosedural. Dalam sistem yang menjunjung prinsip *fair trial* dan *due process of law*, seharusnya setiap individu yang dikenai sanksi etik memiliki akses terhadap forum pembelaan lanjutan, terutama jika putusan tersebut berdampak pada hak konstitusional untuk menduduki jabatan publik. Ketiadaan mekanisme koreksi internal dalam struktur DKPP menjadikan putusan etik bersifat absolut, sehingga ruang koreksi hanya dapat diupayakan melalui jalur administratif, yakni melalui Keputusan Presiden yang menindaklanjuti putusan DKPP, atau melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap Keppres tersebut. Namun, PTUN hanya menguji aspek formil administratif dari tindakan Presiden, dan tidak memiliki kewenangan untuk menilai substansi etik yang menjadi dasar putusan DKPP. Akibatnya, terdapat ketimpangan antara kekuatan efek putusan etik yang bersifat final dan mengikat, dengan minimnya instrumen pengawasan atau koreksi terhadap putusan tersebut, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, risiko pelanggaran hak, dan potensi delegitimasi terhadap mekanisme etik itu sendiri. Dalam jangka panjang, kondisi ini melemahkan nilai-nilai keadilan dalam sistem etik dan dapat menciptakan preseden buruk bagi pelaksanaan prinsip etik di ranah kelembagaan negara.

secara positif yuridis Peninjauan Kembali tidak dapat dilakukan terhadap Putusan DKPP, karena tidak termasuk dalam putusan peradilan yudisial. Namun secara konseptual dan normative, hal ini sangat diperlukan,

sebagai bagian dari penguatan prinsip *fair trial*, hak atas koreksi, dan perlindungan terhadap penyalahgunaan kewenangan etik. Oleh karena itu, reformulasi norma hukum dan desain kelembagaan DKPP harus mempertimbangkan pembentukan mekanisme peninjauan kembali secara etik ataupun upaya hukum lanjutan melalui lembaga etik yang lebih tinggi, maupun penguatan peran peradilan TUN sebagai penguji terhadap akibat administratif dari putusan etik yang bersifat konstitutif.

4. Landasan Teoretis terhadap Peninjauan Kembali Putusan DKPP

Dalam kerangka negara hukum demokratis (*democratische rechtsstaat*), prinsip keterbukaan terhadap koreksi atas tindakan atau keputusan lembaga negara merupakan bagian fundamental dari jaminan atas keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, dalam perspektif teori hukum dan ketatanegaraan, meskipun putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dinyatakan bersifat final dan mengikat secara hukum, tetap terdapat ruang argumentasi normatif dan teoretis untuk memperjuangkan adanya mekanisme peninjauan kembali (PK) sebagai bentuk koreksi yang adil dan proporsional terhadap kemungkinan kekeliruan atau ketidakpatutan etik dalam putusan tersebut.

Pertama, dari sudut teori keadilan prosedural (*procedural justice theory*), setiap putusan yang berdampak pada hak dan status seseorang, terlebih lagi putusan yang bersifat konstitutif seperti pemberhentian dari jabatan publik, harus tunduk pada asas *fair hearing* dan *fair correction*. Putusan DKPP yang

bersifat final dan tidak menyediakan jalur koreksi internal berisiko menciptakan "finalitas yang tidak adil", yakni putusan yang secara hukum tidak dapat diganggu gugat, namun secara faktual atau moral menimbulkan kerugian yang tak tertanggungkan bagi pihak yang dijatuhi sanksi. Karenanya, mekanisme PK menjadi instrumen pengaman dalam sistem etik negara, agar putusan final tetap terbuka terhadap perbaikan apabila ditemukan *novum*, pelanggaran prosedural, atau kekeliruan substantif dalam penilaian etik.

Kedua, dalam perspektif teori keadilan korektif (*corrective justice*), negara memiliki kewajiban untuk menyediakan mekanisme perbaikan atas tindakan institusi publik yang mengakibatkan kerugian tidak proporsional. Meskipun DKPP tidak termasuk dalam kekuasaan kehakiman menurut Pasal 24 UUD 1945, namun fungsinya yang menyerupai peradilan etik (quasi-judicial) dan implikasi hukumnya yang bersifat langsung terhadap status kelembagaan seseorang, menjadikan lembaga ini seharusnya beroperasi dalam logika peradilan yang adil dan terbuka terhadap koreksi. Tanpa itu, DKPP berpotensi menjalankan kekuasaan etik secara absolut tanpa mekanisme pertanggungjawaban etik internal yang memadai.

Ketiga, dari perspektif etika konstitusi, sebagaimana dikembangkan oleh Jimly Asshiddiqie, lembaga negara tidak hanya dituntut untuk taat pada norma hukum positif, tetapi juga harus menjunjung tinggi nilai moral dan integritas dalam pelaksanaan kekuasaan publik. Dalam konteks ini, ketika putusan DKPP menyangkut penilaian moral terhadap penyelenggara pemilu,

maka prinsip moralitas etik juga harus berlaku bagi DKPP sendiri, termasuk keterbukaan terhadap koreksi atas kemungkinan pelanggaran terhadap asas keadilan etik. Dengan demikian, argumentasi teoretis untuk PK terhadap putusan DKPP sejatinya merupakan penerapan etika etik, yakni kode etik yang tidak hanya diterapkan pada pihak yang diperiksa, tetapi juga pada lembaga yang memutus.

Keempat, dari sudut teori kontrol kekuasaan (*checks and balances*), semua bentuk kekuasaan publik, termasuk kekuasaan etik, harus dibatasi melalui mekanisme pengawasan internal maupun eksternal. Dalam hal ini, peninjauan kembali terhadap putusan DKPP dapat diposisikan sebagai *internal control mechanism* terhadap lembaga etik itu sendiri. Dengan demikian, kehadiran PK tidak bertentangan dengan prinsip finalitas, tetapi justru menguatkan legitimasi putusan etik karena telah melalui dua tingkat pemeriksaan dan mempertimbangkan potensi koreksi substantif.

Dalam praktik negara lain, seperti di Meksiko, pengujian etik terhadap penyelenggara pemilu berada di bawah *Electoral Tribunal* yang memberikan ruang banding terhadap putusan etik yang dianggap mencederai prinsip due process. Demikian pula di India, pengadilan dapat menguji tindakan komisi pemilu apabila terbukti melampaui batas kewenangan etik. Model ini menunjukkan bahwa keadilan etik bersifat dinamis, dan idealnya membuka ruang koreksi terhadap putusan etik, terutama jika berimplikasi pada status hukum seseorang.

Oleh karena itu, secara teoretis, pengakuan atas hak untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan DKPP bukan hanya selaras dengan asas keadilan, tetapi juga sejalan dengan prinsip etika konstitusi, demokrasi yang bermartabat, dan supremasi perlindungan terhadap hak-hak konstitusional individu. Dengan membuka ruang bagi PK, DKPP akan memperoleh legitimasi lebih tinggi sebagai lembaga etik yang adil, terbuka, dan akuntabel yang bukan hanya menegakkan etik terhadap orang lain, tetapi juga terhadap dirinya sendiri sebagai institusi publik.

B. POTENSI PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

1. Konteks Normatif dan Problematika Finalitas Putusan DKPP

Dalam sistem hukum pemilu di Indonesia, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan lembaga etik yang dibentuk untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu. Keberadaan DKPP diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 155 hingga Pasal 158, yang menegaskan tugas dan kewenangan DKPP dalam memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dalam Pasal 458 ayat (13) UU Pemilu, ditegaskan bahwa “Putusan DKPP bersifat final dan mengikat”, yang secara normatif berarti tidak tersedia lagi upaya hukum biasa ataupun luar biasa terhadap putusan tersebut.

Secara dogmatis yuridis, ketentuan ini mengandung kepastian hukum karena memberikan otoritas penuh kepada DKPP dalam menegakkan integritas etik penyelenggara pemilu. Putusan yang bersifat final dan mengikat memberikan efektivitas dalam eksekusi sanksi etik tanpa harus menunggu proses hukum lanjutan. Namun, dalam tataran normatif dan konstitusional, sifat finalitas tersebut menyimpan problematika serius, terutama ketika putusan DKPP berimplikasi langsung terhadap hak konstitusional seseorang atas jabatan publik, seperti pemberhentian tetap dari posisi sebagai anggota KPU atau Bawaslu. Hal ini menimbulkan pertanyaan krusial: apakah finalitas etik dapat menutup seluruh ruang koreksi hukum dalam negara hukum yang menjamin *due process of law*?

Masalah utama muncul karena DKPP bukan bagian dari lembaga peradilan yudisial, sehingga putusannya tidak tunduk pada mekanisme peradilan umum (*judicial review*), tetapi sekaligus memiliki daya eksekusi yang menyerupai putusan pengadilan, termasuk terhadap hak seseorang untuk menduduki jabatan publik. Ketika tidak tersedia mekanisme banding, kasasi, atau bahkan peninjauan kembali terhadap putusan etik ini, maka terdapat risiko munculnya kekuasaan etik absolut, yang dapat mengabaikan prinsip keadilan prosedural apabila terjadi kekeliruan penilaian etik, konflik kepentingan dalam majelis, atau pelanggaran hak-hak substansial individu yang diperiksa.

Lebih lanjut, problematika finalitas ini juga bersumber dari tidak adanya diferensiasi antara jenis sanksi etik yang dijatuhkan, karena semua jenis sanksi baik berupa peringatan maupun pemberhentian tetap diperlakukan dengan derajat

finalitas yang sama. Padahal, konsekuensi hukum dan konstitusional dari sanksi-sanksi tersebut sangat berbeda. Dalam praktiknya, sanksi pemberhentian tetap dari jabatan publik berdampak langsung pada hak politik, integritas pribadi, dan reputasi publik seseorang, sehingga seharusnya diperlakukan secara lebih hati-hati dan disediakan mekanisme korektif yang sebanding.

Dari sudut teori kontrol kekuasaan (*checks and balances*), finalitas tanpa mekanisme pengawasan adalah bentuk penyimpangan dari prinsip negara hukum (*rechtstaat*), karena menutup ruang koreksi terhadap kemungkinan penyalahgunaan kewenangan. Hal ini juga bertentangan dengan asas *fair trial* dan *procedural justice* sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-IV/2006, yang menegaskan bahwa setiap individu berhak atas mekanisme perlindungan terhadap tindakan negara yang merugikan hak konstitusionalnya. Finalitas etik yang bersifat mutlak tidak dapat dipertahankan dalam kerangka negara hukum yang demokratis.

Dalam konteks perbandingan, sejumlah negara telah menerapkan model peradilan etik dua tingkat atau mekanisme banding etik. Di Meksiko, misalnya, keputusan etik oleh lembaga pemilu dapat diuji oleh *Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)*. Di India, Mahkamah Agung memiliki otoritas untuk menguji tindakan komisi pemilu yang melampaui batas etik. Hal ini menunjukkan bahwa finalitas etik di negara demokrasi lain tidak bersifat absolut, tetapi tetap berada dalam koridor kontrol yudisial atau etik tingkat lanjut.

Dengan demikian, secara normatif, ketentuan final dan mengikat dalam Pasal 458 ayat (13) UU Pemilu perlu ditinjau kembali, atau setidaknya ditafsirkan secara sistemik agar tidak melanggar prinsip perlindungan hak konstitusional warga negara. Reformulasi norma yang memungkinkan pengujian etik secara terbatas atau peninjauan terhadap sanksi etik yang berdampak konstitutif perlu dirancang secara legislasi, baik dalam bentuk pembentukan lembaga etik tingkat banding, maupun melalui perluasan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara terhadap putusan DKPP yang memiliki konsekuensi administratif dan publik.

2. Asas Kepastian Hukum vs Asas Keadilan dalam Putusan Etik

Dalam praktik penyelenggaraan negara hukum yang demokratis, dua asas fundamental yang kerap berbenturan adalah asas kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan asas keadilan (*gerechtigkeit*). Ketegangan ini juga muncul dalam konteks putusan etik, khususnya dalam ranah penegakan kode etik oleh lembaga etik seperti Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketika DKPP menjatuhkan putusan bersifat final dan mengikat terhadap penyelenggara pemilu yang diduga melanggar kode etik, maka secara normatif lembaga tersebut mengedepankan asas kepastian hukum. Namun dalam praktiknya, finalitas putusan tanpa ruang koreksi kerap mengabaikan aspek keadilan substansial, terutama ketika terdapat kekeliruan faktual atau pelanggaran terhadap hak prosedural individu yang dijatuhi sanksi.

Asas kepastian hukum berakar dari pandangan positivisme hukum yang mengedepankan stabilitas norma dan ketertiban sistem. Dalam konteks putusan DKPP, kepastian hukum dimanifestasikan dalam bentuk:

a. Finalitas putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 458 ayat (13) UU Nomor 7 Tahun 2017,
b. Berlakunya putusan sejak diucapkan, tanpa proses banding atau peninjauan kembali,
c. Efek konstitutif dari putusan etik, seperti pemberhentian tetap anggota KPU atau Bawaslu.

Finalitas tersebut dimaksudkan agar lembaga penyelenggara pemilu tidak mengalami ketidakpastian kelembagaan yang berkepanjangan. Dalam logika kepastian hukum, penegakan etik harus cepat, tegas, dan tidak dibiarkan berlarut-larut karena dapat mengganggu legitimasi tahapan pemilu.

Namun, kepastian hukum yang terlalu formalistik dapat berubah menjadi rigiditas hukum, yaitu ketika norma diberlakukan secara kaku tanpa mempertimbangkan kondisi konkrit dan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks putusan etik, hal ini berbahaya karena putusan tidak hanya berdampak pada jabatan, tetapi juga martabat, reputasi, dan hak politik individu, yang mestinya dilindungi oleh prinsip keadilan substantif.

Berbeda dengan asas kepastian hukum, asas keadilan menekankan pada pemenuhan nilai-nilai moral, kepatutan, dan rasa keadilan masyarakat. Menurut Gustav Radbruch, keadilan harus menjadi prioritas utama ketika hukum yang

berlaku tidak memenuhi tuntutan keadilan. Dalam konteks putusan etik, hal ini berarti bahwa:

a. Proses etik harus menghormati prinsip *due process of law*,
b. Hak untuk membela diri dan mengajukan koreksi atas kekeliruan harus dibuka,
c. Sanksi yang dijatuhkan harus sebanding dan proporsional terhadap kesalahan.

Sering kali terjadi bahwa putusan DKPP menjadi final meskipun terdapat indikasi pelanggaran prosedur, konflik kepentingan dalam majelis etik, atau penilaian yang bersifat subyektif tanpa verifikasi yang kuat. Dalam kondisi seperti ini, asas keadilan menuntut adanya ruang koreksi, yang dalam sistem hukum modern dapat diwujudkan melalui banding etik, peninjauan kembali etik, atau pengujian administratif terhadap dampak keputusan tersebut.

Ketegangan antara asas kepastian hukum dan keadilan dalam putusan etik DKPP menunjukkan adanya kesenjangan desain normatif dalam tata kelola kelembagaan etik. Di satu sisi, negara ingin menciptakan sistem pemilu yang bersih dan berintegritas melalui kepastian sanksi etik. Di sisi lain, pengabaian terhadap hak koreksi dan ruang pembelaan membuka risiko terjadinya ketidakadilan sistemik terhadap individu yang tidak memiliki forum banding etik.

Dalam teori *balancing principle* (prinsip penyeimbangan), kedua asas ini harus diletakkan secara proporsional sesuai dengan dampak keputusan. Ketika keputusan bersifat ringan dan berdampak administratif (seperti teguran), maka

finalitas bisa dibenarkan. Namun ketika putusan berdampak konstitutif dan menyangkut hak konstitusional, seperti pemberhentian tetap, maka asas keadilan harus mendapat bobot yang lebih besar, dan negara berkewajiban menyediakan mekanisme korektif.

Untuk menyelaraskan antara asas kepastian hukum dan asas keadilan, khususnya dalam konteks putusan etik yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), maka reformulasi sistem etik menjadi kebutuhan mendesak dalam kerangka pembangunan negara hukum demokratis. Saat ini, putusan DKPP bersifat final dan mengikat, tanpa adanya mekanisme koreksi internal atau eksternal yang memadai. Hal ini mengakibatkan ketimpangan antara kepastian prosedural dengan keadilan substantif, terutama ketika sanksi yang dijatuhkan berimplikasi konstitutif terhadap hak konstitusional seseorang untuk menduduki jabatan publik. Oleh karena itu, perlu dilakukan penambahan norma dalam Undang-Undang Pemilu atau Undang-Undang tentang DKPP yang secara eksplisit membuka ruang bagi mekanisme koreksi terbatas terhadap putusan etik, misalnya dalam bentuk *review etik*, banding etik, atau peninjauan ulang berdasarkan bukti baru (*novum*). Selain itu, perlu dipertimbangkan pula pembentukan lembaga etik lanjutan seperti Mahkamah *etik nasional independen* atau *lembaga banding etik* yang berfungsi sebagai forum pengujian terakhir terhadap putusan etik yang bersifat berat, seperti pemberhentian tetap. Kehadiran lembaga semacam ini akan memperkuat sistem checks and balances dalam penegakan etika publik, sekaligus menjaga legitimasi putusan etik agar tidak

disalahgunakan sebagai instrumen politik atau kekuasaan yang tidak dapat diuji. Dengan reformulasi tersebut, sistem etik tidak hanya akan menjamin kepastian hukum melalui finalitas putusan, tetapi juga menjamin keadilan dan perlindungan hak konstitusional individu, yang merupakan prinsip fundamental dalam demokrasi konstitusional.

3. Perbandingan Negara Lain dalam Koreksi Putusan Etik

Studi komparatif terhadap sistem penegakan etik di beberapa negara menunjukkan bahwa putusan etik tidak bersifat final secara mutlak, dan terdapat ruang koreksi baik secara administratif maupun yudisial. Hal ini dapat dijadikan justifikasi komparatif untuk membentuk sistem PK etik di Indonesia, beberapa negara tersebut diantaranya:

a. *Electoral Tribunal of the Federal Judiciary* (TEPJF) di Negara Meksiko

Meksiko mengembangkan sistem peradilan pemilu khusus yang mencakup kewenangan untuk memeriksa, mengoreksi, dan membatalkan keputusan etik yang dijatuhkan oleh lembaga penyelenggara pemilu. TEPJF memiliki otoritas yudisial untuk menguji ulang putusan etik berdasarkan standar konstitusional dan hukum acara yang transparan.

b. *Judicial Oversight terhadap Election Commission* di Negara India

Di India, Mahkamah Agung dapat menguji tindakan etik atau administratif dari Election Commission apabila dinilai melanggar prinsip keadilan prosedural atau konstitusi. Dalam beberapa kasus, pengadilan mengoreksi keputusan etik yang tidak memiliki dasar hukum yang cukup.

c. *Judicial Review of Ethics Decisions* di Negara Amerika Serikat

Di berbagai negara bagian di AS, lembaga etik memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi etik, tetapi putusan mereka dapat diajukan banding ke pengadilan administratif atau mahkamah tinggi negara bagian, terutama jika sanksinya berdampak terhadap jabatan atau reputasi individu.

d. *The Venice Commission* di Negara Eropa

Dalam prinsip umum yang dikembangkan oleh Komisi Venesia (*Venice Commission*), ditegaskan bahwa putusan etik atau administratif yang berdampak pada hak-hak sipil harus tunduk pada mekanisme koreksi atau banding yang efektif, untuk menjamin keadilan substantif dalam kerangka demokrasi.

C. IMPLIKASI PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU DALAM SISTEM DEMOKRASI DAN ETIKA PUBLIK

1. Konteks Demokrasi Konstitusional dan Integritas Etik Penyelenggara Negara

Dalam paradigma modern negara hukum, demokrasi tidak lagi hanya dipahami secara prosedural, tetapi telah berkembang menjadi demokrasi konstitusional, yaitu demokrasi yang dijalankan dalam koridor konstitusi dan dilandasi oleh prinsip-prinsip hukum yang adil, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan penegakan nilai-nilai etika publik. Di dalam sistem ini, integritas penyelenggara negara tidak hanya dinilai dari kepatuhan terhadap

hukum tertulis, melainkan juga dari kesesuaian perilaku dengan standar moral dan etika konstitusional. Oleh karena itu, etika penyelenggara negara merupakan bagian integral dari praktik demokrasi konstitusional itu sendiri, bukan sekadar pelengkap atau norma tambahan.

Demokrasi konstitusional menuntut bahwa semua bentuk kekuasaan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, termasuk lembaga penyelenggara pemilu, harus dijalankan dalam batas-batas konstitusi. Konstitusi bukan hanya sebagai dokumen hukum tertinggi, tetapi juga sebagai manifestasi kontrak sosial yang memuat nilai-nilai dasar kehidupan bernegara, seperti keadilan, kesetaraan, transparansi, dan akuntabilitas.

Dalam konteks ini, penyelenggara negaraterutama mereka yang berada dalam posisi strategis seperti anggota KPU, Bawaslu, DKPP, MA, MK, KPK, dan lembaga-lembaga independen lainnya dituntut untuk tidak hanya mematuhi hukum positif, tetapi juga menjaga integritas dan etika konstitusional dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya. Hal ini sejalan dengan pandangan Jimly Asshiddiqie, yang menegaskan bahwa *"Etika konstitusi harus diinternalisasi ke dalam struktur kelembagaan, agar norma hukum tidak menjadi alat kekuasaan yang kosong dari nilai.*

Etika penyelenggara negara bukan sekadar standar perilaku moral individual, melainkan instrumen strategis dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dalam konteks pemilu, misalnya, kepercayaan masyarakat terhadap KPU dan Bawaslu sangat dipengaruhi oleh persepsi

terhadap integritas personal dan kolektif penyelenggara. Pelanggaran etik, meskipun tidak selalu melanggar hukum pidana atau administratif, dapat merusak legitimasi demokrasi secara struktural.

Prinsip "*no democracy without trust*" menjadi semakin relevan dalam era disinformasi, politik transaksional, dan delegitimasi institusi negara. Dalam sistem demokrasi konstitusional, penguatan integritas etik merupakan langkah preventif terhadap penyalahgunaan wewenang, penguatan moralitas publik, dan fondasi stabilitas politik jangka panjang.

Untuk menjamin integritas etik penyelenggara negara, sistem demokrasi konstitusional mensyaratkan adanya mekanisme peradilan etik, baik yang bersifat internal lembaga maupun eksternal melalui lembaga etik independen seperti DKPP. Namun, penting dicatat bahwa peradilan etik bukan hanya forum penghukuman, tetapi juga forum pembinaan moral dan pencegahan institusional terhadap deviasi nilai-nilai konstitusional.

Keberadaan peradilan etik yang tidak memiliki mekanisme koreksi, keterbatasan akuntabilitas, atau bahkan tumpang tindih dengan ranah administratif, dapat menimbulkan kontradiksi antara asas kepastian hukum dan keadilan etik. Oleh karena itu, dalam konteks demokrasi konstitusional, peradilan etik harus dijalankan secara adil, transparan, proporsional, dan akuntabel, agar tidak hanya menjaga integritas penyelenggara negara, tetapi juga melindungi hak konstitusional setiap individu.

Etika konstitusional merupakan dimensi normatif yang melekat pada jabatan publik sebagai wujud tanggung jawab moral atas kekuasaan yang diemban. Sementara itu, etika institusional menyangkut sistem nilai yang dikembangkan secara kolektif dalam kelembagaan negara. Dalam praktik demokrasi konstitusional yang sehat, kedua jenis etika ini harus dikonsolidasikan agar:

a. Norma hukum tidak dijalankan secara kering dan legalistik,
b. Sanksi etik tidak menjadi instrumen politisasi atau pembungkaman,
c. Lembaga negara mampu menjadi role model moral bagi masyarakat sipil.

Dengan kata lain, demokrasi konstitusional tidak akan tumbuh di atas lembaga yang lemah secara moral dan korup secara etis, meskipun sah secara hukum formal.

Integritas etik penyelenggara negara merupakan syarat mutlak bagi keberlangsungan demokrasi konstitusional yang sehat. Dalam sistem seperti ini, keabsahan hukum tidak cukup hanya ditentukan oleh legalitas prosedural, tetapi juga oleh kesesuaian nilai, perilaku, dan keputusan dengan prinsip-prinsip moralitas konstitusional. Oleh karena itu, penguatan mekanisme etik yang menjunjung tinggi keadilan, keterbukaan, dan hak asasi menjadi keharusan untuk menyeimbangkan antara kekuasaan, hukum, dan moralitas dalam praktik kenegaraan.

2. Implikasi terhadap Sistem Demokrasi terhadap Keadilan dan Akuntabilitas

Sistem demokrasi konstitusional bukan hanya dibangun atas asas representasi dan pemilihan umum yang periodik, tetapi juga ditopang oleh prinsip jaminan keadilan (*justice guarantee*) dan akuntabilitas kelembagaan *(institutional accountability*). Keduanya menjadi parameter kunci dalam menilai kualitas demokrasi substantif yaitu demokrasi yang tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga adil secara normatif dan etis. Dalam konteks ini, mekanisme etik terhadap penyelenggara negara, khususnya penyelenggara pemilu, memainkan peran strategis dalam memastikan bahwa kekuasaan dijalankan secara bertanggung jawab, terbuka, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan publik.

Dalam kerangka demokrasi konstitusional, keadilan tidak boleh dipahami semata sebagai penegakan hukum positif, tetapi juga sebagai proses perlindungan terhadap hak-hak individu dari kemungkinan kesewenang-wenangan kekuasaan. Hal ini mencakup Keadilan prosedural, yaitu jaminan bahwa setiap individu diperlakukan secara adil dalam proses pemeriksaan etik, memiliki hak membela diri, dan mendapat akses terhadap mekanisme koreksi atas putusan yang merugikan. Selain keadilan prosedurat terdapat Keadilan substantif, yaitu jaminan bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh lembaga etik, seperti DKPP, bersifat proporsional, rasional, dan tidak melampaui batas moralitas publik yang wajar.

Ketiadaan ruang koreksi hukum terhadap putusan etik yang bersifat final, terutama jika berdampak konstitutif seperti pemberhentian dari jabatan

publik, berpotensi merusak struktur keadilan dalam demokrasi. Sebab, dalam negara hukum demokratis, setiap bentuk putusan yang membatasi hak harus tunduk pada prinsip *due process of law*.

Akuntabilitas merupakan fondasi esensial dalam sistem demokrasi konstitusional, karena berfungsi sebagai mekanisme pengawasan untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan yang tidak terkontrol, baik di tingkat legislatif, eksekutif, yudikatif, maupun lembaga etik. Dalam konteks demokrasi, akuntabilitas tidak hanya berarti mempertanggungjawabkan keputusan kepada publik, tetapi juga kepada sistem hukum dan mekanisme evaluasi yang adil. Oleh karena itu:

a. Lembaga etik seperti DKPP juga harus tunduk pada prinsip akuntabilitas etik, baik dalam hal komposisi keanggotaannya, proses persidangan, maupun substansi putusannya.
b. Tidak adanya mekanisme koreksi terhadap putusan etik menandakan kekosongan akuntabilitas vertikal, yang seharusnya dijamin dalam struktur negara demokrasi.

Hal ini sejalan dengan pandangan O'Donnell tentang "*accountability gap*" dalam negara demokrasi prosedural, di mana lembaga-lembaga non-yudisial dengan kekuasaan besar justru luput dari pengawasan sistemik.

Ketika sistem etik dan hukum tidak mampu menjamin keadilan dan akuntabilitas secara seimbang, maka implikasinya adalah merosotnya

legitimasi kelembagaan dan krisis kepercayaan publik terhadap demokrasi. Dalam konteks pemilu, hal ini sangat sensitif yang disebabkan:

a. Penyelenggara pemilu adalah penjamin netralitas demokrasi elektoral, sehingga setiap penyalahgunaan atau kesalahan etik yang tidak dikoreksi akan merusak persepsi publik terhadap hasil pemilu.
b. Putusan etik yang dinilai tidak adil atau politis dapat menjadi pintu masuk delegitimasi hasil pemilu dan memperbesar fragmentasi politik.

3. Implikasi terhadap Etika Publik

Tantangan utama terhadap gagasan Peninjauan Kembali putusan DKPP adalah potensi terjadinya Etika publik merupakan fondasi moral dalam penyelenggaraan negara demokratis, yang berfungsi menjaga orientasi pelayanan publik pada kepentingan umum, mengarahkan perilaku pejabat negara sesuai norma kepatutan, serta memperkuat integritas kelembagaan. Dalam sistem hukum dan pemerintahan Indonesia, etika publik diartikulasikan melalui berbagai instrumen kelembagaan, salah satunya adalah lembaga etik penyelenggara pemilu seperti Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Namun, dalam praktiknya, keberadaan lembaga etik tidak secara otomatis memperkuat etika publik. Terdapat dinamika dan potensi ambivalensi dalam implementasi fungsi etik: ia dapat menjadi instrumen penguatan nilai-

nilai publik, tetapi juga bisa menjadi sumber delegitimasi dan pelemahan etika publik itu sendiri apabila tidak dikelola secara adil, akuntabel, dan transparan.

Etika publik dalam kerangka demokrasi konstitusional adalah moralitas kelembagaan yang mengatur standar perilaku penyelenggara negara berdasarkan prinsip integritas, tanggung jawab, kejujuran, dan kepantasan. Etika publik tidak sekadar moralitas individual, melainkan juga berkaitan dengan:

a. Kredibilitas institusi dalam menjaga kepercayaan masyarakat,
b. Sistem sanksi dan koreksi etik yang mengedepankan keadilan dan proporsionalitas,
c. Budaya organisasi yang berbasis nilai-nilai konstitusional.

Sebagaimana ditegaskan oleh Jimly Asshiddiqie, *"Etika konstitusi adalah moral yang dibakukan dalam sistem kenegaraan, dan ia menjadi kekuatan kontrol terhadap pelaksanaan kekuasaan publik.* Oleh karena itu, penyelenggara negara yang melanggar etik, meskipun tidak melanggar hukum positif, dapat tetap merusak etika publik dan demokrasi.

Lembaga etik seperti Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki peran strategis dalam membentuk dan memperkuat standar etik nasional, terutama dalam konteks demokrasi elektoral yang menuntut netralitas, integritas, dan akuntabilitas tinggi dari penyelenggara pemilu. Sebagai lembaga yang berwenang menilai dan mengadili dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota KPU dan Bawaslu, DKPP berpotensi menjadi pilar

moral kelembagaan yang mendorong profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Potensi ini akan terwujud secara optimal apabila DKPP menjalankan proses pemeriksaan etik secara independen, transparan, dan bebas dari tekanan politik. Independensi menjadi syarat mutlak agar putusan etik benar-benar merefleksikan penilaian obyektif berdasarkan nilai-nilai konstitusional, bukan karena motif kekuasaan. Selain itu, penjatuhan sanksi harus didasarkan pada prinsip proporsionalitas dan akuntabilitas, artinya sanksi harus setara dengan derajat pelanggaran dan didasarkan pada argumentasi etik yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun hukum. Hal yang tidak kalah penting adalah penyediaan ruang pembelaan dan mekanisme koreksi, seperti banding etik atau peninjauan terbatas, agar proses etik tidak melahirkan absolutisme etik yang berisiko merugikan hak konstitusional individu. Dengan menjalankan tiga prinsip ini independensi, proporsionalitas, dan keterbukaan terhadap koreksi DKPP tidak hanya berperan sebagai lembaga pengawas etik, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai etika demokrasi dan penguat kepercayaan publik terhadap institusi pemilu sebagai fondasi demokrasi konstitusional.

Namun demikian, etika publik tidak selalu menjadi kekuatan yang membangun legitimasi demokrasi apabila dijalankan tanpa prinsip-prinsip keadilan dan akuntabilitas. Dalam praktik kelembagaan, etika publik justru dapat mengalami degradasi apabila proses penegakannya dilakukan secara tertutup, tidak proporsional, dan tidak memberi ruang koreksi terhadap

kesalahan. Salah satu bentuk degradasi tersebut terjadi ketika putusan etik bersifat final tanpa mekanisme koreksi, meskipun terdapat indikasi kuat adanya kekeliruan penilaian atau pelanggaran terhadap prosedur hukum yang berlaku. Finalitas yang absolut tanpa akses terhadap koreksi hanya akan menciptakan kesewenang-wenangan etik, yang bertentangan dengan semangat demokrasi konstitusional. Lebih lanjut, proses etik yang tidak menjunjung tinggi asas keadilan, seperti ketidaksetaraan perlakuan antara pihak yang diperiksa, keberadaan *conflict of interest*, atau bahkan praktik politisasi etik, akan memperburuk persepsi publik terhadap fungsi etik itu sendiri. Situasi ini semakin diperparah ketika komposisi keanggotaan lembaga etik tumpang tindih dengan institusi yang diawasi, seperti keanggotaan DKPP yang berasal dari unsur KPU dan Bawaslu. Tumpang tindih tersebut menimbulkan keraguan atas netralitas dan objektivitas proses etik, serta membuka peluang terjadinya keberpihakan institusional yang melemahkan kredibilitas lembaga. Dengan demikian, alih-alih memperkuat etika publik, mekanisme etik yang tertutup, tidak adil, dan tidak independen justru berpotensi melemahkan integritas kelembagaan dan memperbesar krisis kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi.

Peninjauan Kembali terhadap putusan DKPP memiliki implikasi luas terhadap penguatan sistem demokrasi yang berbasis keadilan, sekaligus menjadi ujian terhadap kualitas etika publik dalam tata kelola pemilu. Dengan merancang mekanisme PK yang ketat, adil, dan transparan, negara hukum

Indonesia tidak hanya menjaga keadilan individual penyelenggara, tetapi juga meneguhkan kepercayaan kolektif terhadap sistem etik demokratis yang menjunjung tinggi prinsip *checks and balances* serta moralitas jabatan publik.

BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU BERBASIS KEADILAN BERMARTABAT

A. PERADILAN ETIK PENYELENGGARA PEMILU DIBERBAGAI NEGARA

1. Urgensi Studi Perbandingan Peradilan Etik Penyelenggara Pemilu

Sistem peradilan kode etik penyelenggara pemilu merupakan elemen penting dalam menjamin integritas demokrasi. Pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu dapat merusak legitimasi hasil pemilu dan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Oleh karena itu, banyak negara membentuk mekanisme peradilan etik yang kuat, independen, dan akuntabel sebagai bentuk *ethical oversight* terhadap lembaga elektoralnya. Dalam penelitian ini studi perbandingan dengan negara lain diperlukan dengan tujuan untuk:

a. Mengetahui bagaimana negara lain membentuk lembaga etik penyelenggara pemilu;
b. Menilai efektivitas dan kelembagaan peradilan etik di luar Indonesia;
c. Menyerap praktik baik (*best practices*) sebagai dasar rekomendasi rekonstruksi di Indonesia.

Sistem peradilan etik penyelenggara pemilu merupakan instrumen penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas demokrasi elektoral. Di

banyak negara, mekanisme pengawasan etik terhadap penyelenggara pemilu telah berkembang menjadi sistem yang independen, transparan, dan profesional, sebagai bentuk implementasi dari prinsip *electoral integrity* dan *public accountability*.[106]

Di era demokrasi modern, penyelenggaraan pemilu tidak lagi hanya ditentukan oleh ketepatan prosedur dan teknis administratif, melainkan juga oleh etika publik yang melandasi integritas institusional. Penyelenggara pemilu bukan sekadar pelaksana teknis, melainkan penjaga keadilan elektoral, yang peran dan perilakunya harus didasarkan pada kode etik yang mengikat dan bermartabat.

Dalam konteks ini, banyak negara membentuk sistem peradilan etik atau lembaga etik untuk mengawasi perilaku penyelenggara pemilu secara profesional, transparan, dan akuntabel. Peradilan etik hadir untuk menjamin bahwa kekuasaan penyelenggaraan pemilu Tidak disalahgunakan, Tidak digunakan secara partisan, dan Tidak dilakukan dengan ketidakjujuran atau pengabaian tanggung jawab etik.

Sebagaimana ditegaskan oleh International IDEA dalam buku *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*, 2014 yang menyatakan bahwa:

[106] International IDEA, *Electoral Justice: The International IDEA Handbook* (Stockholm: International IDEA, 2014), hlm. 20.

"In order to ensure the credibility of electoral outcomes, electoral justice systems must address not only legal violations, but also ethical misconduct."

Indonesia telah membentuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga etik penyelenggara pemilu melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. DKPP berperan penting dalam menjaga marwah KPU dan Bawaslu. Namun, dalam praktik, sistem etik ini menghadapi tantangan:

a. Putusan DKPP yang bersifat final tidak memiliki kekuatan eksekusi langsung;
b. Tidak tersedia jalur koreksi (*review)* etik;
c. Komposisi DKPP memuat potensi *conflict of interest*, karena melibatkan unsur dari lembaga yang diawasi; dan
d. Belum adanya integrasi dengan sistem peradilan nasional atau sistem etik lintas sektor.

Menurut Robert A. Dahl dalam *Democracy and Its Critics* (1989), demokrasi tidak hanya bergantung pada lembaga formal seperti parlemen dan pengadilan, tetapi juga pada trust (kepercayaan) dan virtue (keutamaan moral) dari penyelenggara kekuasaan. Oleh karena itu, etika publik menjadi syarat mutlak keberlangsungan demokrasi yang sehat.

Di sisi lain, Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa:

"Etika konstitusi harus diinternalisasi ke dalam struktur kelembagaan, agar norma hukum tidak menjadi alat kekuasaan yang kosong dari nilai." [107]

Pentingnya internalisasi etika dalam struktur kelembagaan negara, agar norma hukum tidak menjadi alat kekuasaan yang kosong dari nilai. Etika konstitusi harus menjadi bagian integral dari praktik ketatanegaraan untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya ditaati secara formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan keadilan substantif.

Internalisasi nilai-nilai etika ke dalam struktur kelembagaan negara merupakan keniscayaan dalam rangka mewujudkan sistem ketatanegaraan yang tidak semata-mata berlandaskan pada legalitas formal, tetapi juga menjamin keadilan substantif. Etika konstitusi harus menjadi komponen integral dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan negara agar norma hukum tidak tereduksi menjadi alat kekuasaan yang kering dari nilai-nilai moral. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai perangkat normatif yang mengatur perilaku, melainkan juga sebagai refleksi dari integritas publik, moralitas konstitusional, dan semangat keadilan yang hidup dalam masyarakat demokratis.

2. Studi Komparatif Peradilan Etik Penyelenggara Pemilu

Studi komparatif terhadap peradilan etik penyelenggara pemilu merupakan pendekatan strategis dalam menilai efektivitas dan legitimasi

[107] *Etika Konstitusi dan Moralitas Etik Penyelenggara Negara*, 2014.

mekanisme penegakan etika dalam sistem demokrasi yang sehat dan berintegritas. Dalam konteks Indonesia, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berperan sebagai lembaga *quasi-judicial* yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu. Namun demikian, dari perspektif perbandingan, berbagai negara menerapkan model kelembagaan dan prosedural yang berbeda dalam mengatur yurisdiksi etik terhadap penyelenggara pemilu.

Misalnya, di Amerika Serikat, pengawasan etik terhadap pejabat pemilu dilakukan melalui badan etik internal atau komite etik legislatif, tergantung pada tingkatan dan jabatan, dengan sistem yang sangat terdesentralisasi. Di Filipina dan India, yurisdiksi etik berada dalam satu atap bersama komisi pemilu (COMELEC dan *Election Commission of India*), yang menjadikan penyelenggara pemilu sekaligus berwenang memproses dan menjatuhkan sanksi etik terhadap jajarannya sendiri.

Sementara itu, di Meksiko, fungsi peradilan etik dan sengketa pemilu diatur secara terpisah melalui *Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación* (TEPJF), yakni suatu badan yudisial independen yang tidak berada dalam struktur komisi pemilu (*Instituto Nacional Electoral*/INE). Ini menunjukkan pemisahan tegas antara fungsi administrasi dan fungsi yudikatif dalam penegakan etika pemilu. Adapun di Korea Selatan, pengawasan etik terhadap penyelenggara pemilu berada di bawah *otoritas National Election Commission* (NEC) yang bersifat independen secara konstitusional, namun

memiliki mekanisme internal dan eksternal untuk menangani pelanggaran etika, termasuk keterlibatan badan pengadilan administratif untuk menyelesaikan keberatan atas sanksi.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa penguatan peradilan etik tidak cukup hanya dengan memperkuat norma institusional, melainkan juga harus memperhatikan desain sistem *checks and balances*, jaminan terhadap prinsip *fair trial*, dan perlindungan terhadap *due process of law*. Oleh karena itu, studi perbandingan ini penting dalam mengevaluasi apakah sistem peradilan etik di Indonesia telah memenuhi prinsip-prinsip keadilan prosedural, independensi kelembagaan, serta perlindungan terhadap hak konstitusional penyelenggara pemilu, sebagaimana dituntut dalam kerangka negara hukum yang demokratis dan beradab.

Berikut penjabaran kelemahan sekaligus kelebihan yang dapat dijadikan perbandingan mengenai pengadilan etik pelaksanaan pemilihan umum di berbagai negara tersebut:

a. Amerika Serikat melalui *Office of Government Ethics* (OGE) dan *Federal Election Commission* (FEC)

   Di negara Amerika Serikat, terdapat *Office of Government Ethics* (OGE) yang bertugas merumuskan, mengawasi, dan menegakkan standar etik pejabat eksekutif federal, termasuk yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Untuk aspek penyelenggaraan pemilu secara spesifik, *Federal Election Commission* (FEC) memiliki wewenang untuk:

1) Menangani pelanggaran etik kampanye dan dana pemilu;
2) Menyelidiki pelanggaran berdasarkan laporan publik;
3) Mengeluarkan sanksi administratif dan rekomendasi hukum.

Meski *Office of Government Ethics* bukan pengadilan, mekanisme pengawasan etik diintegrasikan dalam sistem hukum federal dan memungkinkan review administratif dan pengadilan federal terhadap putusannya. Dengan sistem ini terdapat kelebihan diantaranya: Sistem multi-level oversight, Independensi dan akuntabilitas tinggi, dan Transparansi proses.

Di Amerika Serikat, pengawasan etik penyelenggara pemilu dilakukan melalui beberapa lembaga, *terutama Office of Government Ethics* (OGE) dan *Federal Election Commission* (FEC). FEC memiliki kewenangan untuk menangani dugaan pelanggaran etik terkait pembiayaan kampanye dan perilaku peserta pemilu, termasuk pengawasan terhadap penyelenggara pemilu federal.[108] Meski tidak berbentuk peradilan etik dalam arti formal, lembaga ini memiliki otoritas investigatif dan administratif, serta dapat merekomendasikan tindakan hukum lebih lanjut kepada otoritas pengadilan.[109]

[108] United States Federal Election Commission, *About the FEC*, https://www.fec.gov/about/. diakses 12 Mei 2025.
[109] Office of Government Ethics, *Annual Report FY 2022*, https://www.oge.gov/web/oge.nsf/Annual+Reports. diakses 12 Mei 2025.

b. India melalui *Election Commission of India* (ECI) dan *Model Code of Conduct* (MCC)

India tidak memiliki peradilan etik terpisah, tetapi *Election Commission of India* (ECI) diberi kekuasaan penuh untuk menegakkan *Model Code of Conduct* (MCC) yang bersifat etik. MCC mengikat seluruh aktor pemilu, termasuk penyelenggara. Pada negara India *Election Commission of India* mmepunyai kewenangan untuk mengeluarkan peringatan, teguran, hingga diskualifikasi, Mengambil tindakan etik tanpa harus menunggu proses hukum formal, dan Melibatkan publik melalui sistem pengaduan terbuka. Akan tetapi dalam kasus berat, sanksi *Model Code of Conduct* tetap tunduk pada *judicial review* oleh pengadilan India. *Model Code of Conduct* memiliki kelebihan daiantaranya:

1) Cepat dan efisien;
2) Diakui publik sebagai lembaga netral; dan
3) Tindakan etik memiliki legitimasi tinggi.

India mengandalkan *Election Commission of India* (ECI) untuk menegakkan *Model Code of Conduct* (MCC) yang berlaku bagi seluruh aktor pemilu, termasuk pejabat pemilu. Meskipun tidak bersifat hukum positif, MCC memiliki kekuatan etik dan moral tinggi, dan pelanggarannya dapat

menyebabkan sanksi administratif bahkan diskualifikasi.[110] Kewenangan ECI dalam konteks etik sangat luas, dan bersifat final selama masa pemilu.[111]

c. Korea Selatan melalui *National Election Commission* (NEC)

National Election Commission pada negara Korea Selatan merupakan lembaga terintegrasi yang menangani semua aspek pemilu: teknis, pengawasan, dan etik. Kelembagaan *National Election Commission* diantaranya:

1) Divisi etik internal untuk penyelenggara pemilu;
2) Dewan etik independen untuk memproses pelanggaran;
3) Kewenangan menjatuhkan sanksi dan memberhentikan penyelenggara pemilu.

Putusan NEC bersifat mengikat, namun tersedia mekanisme banding administratif dan yudisial melalui sistem peradilan Korea. *National Election Commission (NEC)* memiliki kelebihan diantaranya:

1) Terintegrasi dan professional;
2) Otoritas etik dan teknis berada dalam satu atap;
3) Menjaga netralitas dan efisiensi penyelesaian sengketa.

Korea Selatan mengintegrasikan fungsi etik ke dalam *National Election Commission* (NEC). NEC bukan hanya badan teknis, tetapi juga

[110] Election Commission of India, *Model Code of Conduct Manual*, New Delhi: ECI, 2019.
[111] S.Y. Quraishi, *An Undocumented Wonder: The Making of the Great Indian Election* (New Delhi: Rupa Publications, 2014), hlm. 122.

memiliki otoritas etik internal. Pelanggaran etik oleh anggota NEC ditangani melalui mekanisme internal dewan etik dan dapat dikenakan sanksi yang bersifat administratif hingga rekomendasi pemberhentian.[112] Sistem ini didukung oleh transparansi publik yang tinggi.[113]

d. Meksiko melalui *Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación* (TEPJF)

Meksiko memiliki sistem peradilan pemilu yang sangat kuat. *Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación* (TEPJF) adalah pengadilan pemilu konstitusional yang memeriksa terkait:

1) Pelanggaran hukum dan etik dalam pemilu,
2) Pengaduan terhadap penyelenggara pemilu,
3) Perselisihan hasil pemilu dan pelanggaran etik berat.

Sanksi termasuk diskualifikasi, pembatalan hasil, hingga sanksi personal terhadap penyelenggara. *Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación* (TEPJF) bersifat final dan mengikat serta merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman. *Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación* (TEPJF) memiliki kelebihan diantaranya:

1) Lembaga etik menyatu dalam sistem peradilan konstitusional;
2) Putusan etik bersifat eksekutorial;

---

[112] National Election Commission of Korea, *White Paper on Election Management 2020*, Seoul: NEC, 2021, hlm. 45.

[113] International IDEA, *Ethical Standards in Electoral Processes*, Stockholm: International IDEA, 2013, hlm. 38.

3) Proses formal dan adil.

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) di Meksiko berfungsi sebagai pengadilan pemilu konstitusional. TEPJF menangani pelanggaran hukum dan etik dalam proses pemilu, termasuk terhadap penyelenggara pemilu, partai politik, dan aktor negara lainnya. TEPJF memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi yang bersifat final dan mengikat, termasuk pembatalan hasil pemilu atau pemberhentian penyelenggara yang tidak memenuhi standar etik.[114] Keunggulan sistem ini terletak pada integrasi lembaga etik ke dalam struktur kekuasaan kehakiman konstitusional.[115]

e. Filipina

Di Filipina pengawasan terhadap etika penyelenggara pemilu berada dalam kewenangan *Commission on Elections* (COMELEC), sebuah lembaga konstitusional independen yang tidak hanya menyelenggarakan pemilu, tetapi juga memiliki fungsi *quasi-yudisial* dalam menegakkan integritas dan etika para pejabat pemilunya. COMELEC memiliki yurisdiksi eksklusif untuk menyelidiki dan memutus pelanggaran etika, pelanggaran administratif, maupun pelanggaran hukum pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara atau kandidat.

[114] TEPJF, *Institutional Report 2020*, Mexico City: TEPJF, hlm. 72.

[115] Luis E. Echeverría, "Electoral Integrity and Judicial Oversight in Mexico," *Mexican Law Review*, Vol. 12 No. 1 (2020), hlm. 58.

Salah satu karakteristik sistem di Filipina adalah terintegrasinya mekanisme etik ke dalam struktur kelembagaan penyelenggara pemilu, sehingga tidak terdapat pemisahan lembaga antara pelaksana dan penegak etika sebagaimana di Indonesia melalui model DKPP. Dalam praktiknya, COMELEC dapat mengeluarkan sanksi administratif, diskualifikasi kandidat, atau rekomendasi kepada lembaga lain untuk tindak lanjut pidana jika diperlukan. Namun demikian, dalam banyak kritik, model ini dinilai rentan terhadap konflik kepentingan dan kekurangan mekanisme kontrol eksternal atas keputusan etik COMELEC, yang berpotensi mengurangi prinsip imparsialitas dan akuntabilitas kelembagaan. Oleh karena itu, studi perbandingan ini menggarisbawahi pentingnya kejelasan desain kelembagaan dan *separation of function* dalam sistem peradilan etik pemilu untuk menjamin prinsip *due process of law dan fair trial* dalam penyelenggaraan demokrasi yang berkeadaban.[116]

Kelebihan COMELEC sebagai Lembaga Etik Penyelenggara Pemilu diantaranya sebagai berikut:

1) Kewenangan Terpadu (*Integrated Mandate*):
   COMELEC memiliki kewenangan yang luas dan terpadu, tidak hanya sebagai pelaksana pemilu, tetapi juga sebagai lembaga *quasi-judicial* yang menangani pelanggaran administratif, etik, dan hukum pemilu. Hal ini mempermudah koordinasi dan konsistensi kebijakan dalam satu atap lembaga.[117]
2) Kekuatan Eksekutorial Langsung:

[116] Maria Ela L. Atienza, *The Philippine Electoral System: Politics of Reform*, Philippine Political Science Journal, Vol. 31, No. 54 (2010), hlm. 133–145.

[117] Constitution of the Republic of the Philippines 1987, Article IX-C, Section 2.

Berbeda dengan beberapa negara lain (termasuk Indonesia melalui DKPP), COMELEC memiliki kewenangan untuk langsung menjatuhkan sanksi, seperti mendiskualifikasi kandidat, mencabut hak politik, atau memberhentikan sementara pejabat pemilu tanpa perlu menunggu eksekusi dari lembaga lain.[118]

3) Pengaturan Konstitusional yang Kuat:
COMELEC diatur secara langsung dalam Konstitusi Filipina 1987 (Pasal IX-C), yang memberikan perlindungan terhadap independensinya serta memperkuat legitimasi dan otoritas putusannya dalam penegakan etika dan integritas pemilu.[119]

Perbedaan Sanksi Etik di Filipina dengan Negara Lain dapat dilihat dari beberapai uraian berikut:

1) Filipina (COMELEC):

Sanksi yang dijatuhkan COMELEC bisa berupa:

a) Diskualifikasi calon legislatif/eksekutif sebelum atau sesudah pemilu.

b) Pembatalan sertifikat pencalonan.

c) Denda administratif dan larangan mencalonkan diri kembali (*perpetual disqualification*).

d) Rekomendasi tindakan pidana kepada Departemen Kehakiman.[120]

2) Indonesia (DKPP):

Sanksi etik yang dijatuhkan oleh DKPP bersifat terbatas pada:

[118] COMELEC Resolution No. 9523 (Rules of Procedure), dan keputusan diskualifikasi pada kasus *Poe v. Comelec* (2016).
[119] COMELEC Omnibus Election Code, Sections 68–69.
[120] COMELEC Omnibus Election Code, Sections 68–69.

a) Peringatan.

b) Teguran.

c) Pemberhentian sementara atau tetap sebagai penyelenggara pemilu. DKPP tidak memiliki kewenangan pidana atau administratif selain ranah etik. Putusannya pun dieksekusi oleh KPU/Bawaslu, bukan langsung oleh DKPP.[121]

3) Amerika Serikat (*Federal Election Commission atau Ethics Committees*):

Sanksi lebih bersifat administratif dan didasarkan pada rekomendasi investigasi, seperti:

a) Pengembalian dana kampanye.

b) Peringatan publik.

c) Proses pemakzulan (*impeachment*) jika pejabat publik melanggar etik berat.[122]

3. Refleksi terhadap Sistem Lembaga Peradilan Etik di Indonesia (DKPP)

Jika dibandingkan dengan beberapa negara di atas, posisi DKPP di Indonesia memiliki kelemahan sebagai berikut:

a. Tidak memiliki kekuatan eksekusi langsung;

b. Tidak terintegrasi dalam sistem peradilan negara;

c. Tidak tersedia mekanisme banding atau koreksi etik;

[121] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 159–161.
[122] United States Federal Election Commission, *Guidebook on Enforcement Procedures* (2020).

d. Komposisi lembaga mengandung potensi konflik kepentingan.

Padahal, pelanggaran etik oleh penyelenggara pemilu di Indonesia memiliki dampak politik dan hukum yang besar, terutama karena Indonesia adalah negara demokrasi elektoral dengan kompleksitas tinggi.

Studi perbandingan peradilan etik pemilu di berbagai negara menunjukkan bahwa integritas demokrasi sangat bergantung pada lembaga etik yang kuat, independen, dan profesional. Indonesia, melalui DKPP, telah memiliki pondasi etik, namun masih membutuhkan rekonstruksi kelembagaan dan substansi hukum untuk menjamin keadilan etik yang bermartabat. Pembelajaran dari negara-negara seperti Korea Selatan, India, Meksiko, Filipina, dan AS dapat menjadi bahan penguatan konsep Mahkamah Etik sebagai bagian dari reformasi kelembagaan pemilu Indonesia yang lebih demokratis dan konstitusional.

Salah satu persoalan mendasar dalam desain kelembagaan DKPP terletak pada komposisi keanggotaannya yang memuat unsur dari lembaga yang menjadi objek pengawasan, yakni KPU dan Bawaslu. Struktur ini berisiko menimbulkan ketidaknetralan dalam proses pemeriksaan dan pengambilan putusan etik, karena anggota DKPP yang berasal dari KPU atau Bawaslu berpotensi menghadapi dilema kepentingan antara posisi sebagai pengawas etik dan kedekatannya secara kelembagaan dengan pihak yang diperiksa. Hal ini dapat mengurangi objektivitas lembaga serta menciptakan kesan tidak

independen di mata publik, sehingga melemahkan kredibilitas dan integritas proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.

Jimly Asshiddiqie menggemukakan bahwa Komposisi keanggotaan DKPP yang mencakup unsur KPU dan Bawaslu, yang justru menjadi pihak yang diawasi, berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.[123]

B. REKONSTRUKSI PENGUATAN REGULASI TERHADAP KELEMBAGAAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

1. Landasan Konstitusional dan Yuridis DKPP

Pembentukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berakar dari mandat konstitusional untuk menciptakan penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat. Meskipun tidak secara eksplisit disebut dalam UUD NRI Tahun 1945, eksistensi DKPP berinduk pada Pasal 22E ayat (1) dan (5) UUD 1945 yang menegaskan bahwa pemilu dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Selanjutnya, Pasal 109 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (yang kini diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum) mengatur secara spesifik mengenai DKPP sebagai lembaga

[123] Jimly Asshiddiqie, *Etika Konstitusi dan Moralitas Etik Penyelenggara Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 201–203.

penegak kode etik penyelenggara pemilu. Namun demikian, status hukum DKPP masih menuai perdebatan, terutama karena DKPP bukan lembaga yudikatif, tetapi putusannya bersifat final dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketegangan antara sifat finalitas dan karakter administratif ini menjadi basis persoalan yuridis utama dalam praktik penegakan etik pemilu.

2. Kelemahan Normatif dalam Regulasi DKPP

Terdapat beberapa kelemahan normatif yang melekat pada pengaturan DKPP. Pertama, dualitas sifat putusan DKPP yang final namun tetap membutuhkan tindak lanjut administratif (melalui Keputusan Presiden) menimbulkan inkonsistensi dalam penerapannya. Kedua, keanggotaan DKPP yang mencakup unsur KPU dan Bawaslu (Pasal 155 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017) berpotensi menciptakan konflik kepentingan institusional, karena anggota DKPP dapat mengadili koleganya sendiri. Ketiga, tidak adanya mekanisme koreksi atau upaya hukum terhadap putusan DKPP membuka ruang bagi ketidakadilan etik yang tidak dapat diperbaiki. Keempat, terdapat kekaburan dalam hubungan hukum antara putusan etik dan tindak lanjut eksekutif (Keppres), sehingga menciptakan ketidakpastian hukum.[124] Hal-hal ini menegaskan perlunya evaluasi dan perombakan regulasi yang mengatur DKPP.

[124] Jimly Asshiddiqie, *Etika Konstitusi dan Moralitas Etik Penyelenggara Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 201

Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berasal dari unsur Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengandung potensi konflik kepentingan yang serius dalam praktik penegakan kode etik penyelenggara pemilu. Secara kelembagaan, keberadaan anggota dari dua lembaga yang menjadi objek utama pengawasan DKPP menimbulkan keraguan terhadap prinsip dasar independensi dan imparsialitas, yang seharusnya menjadi fondasi dari setiap lembaga etik. Ketika seorang anggota DKPP yang berasal dari KPU atau Bawaslu terlibat dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran etik terhadap anggota lembaga asalnya, maka besar kemungkinan terjadi situasi di mana yang bersangkutan harus menilai rekan sejawatnya sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, sebagai bagian dari struktur internal KPU atau Bawaslu, anggota DKPP dari unsur tersebut tentu memiliki keterikatan institusional yang kuat, termasuk potensi keberpihakan terhadap kepentingan kelembagaan yang melekat pada jabatan asalnya. Loyalitas ini bisa bersifat eksplisit maupun implisit dan pada titik tertentu dapat memengaruhi cara pandang, pertimbangan, bahkan pengambilan keputusan dalam proses pemeriksaan etik. Dalam teori tata kelola kelembagaan, kondisi semacam ini dikategorikan sebagai institutional conflict of interest, yaitu situasi di mana independensi pengambilan keputusan etis terdistorsi oleh hubungan kelembagaan yang bersifat vertikal maupun horizontal. Hal ini bertentangan dengan asas dasar dalam penyelenggaraan sistem pengawasan etik, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai standar internasional

seperti *Basic Principles on the Independence of the Judiciary* yang menyebutkan bahwa pengawasan etik harus dilakukan oleh pihak yang sepenuhnya bebas dari pengaruh atau keterlibatan dengan objek yang diawasi. Dalam konteks DKPP, komposisi keanggotaan yang mencakup unsur penyelenggara pemilu justru memperlemah kredibilitas dan integritas lembaga etik itu sendiri, baik secara normatif, prosedural, maupun perseptual di hadapan publik. Maka, pembaruan komposisi DKPP menjadi keharusan normatif untuk menjamin hadirnya lembaga etik yang tidak hanya independen secara formal, tetapi juga bebas dari konflik kepentingan struktural yang merusak semangat keadilan etik itu sendiri.

Sebagai lembaga etik yang dibentuk untuk menjaga integritas penyelenggara pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) diharapkan beroperasi secara independen, netral, dan bebas dari konflik kepentingan institusional. Namun, pengaturan komposisi keanggotaan DKPP yang melibatkan unsur Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menjadi sorotan karena berpotensi besar mengganggu prinsip imparsialitas dan independensi lembaga etik tersebut[1]. Keanggotaan dari dua lembaga yang menjadi objek pengawasan justru menciptakan kerangka hubungan internal yang rawan konflik kepentingan.[125] Anggota DKPP dari unsur KPU atau Bawaslu dapat berada dalam posisi menilai rekan sejawatnya sendiri,

[125] *Ibid, hlm 199*

atau dalam kasus tertentu, bahkan menilai pimpinannya di lembaga asal.[126] Hal ini menciptakan kondisi di mana pertimbangan personal dan loyalitas institusional dapat mengaburkan objektivitas dalam pengambilan putusan etik.

Kondisi ini dikategorikan sebagai *institutional conflict of interest*, yaitu situasi di mana integritas proses pemeriksaan etik berpotensi terganggu oleh kedekatan struktural dan kedekatan afiliasi antara pengawas dan yang diawasi. Dalam doktrin hukum tata negara dan administrasi publik, keberadaan konflik kepentingan semacam ini tidak hanya melemahkan akuntabilitas lembaga, tetapi juga mereduksi kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan etik. Praktik etik publik di berbagai negara justru mensyaratkan pemisahan yang tegas antara lembaga pengawas etik dan lembaga yang diawasi, guna menjamin integritas dan legitimasi sistem etik itu sendiri[7].

Secara normatif, ketentuan dalam Pasal 155 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menetapkan keanggotaan DKPP terdiri dari lima unsur masyarakat serta masing-masing satu perwakilan dari KPU dan Bawaslu telah menunjukkan anomali dalam desain kelembagaan. Sebab, secara umum, lembaga etik semestinya dibentuk dengan pendekatan *external oversight*, yakni bersifat independen dan berada di luar struktur lembaga yang diawasi. Ketika unsur yang

[126] Nurul Ghufron dan Muhammad Rasyid Aswad, *Hukum Pemilu di Indonesia*, Malang: Setara Press, 2019, hlm. 233.

diawasi turut menjadi bagian dari pengambil keputusan etik, maka keputusan itu secara substantif kehilangan legitimasi moral dan netralitas kelembagaan.[127]

Fenomena ini berbeda dengan model peradilan etik di negara-negara lain. Di Meksiko, pelanggaran etik penyelenggara pemilu diawasi oleh TEPJF sebagai bagian dari lembaga yudikatif konstitusional.[128] Di Korea Selatan, NEC memiliki dewan etik internal, namun pengambilan keputusannya melibatkan panel etik independen yang tidak berasal dari komisioner pemilu itu sendiri.[129] Bahkan di Amerika Serikat, pengawasan etik dilakukan oleh *Office of Government Ethics* (OGE) yang sepenuhnya berdiri di luar lembaga yang diawasi dan memiliki mekanisme pengawasan lintas institusi federal.

Oleh karena itu, keberadaan unsur KPU dan Bawaslu dalam tubuh DKPP patut dipandang sebagai kesenjangan kelembagaan yang memerlukan perbaikan struktural.[130] Rekonstruksi kelembagaan DKPP, khususnya pada aspek keanggotaan, menjadi kebutuhan mendesak dalam kerangka memperkuat etika konstitusional dan meneguhkan integritas pemilu dalam sistem demokrasi Indonesia. Dalam jangka panjang, reformasi ini akan membawa DKPP ke arah lembaga etik yang lebih profesional, imparsial, dan memiliki kredibilitas tinggi di hadapan publik.

---

[127] Fuller, Lon L., *The Morality of Law*, New Haven: Yale University Press, 1969, hlm. 33.
[128] TEPJF, *Institutional Report*, Mexico City, 2020, hlm. 72.
[129] National Election Commission of Korea, *White Paper on Election Management 2020*, Seoul: NEC, 2021, hlm. 45.
[130] Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, Sinar Grafika, 2017, hlm. 301.

Upaya rekonstruksi ini dapat dilakukan melalui dua pendekatan normatif: pertama, dengan mengubah ketentuan dalam UU Pemilu terkait komposisi DKPP agar seluruh anggotanya berasal dari unsur masyarakat independen; kedua, dengan membentuk lembaga etik baru seperti Mahkamah Etik Negara yang tidak hanya mengawasi penyelenggara pemilu, tetapi juga pejabat publik lainnya secara lintas sektor. Pendekatan ini akan lebih sejalan dengan prinsip etika publik dalam negara hukum demokratis, di mana pengawasan terhadap kekuasaan tidak boleh terdistorsi oleh hubungan struktural atau kedekatan institusional. Lebih dari itu, prinsip ini juga menjamin adanya pemisahan fungsi antara yang mengawasi dan yang diawasi, yang merupakan ciri utama dari mekanisme *checks and balances*. Dengan demikian, reformasi kelembagaan DKPP melalui perubahan komposisi keanggotaan bukan hanya bersifat teknis-administratif, tetapi merupakan bagian dari penguatan arsitektur etik negara secara konstitusional.

Sebagai lembaga etik yang bertugas menegakkan kode etik terhadap penyelenggara pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) semestinya memiliki struktur keanggotaan yang bebas dari potensi konflik kepentingan institusional. Namun, ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 justru memasukkan unsur Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai bagian dari anggota DKPP. Keadaan ini menimbulkan persoalan serius dalam perspektif independensi kelembagaan, karena anggota DKPP dari KPU dan Bawaslu dapat berada dalam

posisi yang mengharuskan mereka menilai atau mengadili rekan sejawatnya sendiri dalam kasus pelanggaran kode etik. Selain itu, keanggotaan tersebut tidak terlepas dari loyalitas struktural terhadap institusi asalnya, baik dalam bentuk kepentingan formal maupun afiliasi profesional yang bersifat informal. Dalam terminologi tata kelola kelembagaan, kondisi demikian dikategorikan sebagai *institutional conflict of interest*, yaitu situasi di mana terdapat keterikatan kelembagaan antara pengawas dan pihak yang diawasi, yang secara langsung mengancam prinsip objektivitas dan imparsialitas proses pemeriksaan. Keberadaan konflik semacam ini bertentangan dengan prinsip-prinsip universal penegakan etik yang menghendaki lembaga etik bersifat independen secara struktural, substantif, dan prosedural. Sebagaimana ditegaskan dalam *Basic Principles on the Independence of the Judiciary* (United Nations, 1985), setiap bentuk adjudikasi, termasuk peradilan etik, harus bebas dari pengaruh institusional agar tidak mereduksi nilai keadilan itu sendiri. Oleh karena itu, struktur DKPP yang mencantumkan unsur lembaga yang diawasinya merupakan bentuk anomali normatif yang berpotensi melemahkan legitimasi putusan etik, dan secara lebih luas, mengganggu kepercayaan publik terhadap sistem integritas pemilu. Inilah yang kemudian menjadi salah satu dasar paling mendasar dalam urgensi rekonstruksi kelembagaan DKPP, khususnya dalam membangun struktur keanggotaan yang sepenuhnya independen, profesional, dan netral.

3. Urgensi Reformulasi Regulasi DKPP

Kebutuhan untuk mereformulasi regulasi DKPP muncul dari berbagai tekanan normatif dan empirik. Ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan putusan DKPP akibat ketergantungan pada Keputusan Presiden, serta tidak sinkronnya mekanisme koreksi etik dalam sistem peradilan Indonesia, menunjukkan lemahnya desain kelembagaan etik.[131] Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus mampu menghadirkan keadilan substantif, bukan hanya kepastian prosedural.[132] Oleh karena itu, reformulasi regulasi DKPP harus mampu menjamin perlindungan hak, menghindari ketimpangan kewenangan, dan memperkuat prinsip *due process of law* dalam sistem etik pemilu.

Sejalan dengan prinsip akuntabilitas publik, rekonstruksi kelembagaan penyelenggara pemilu juga harus diarahkan untuk membentuk struktur institusional yang sepenuhnya mandiri dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan legislatif. Mandiri dalam konteks ini tidak sekadar dimaknai sebagai kebebasan administratif, melainkan juga mencakup independensi dalam pengambilan keputusan, kebijakan teknis, dan penegakan etik tanpa intervensi politik dari luar lembaga. Dalam praktik demokrasi elektoral, salah satu indikator utama keberhasilan pemilu yang berintegritas adalah keberadaan lembaga penyelenggara yang netral, tidak berpihak, dan bebas dari tekanan kekuasaan. Namun dalam konteks Indonesia, masih terdapat celah struktural yang

[131] *Ibid*, hlm. 202.
[132] 5Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia,* (Yogyakarta: Genta Publising, 2009), hlm. 5.

memungkinkan terjadinya intervensi, baik secara langsung melalui proses seleksi anggota lembaga penyelenggara yang dikendalikan oleh DPR dan Presiden, maupun secara tidak langsung melalui pembatasan anggaran, pengaturan kewenangan, atau bahkan dalam pelaksanaan putusan etik yang bergantung pada Keputusan Presiden. Ketergantungan semacam ini membuka ruang pengaruh politik yang dapat mengancam kemandirian lembaga dan menimbulkan bias dalam proses pemilu. Oleh karena itu, rekonstruksi kelembagaan harus memuat penguatan terhadap desain institusional yang menjamin independensi substansial, termasuk dalam aspek rekrutmen, keuangan, regulasi internal, dan pelaksanaan kewenangan. Pembentukan lembaga etik yang benar-benar otonom, serta sistem pengambilan keputusan yang berbasis profesionalisme, meritokrasi, dan transparansi, merupakan bagian integral dari pembangunan lembaga pemilu yang mandiri. Dengan begitu, penyelenggaraan pemilu dapat terhindar dari politisasi kelembagaan dan benar-benar berjalan sebagai instrumen kedaulatan rakyat, bukan sekadar ritual prosedural yang dikendalikan oleh kepentingan politik jangka pendek.

Salah satu agenda krusial dalam rekonstruksi kelembagaan penyelenggara pemilu adalah pembenahan struktur keanggotaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), khususnya terkait penghapusan keterlibatan unsur KPU dan Bawaslu sebagai anggota tetap DKPP. Selama ini, komposisi DKPP yang mencakup perwakilan dari kedua lembaga yang justru menjadi objek pengawasan etik menimbulkan konflik kepentingan institusional

(*institutional conflict of interest*) yang serius, baik secara substantif maupun perseptual. Ketika anggota DKPP berasal dari lembaga yang diawasi, maka proses pemeriksaan etik kehilangan jarak profesional dan objektivitas normatif, sehingga rentan terhadap keberpihakan, pembelaan institusional, atau bahkan kompromi etik. Padahal, dalam etika tata kelola publik modern, lembaga etik seharusnya berdiri sebagai otoritas yang independen, netral, dan tidak memiliki afiliasi struktural dengan entitas yang diawasinya. Oleh karena itu, usulan rekonstruksi ini diarahkan agar seluruh anggota DKPP berasal dari unsur masyarakat profesional yang independent seperti akademisi, tokoh masyarakat, atau ahli hukum tata negara dan etika pemerintahan melalui mekanisme seleksi terbuka dan objektif. Desain keanggotaan semacam ini tidak hanya akan menghapus potensi konflik peran, tetapi juga akan memperkuat integritas dan legitimasi moral DKPP di mata publik. Dengan keanggotaan yang netral dan bebas dari kepentingan kelembagaan penyelenggara teknis pemilu, DKPP dapat menjalankan fungsinya sebagai penjaga etika konstitusional secara lebih tegas, kredibel, dan berwibawa, sebagaimana prinsip *checks and balances* yang ideal dalam sistem demokrasi yang sehat.

4. Arah Penguatan Regulasi Kelembagaan DKPP

Penguatan regulasi terhadap DKPP dapat dilakukan dengan beberapa arah strategis. Pertama, keanggotaan DKPP idealnya berasal dari unsur independen: ahli hukum tata negara, pakar etika, praktisi hukum, dan tokoh masyarakat yang tidak terafiliasi dengan KPU dan Bawaslu. Hal ini

menghilangkan potensi konflik kepentingan internal. Kedua, status hukum DKPP perlu ditegaskan sebagai lembaga etik yang bersifat *quasi-judicial* namun memiliki kewenangan mandiri dalam mengeksekusi putusannya, tanpa menunggu Keppres. Ketiga, sistem regulasi harus menyertakan mekanisme koreksi etik, semisal melalui panel etik banding atau Mahkamah Etik sebagai upaya hukum luar biasa. Keempat, perlu penambahan pasal yang mengatur pelaksanaan putusan secara langsung dan mempertegas relasi hukum antara DKPP dan lembaga eksekutif.

Salah satu persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia adalah lemahnya koordinasi dan integrasi kelembagaan antara tiga pilar utama penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketiganya memang diatur dalam satu kerangka kelembagaan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tetapi dalam praktik, ketiganya sering kali berjalan dalam mekanisme kerja yang parsial dan tidak saling terhubung secara sistemik. Masing-masing lembaga cenderung bertindak otonom, menjalankan fungsi dan kewenangannya secara sektoral, tanpa pola koordinasi strategis maupun operasional yang terlembaga dengan baik. Hal ini mengakibatkan fragmentasi kebijakan, misalnya dalam hal penanganan pelanggaran pemilu, penafsiran terhadap norma etik, hingga dalam penentuan standar teknis penyelenggaraan pemilu. Ketika terjadi perbedaan pandangan atau benturan antara kewenangan kelembagaan—misalnya, antara

keputusan KPU dan putusan etik DKPP—sering kali tidak tersedia mekanisme penyelesaian yang sistemik dan menyeluruh, melainkan dibiarkan berkembang menjadi konflik antarlembaga. Akibatnya, publik tidak jarang menyaksikan polemik terbuka antara institusi penyelenggara pemilu, yang justru mengikis kepercayaan masyarakat terhadap netralitas dan profesionalitas lembaga-lembaga tersebut. Lemahnya koordinasi ini juga menghambat pembentukan kebijakan pemilu yang konsisten dan holistik, karena tidak ada forum pengambilan keputusan bersama atau sistem integrasi kelembagaan yang menjembatani fungsi teknis (KPU), pengawasan (Bawaslu), dan etik (DKPP) secara terpadu. Oleh karena itu, penguatan integrasi kelembagaan antarpenyelenggara pemilu mutlak diperlukan, baik melalui pengaturan regulatif yang lebih tegas, maupun melalui pembentukan platform koordinasi formal, agar tercipta sistem pemilu yang harmonis, koheren, dan akuntabel secara kelembagaan.

Lebih lanjut, persoalan koordinasi kelembagaan tidak hanya berhenti pada ketidakharmonisan hubungan antara KPU, Bawaslu, dan DKPP, tetapi juga menyangkut tumpang tindih fungsi antara pengawasan, pengambilan kebijakan, dan adjudikasi etik. Dalam beberapa kasus, misalnya, Bawaslu menjalankan fungsi pengawasan terhadap tindakan dan kebijakan KPU, tetapi pada saat yang sama, Bawaslu sendiri dapat menjadi pihak yang dilaporkan ke DKPP atas dugaan pelanggaran kode etik. Keadaan ini menimbulkan dilema serius dalam sistem tata kelola penyelenggara pemilu, karena terjadi kerancuan peran

kelembagaan yang tidak dilandasi oleh prinsip *clear line of accountability*. Dalam sistem pemerintahan dan organisasi modern, penting untuk membedakan secara tegas antara lembaga yang mengatur, mengawasi, dan diadili, agar tidak terjadi konflik peran yang berujung pada distorsi tanggung jawab dan ketidakjelasan mekanisme pertanggungjawaban hukum maupun etik. Ketika Bawaslu sebagai pengawas bertindak sekaligus sebagai pihak yang diawasi secara etik oleh DKPP, tanpa adanya mekanisme etik internal atau forum penyelesaian lintas fungsi yang terlembaga, maka muncul keraguan publik terhadap independensi dan konsistensi pengambilan keputusan etik maupun pengawasan. Tumpang tindih fungsi semacam ini juga menciptakan ketegangan antar-peran institusional, yang tidak jarang berujung pada konflik antar-otoritas, seperti dalam kasus saling lapor antara komisioner lembaga penyelenggara pemilu yang seharusnya bekerja dalam satu kesatuan sistem penyelenggaraan demokrasi. Dalam jangka panjang, ketidakjelasan peran dan pertanggungjawaban seperti ini tidak hanya melemahkan sistem etik, tetapi juga berpotensi merusak arsitektur tata kelola kelembagaan pemilu secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi regulatif yang tidak hanya menyusun ulang distribusi kewenangan antarpenyelenggara, tetapi juga memperjelas fungsi etik dan batas-batas yurisdiksi kelembagaan, agar prinsip *checks and balances* dapat berjalan secara sehat tanpa saling tumpang tindih dan saling meniadakan fungsi satu sama lain.

5. Rekomendasi Pembaruan Regulasi

Dalam rangka memperbaiki kelembagaan etik pemilu, penelitian ini merekomendasikan sejumlah langkah pembaruan regulasi. Pertama, perubahan terhadap Pasal 155 ayat (4) dan ayat (5) UU Nomor 7 Tahun 2017 untuk menyesuaikan struktur keanggotaan dan finalitas putusan DKPP. Kedua, perlu dibuat ketentuan khusus yang mengatur bahwa pelaksanaan putusan etik tidak lagi bergantung pada Keppres, tetapi menjadi bagian dari pelaksanaan langsung berdasarkan undang-undang. Ketiga, model Mahkamah Etik sebagai lembaga permanen independen dapat dipertimbangkan, sebagaimana perbandingan dengan *Electoral Court* di Meksiko dan *Ethics Commission* di Korea Selatan. Keempat, seluruh proses reformasi ini harus dilandasi oleh prinsip keadilan bermartabat sebagai landasan normatif utama.

Secara normatif, rekonstruksi keanggotaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memerlukan perubahan langsung terhadap Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang saat ini masih mencantumkan keanggotaan DKPP terdiri dari tujuh orang, dengan perincian satu orang dari unsur KPU, satu orang dari unsur Bawaslu, dan lima orang dari unsur masyarakat. Komposisi ini menimbulkan persoalan etik dan kelembagaan yang mendasar karena menggabungkan fungsi pengawasan etik dengan pihak yang diawasi, sehingga menimbulkan konflik kepentingan struktural dan fungsional. Dalam kerangka reformasi kelembagaan yang bertujuan memperkuat independensi dan kredibilitas penegakan kode etik pemilu, ketentuan ini perlu direkonstruksi agar seluruh anggota DKPP berasal

dari unsur masyarakat profesional yang tidak memiliki afiliasi struktural dengan KPU maupun Bawaslu. Oleh karena itu, rumusan baru Pasal 155 ayat (3) harus menegaskan bahwa semua anggota DKPP berasal dari tokoh masyarakat yang memiliki integritas dan reputasi yang baik, dipilih melalui seleksi terbuka oleh panitia independen, dan tidak berasal dari lembaga penyelenggara pemilu aktif. Perubahan ini tidak hanya akan menghapus potensi konflik kepentingan, tetapi juga memperkuat posisi DKPP sebagai lembaga etik yang objektif, independen, dan bertanggung jawab penuh kepada publik dalam menegakkan etika penyelenggaraan pemilu secara profesional dan bermartabat.

Rekonstruksi kelembagaan harus memastikan adanya struktur yang mampu menghasilkan penyelenggara pemilu yang profesional, independen, dan berorientasi pada integritas, bukan hanya prosedur. Namun penyelenggara pemilu tidaklah hanya berorientasi pada integritas namun juga harus bermartabat.

Rekonstruksi yang dikehendaki dalam penelitian ini yaitu dengan merubah ketentuan Pasal 155 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

1. Pasal 155 ayat (4) berbunyi:

   DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas:

   a. 1 (satu) orang ex officio dari unsur KPU

   b. 1 (satu) ex offixio dari unsur Bawaslu

   c. 5 (lima) orang tokoh masyarakat

Kemudian di rekomendasikan untuk direkonstruksi menjadi:

DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas:

a. 2 (dua) akademisi hukum tata negara

b. 2 (satu) orang tokoh masyarakat

c. 1 (satu) orang pakar etika

d. 1 (satu) orang praktisi hukum senior (mantan hakim/jaksa)

e. 1 (satu) orang perwakilan komisi etik lintas profesi

2. Pasal 155 ayat (5) berbunyi

Anggota DKPP yang berasal dari tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diusulkan oleh Presiden sebanyak 2 (dua) orang dan diusulkan oleh DPR sebanyak 3 (tiga) orang.

Kemudian di rekomendasikan untuk direkonstruksi menjadi:

Anggota DKPP yang berasal dari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) direkrut dan diseleksi melalui tim seleksi nasional

TABEL 3

TABEL REKONSTRUKSI LEMBAGA DKPP

Sebelum Rekonstruksi	**Kelemahan**	**Usulan Rekonstruksi**
Pasal 155 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: *DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas:*	Sebagian berasal dari lembaga yang diawasi (KPU, Bawaslu), Keberadaan anggota DKPP dari lembaga yang diawasi ini berpotensi menimbulkan konflik	**Pasal 155 ayat (4) berbunyi:** ***DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas:*** ***a. 2 (dua) akademisi hukum tata negara;***

a. 1 (satu) orang ex officio dari unsur KPU; *b. 1 (satu) ex offixio dari unsur Bawaslu;* *c. 5 (lima) orang tokoh masyarakat.*	kepentingan struktural, yang secara langsung mengancam prinsip independensi dan integritas lembaga etik.	***b. 2 (duaS) orang tokoh masyarakat;*** ***c. 1 (satu) orang pakar etika;*** ***d. 1 (satu) orang praktisi hukum senior (mantan hakim/jaksa);*** ***e. 1 (satu) orang perwakilan komisi etik lintas profesi.***
Pasal 155 ayat (5) berbunyi: *Anggota DKPP yang berasal dari tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diusulkan oleh Presiden sebanyak 2 (dua) orang dan diusulkan oleh DPR sebanyak 3 (tiga) orang.*	Mekanisme seleksi berbeda dengan Penyelenggara Pemilu lain yaitu KPU dan Bawaslu.	**Pasal 155 ayat (5) berbunyi: *Anggota DKPP yang berasal dari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) direkrut dan diseleksi melalui seleksi terbuka oleh tim seleksi nasional.***

C. REKONSTRUKSI LEMBAGA PERADILAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

1. Posisi Lembaga Etik dalam Sistem Hukum Nasional

Dalam sistem demokrasi, peradilan etik berfungsi sebagai mekanisme pengawasan moral terhadap pelaku kekuasaan publik. Dalam konteks pemilu, penegakan kode etik menjadi landasan utama untuk menjaga marwah penyelenggara pemilu, sekaligus menjamin kepercayaan publik terhadap proses demokrasi elektoral.

Di Indonesia, peradilan etik penyelenggara pemilu dijalankan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Berdasarkan Pasal 155–159 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, DKPP diberikan kewenangan untuk:

a. Menerima dan memeriksa aduan dugaan pelanggaran kode etik;

b. Menjatuhkan sanksi mulai dari peringatan hingga pemberhentian tetap;

c. Mengawasi perilaku anggota KPU dan Bawaslu.

Namun demikian, secara kelembagaan, DKPP bukan bagian dari kekuasaan kehakiman, melainkan lembaga etik administratif dengan karakter quasi-judicial. Di sinilah muncul berbagai persoalan yang mendesak untuk dilakukan rekonstruksi konseptual dan normatif terhadap struktur dan fungsi peradilan etik dalam penyelenggaraan pemilu.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dibentuk sebagai lembaga etik untuk menegakkan kode etik bagi penyelenggara pemilu di Indonesia. Berdasarkan Pasal 157–159 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, DKPP memiliki kewenangan memeriksa dan memutus pelanggaran kode etik terhadap anggota KPU dan Bawaslu, dengan putusan yang bersifat final dan mengikat sebagaimana tertuang dalam Pasal 458 ayat (13).

Namun, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, DKPP bukan bagian dari lembaga yudikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UUD 1945, yang mengakui Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan badan peradilan di bawahnya sebagai pemegang kekuasaan kehakiman. Akibatnya, terjadi ambiguitas status hukum DKPP yang bersifat “quasi-judicial” atau *semi-peradilan*.

DKPP tidak termasuk dalam struktur kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 24B UUD NRI 1945, sehingga tidak tunduk pada standar hukum acara yang berlaku pada lembaga yudisial (seperti Mahkamah Agung), selain itu juga tidak memiliki legitimasi konstitusional untuk mengadili perkara dalam arti judicial review atau adjudikasi hukum.

Putusan DKPP bersifat final dan mengikat bagi penyelenggara pemilu tidak menyediakan ruang untuk Banding, Peninjauan kembali (PK), dan Pengujian terhadap substansi dan prosedur. Hal ini menciptakan potensi pelanggaran terhadap asas *due process of law*, di mana pihak yang dikenai sanksi etik tidak memiliki akses untuk menguji kembali putusan tersebut, sekalipun terdapat novum atau kekeliruan nyata. Meskipun terdapat upaya hukum lain melalui Peradilan Tata Usaha Negara.

Meskipun putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) secara eksplisit dinyatakan bersifat *final dan mengikat* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dalam praktiknya putusan tersebut telah menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal ini dilandasi oleh pemahaman bahwa DKPP bukan merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman, sehingga produknya tidak tergolong sebagai putusan yudisial, melainkan sebagai keputusan tata usaha negara (KTUN).

DKPP, sebagai bagian dari penyelenggara pemilu bersama KPU dan Bawaslu, dalam konteks hukum administrasi negara diposisikan sebagai lembaga administratif independen yang menghasilkan keputusan bersifat

konkret, individual, dan final. Oleh karena itu, menurut teori hukum administrasi, produk DKPP yang menjatuhkan sanksi etik (termasuk pemberhentian tetap) dapat dikualifikasikan sebagai keputusan pejabat TUN yang tunduk pada pengujian legalitas oleh PTUN sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 1 angka 9 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Namun, kondisi ini menimbulkan anomali normatif, karena bertentangan dengan klaim finalitas putusan DKPP yang seharusnya tidak dapat diganggu gugat. Ketika putusan DKPP diajukan ke PTUN dan bahkan dikabulkan, seperti terjadi dalam sejumlah kasus, maka muncul ketidakpastian hukum mengenai:

a. Kekuatan mengikat putusan DKPP,
b. Kejelasan klasifikasi normatif produk DKPP, dan
c. Stabilitas sistem etik penyelenggara pemilu secara keseluruhan.

Dengan kata lain, pemaknaan terhadap putusan DKPP sebagai KTUN telah menggeser otoritas etik ke dalam ranah hukum administrasi, yang berpotensi melemahkan integritas putusan etik, serta menciptakan ruang intervensi yudisial terhadap perkara etik yang seharusnya bersifat moralistik dan internal.

Polemik mengenai dapat tidaknya putusan DKPP digugat di PTUN mencerminkan kekaburan status kelembagaan dan sifat hukum putusan DKPP. Dalam konteks ini, diperlukan rekonstruksi regulatif dan konseptual untuk

menegaskan posisi DKPP sebagai lembaga etik yang sepenuhnya otonom dengan karakter peradilan etik tersendiri, atau tetap sebagai organ administratif yang tunduk pada prinsip-prinsip hukum tata usaha negara. Tanpa kejelasan ini, sistem etik pemilu akan terus berada dalam bayang-bayang ketidakpastian hukum dan rawan delegitimasi.

2. Peradilan Etik sebagai Pilar Etika Konstitusional

Menurut Jimly Asshiddiqie, etika konstitusi adalah prinsip moral yang menjadi fondasi dalam perilaku pejabat publik yang menjalankan kekuasaan negara. Maka, peradilan etik terhadap penyelenggara pemilu tidak sekadar menegakkan disiplin teknis, tetapi merupakan manifestasi dari nilai-nilai dasar konstitusi, seperti integritas, tanggung jawab, dan keadilan bermartabat.

Dengan demikian, rekonstruksi peradilan etik yang independen, berotoritas penuh, dan akuntabel, adalah keniscayaan dalam rangka membangun demokrasi Indonesia yang tidak hanya prosedural, tetapi juga berbasis moralitas dan keadilan substantif.

Rekonstruksi lembaga peradilan kode etik penyelenggara pemilu merupakan kebutuhan mendesak untuk memperkuat sistem demokrasi yang bersih dan bermartabat. DKPP sebagai peradilan etik harus memiliki kedudukan yang independen, komposisi yang bebas dari konflik kepentingan, dan kewenangan penuh dalam pelaksanaan putusannya. Tanpa reformasi ini, keadilan etik akan tetap lemah dan tidak efektif dalam menjamin integritas pemilu yang berkualitas.

Keberadaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) selama ini telah memainkan peran penting dalam menjaga etika dan integritas penyelenggara pemilu. Namun, seiring dengan berkembangnya demokrasi dan meningkatnya tuntutan publik terhadap akuntabilitas dan profesionalisme lembaga negara, keberadaan DKPP dinilai belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan prosedural dan kelembagaan etik yang independen. Permasalahan utama terletak pada:

a. Status DKPP yang tidak jelas dalam sistem kekuasaan kehakiman,
b. Ketiadaan mekanisme banding atau peninjauan atas putusannya,
c. Ketergantungan eksekusi pada Keputusan Presiden, serta
d. Komposisi lembaga yang mengandung unsur dari lembaga yang diawasi (KPU/Bawaslu), yang menimbulkan potensi konflik kepentingan.

Gagasan untuk membentuk Mahkamah Etik sebagai lembaga etik konstitusional yang independen dan otonom muncul sebagai solusi untuk merekonstruksi sistem peradilan etik di Indonesia, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu.

Dalam negara hukum yang demokratis, fungsi etik memiliki kedudukan sejajar dengan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Etika bukan pelengkap, tetapi pilar moral dan legitimasi kekuasaan. Sejalan dengan itu, Mahkamah Etik menjadi bentuk kelembagaan yang merepresentasikan nilai-nilai konstitusional secara lebih integral.

Menurut Jimly Asshiddiqie, Etika konstitusional adalah manifestasi moralitas publik yang wajib dimiliki oleh pejabat dan lembaga negara dalam menjalankan kekuasaan. Oleh karena itu, penegakan etika membutuhkan lembaga yang Independen dari pengaruh kekuasaan, Profesional dan imparsial, dan Mampu memberikan putusan yang mengikat dan eksekutorial.

Mahkamah Etik akan menjadi institusi penjaga nilai etik publik di seluruh sektor jabatan publik, termasuk penyelenggara pemilu, pejabat negara, lembaga legislatif, dan bahkan aparatur negara.

3. Implikasi Mahkamah Etik terhadap Penyelenggaraan Pemilu

Rekonstruksi Pembentukan Mahkamah Etik diharapkan akan memberikan dampak besar terhadap:

a. Peningkatan kualitas etik penyelenggara pemilu, karena terdapat standar etik nasional yang mengikat;
b. Kepastian hukum atas putusan etik, karena tersedia mekanisme koreksi melalui banding etik;
c. Menghindari konflik kepentingan antar lembaga penyelenggara, karena putusan tidak dijatuhkan oleh lembaga yang memiliki keterkaitan langsung; dan
d. Penguatan legitimasi pemilu dan kepercayaan publik, karena pengawasan etik dilakukan oleh lembaga terpusat dan berintegritas tinggi.

Langkah awal pembentukan Mahkamah Etik sebagai lembaga etik yang independen dan konstitusional dapat dimulai melalui inisiatif legislasi dalam

bentuk Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Etik Negara. Alternatif lainnya adalah dengan melakukan perubahan terbatas (*limited amendment*) terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Undang-Undang yang mengatur kewenangan DKPP, guna merekonstruksi struktur, kewenangan, dan mekanisme etik secara lebih menyeluruh. Kedua pendekatan ini bertujuan untuk meletakkan dasar normatif yang kokoh bagi penegakan etika jabatan publik, sekaligus mengintegrasikan prinsip keadilan etik ke dalam sistem hukum nasional secara konsisten dan sistemik.

Sebagai perbadingan beberapa negara diantaranya Prancis memiliki *Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique*, lembaga yang mengawasi integritas pejabat publik dengan kewenangan etik dan administratif. Kemudian negara India melalui *Central Vigilance Commission* dan *Lokpal*, yang mengawasi perilaku pejabat negara dan memiliki kekuatan investigasi dan rekomendasi sanksi. Dan negara Amerika Serikat memiliki *Office of Government Ethics (OGE)* yang mengeluarkan pedoman etik dan menindak pelanggaran etik aparatur negara federal. Konvergensi dari sistem-sistem tersebut menunjukkan bahwa lembaga etik yang independen dan memiliki kekuasaan adjudikatif adalah bagian dari sistem demokrasi modern yang sehat.

Rekonstruksi peradilan kode etik penyelenggara pemilu melalui pembentukan Mahkamah Etik merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistem etika publik yang bersumber pada konstitusi, memperluas ruang keadilan etik, serta meningkatkan mutu demokrasi dan pemerintahan yang bersih.

Mahkamah Etik bukan hanya menjadi jawaban terhadap kekurangan DKPP, tetapi juga menjadi fondasi institusional untuk menciptakan keadilan bermartabat dalam penyelenggaraan kekuasaan negara secara umum.

4. Model Kelembagaan Mahkamah Etik yang Direkomendasikan

Mahkamah Etik direkomendasikan sebagai lembaga independen konstitusional atau lembaga tinggi negara yang berdiri sejajar dengan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, dengan mandat konstitusional menegakkan kode etik pejabat negara. Yang memiliki fungsi sebagai:

a. Mengadili pelanggaran etik penyelenggara pemilu, pejabat negara, atau penyelenggara kekuasaan publik lainnya;
b. Menyediakan mekanisme banding etik terhadap putusan DKPP atau lembaga etik sectoral; dan
c. Menjadi otoritas akhir dalam perkara etik pejabat negara.

Dalam rangka memaksimalkan peran dan keberadaannya dalam sistem ketatanegaraan, Mahkamah Etik perlu diberikan kewenangan yang tegas dan menyeluruh. Adapun kewenangan yang sepatutnya dimiliki oleh Mahkamah Etik meliputi:

a. Kewenangan untuk memeriksa dan memutus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan pejabat publik lintas sektor, baik di tingkat pusat maupun daerah;

b. Kewenangan untuk menjatuhkan sanksi etik yang bersifat final dan langsung mengikat, termasuk administratif, hingga pemberhentian dari jabatan publik; dan

c. Kewenangan untuk mengembangkan standar etik nasional dan memberikan tafsir etik konstitusional atas perilaku pejabat publik dalam menjalankan kekuasaan negara, guna memastikan konsistensi antara etika jabatan dan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional.

TABEL 4

TABEL REKONSTRUKSI LEMBAGA ETIK

Sebelum Rekonstruksi	**Kelemahan**	**Usulan Rekonstruksi**
Pasal 458 ayat (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: *DKPP menetapkan putusan setelah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi, serta mempertimbangkan bukti lainnya.*		
Pasal 458 ayat (11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: *Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam rapat pleno DKPP.*		
Pasal 458 ayat (12) Undang-Undang Nomor 7		

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: *Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap untuk Penyelenggara Pemilu.*		
Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: *Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat.*	Tidak ada upaya hukum etik yang lebih tinggi dari DKPP.	Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: *Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) wajib dilaksanakan oleh KPU dan Bawaslu.* ***Dari Rekonstruksi tersebut merekomendasikan:*** **Membentuk lembaga etik tingkat kedua, yaitu Mahkamah Etik yang bersifat independen dan khusus menangani permohonan peninjauan terhadap putusan Etik salah satunya putusan DKPP atau putusan lembaga etik lain apabila terdapat putusan etik yang berpotensi keliru atau menimbulkan ketidakadilan etik.**

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bersifat final dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, secara normatif memiliki kekuatan hukum langsung terhadap penyelenggara pemilu yang dinyatakan melanggar kode etik. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan putusan DKPP khususnya yang memuat sanksi pemberhentian tetap memerlukan tindak lanjut administratif berupa Keputusan Presiden (Keppres). Ketergantungan terhadap Keppres sebagai instrumen pelaksanaan tersebut menimbulkan anomali hukum, terutama ketika Keppres tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pembatalan Keppres oleh PTUN, meskipun tidak menyentuh substansi etik, secara faktual menghambat eksekusi putusan DKPP. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap finalitas putusan etik, dan berpotensi mendelegitimasi peran DKPP sebagai lembaga etik yang independen. Dalam konteks sistem ketatanegaraan dan prinsip *due process of law*, situasi ini mencerminkan adanya kekosongan normatif dan konflik kewenangan antara lembaga etik dan lembaga administratif negara. Dengan demikian, kedudukan putusan DKPP pasca pembatalan Keppres menjadi tereduksi, karena efektivitasnya tergantung pada otoritas administratif yang

dapat dikoreksi oleh lembaga peradilan. Oleh karena itu, perlu dilakukan rekonstruksi regulasi untuk memastikan bahwa pelaksanaan putusan etik dapat berdiri secara independen, efektif, dan langsung, tanpa ketergantungan administratif yang membuka ruang intervensi politik atau pelemahan sanksi etik.

2. Secara normatif, putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dinyatakan bersifat final dan mengikat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sifat finalitas ini memberikan kesan bahwa tidak tersedia upaya hukum lain terhadap putusan DKPP, termasuk peninjauan kembali (PK). Namun, dalam praktiknya, finalitas tersebut tidak sepenuhnya menyelesaikan persoalan keadilan, terutama ketika terdapat dugaan kekeliruan nyata, pelanggaran prosedur, atau novum (bukti baru) yang dapat memengaruhi keabsahan putusan. Dalam perspektif teori hukum modern, khususnya dalam pendekatan keadilan substantif, hukum tidak boleh mengunci ruang koreksi terhadap putusan yang berpotensi keliru atau menimbulkan ketidakadilan etik. Ketiadaan mekanisme korektif, seperti PK atau banding etik, menjadikan putusan DKPP sebagai bentuk kekuasaan etik yang absolut tanpa pengawasan, yang pada akhirnya dapat bertentangan dengan prinsip *due process of law* dan jaminan hak konstitusional individu. Meskipun Putusan DKPP bersifat etik, namun memiliki konsekuensi hukum yang serius, yaitu dapat berujung pada pemberhentian tetap terhadap pejabat publik. Oleh karena itu, posisi hukum DKPP tidak bisa disamakan secara mutlak dengan

keputusan administratif biasa, tetapi juga tidak dapat disejajarkan sepenuhnya dengan putusan lembaga peradilan. Keunikan ini menuntut adanya mekanisme koreksi yang proporsional dan terbatas. Sebagaimana teori keadilan bermartabat, hukum yang adil adalah hukum yang tidak hanya legal secara prosedural, tetapi juga bermoral secara substansial dan manusiawi dalam penerapannya.

3. Kelembagaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) masih menghadapi sejumlah kelemahan mendasar, khususnya terkait dengan komposisi keanggotaannya yang mencakup unsur KPU dan Bawaslu. Keberadaan anggota dari lembaga yang diawasi ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan struktural, yang secara langsung mengancam prinsip independensi dan integritas lembaga etik. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi regulasi yang secara komprehensif memperkuat kelembagaan DKPP. Rekonstruksi tersebut harus didasarkan pada kerangka keadilan bermartabat, yakni pendekatan hukum yang tidak hanya menjamin kepastian hukum secara formal, tetapi juga menegakkan keadilan substantif, nilai-nilai etik universal, dan perlindungan terhadap martabat penyelenggara pemilu. Sebagai dasar filosofis dan normatif, pendekatan ini menolak cara pandang hukum yang positivistik dan semata-mata prosedural. Sebaliknya, diperlukan model kelembagaan yang lebih humanistik dan berkeadaban, yang membuka ruang bagi mekanisme koreksi etik, penyusunan struktur kelembagaan yang bebas konflik kepentingan, serta perlindungan yang memadai terhadap hak dan

kehormatan penyelenggara pemilu sebagai bagian integral dari etika demokrasi konstitusional.

B. SARAN

1. Untuk menjamin prinsip keadilan dan *due process of law*, perlu dibentuk forum etik tingkat banding atau Mahkamah Etik yang bersifat independen sebagai upaya hukum korektif terbatas terhadap putusan DKPP bukan melalui jalur PTUN yang hanya menilai aspek administratif, sehingga perlu dirumuskan pengaturan yang memisahkan fungsi etik dari fungsi administrasi kepegawaian.
2. Untuk menjamin prinsip keadilan dan *due process of law*, perlu dibentuk lembaga etik tingkat kedua, seperti Mahkamah Etik, yang bersifat independen dan khusus menangani permohonan peninjauan terhadap putusan DKPP. Lembaga ini dapat dirancang sebagai bagian dari sistem etik nasional lintas profesi atau sebagai unit otonom dalam sistem pemilu. Dalam sistem demokrasi yang menjunjung prinsip *check and balance*, setiap individu yang dijatuhi sanksi etik seharusnya tetap memiliki hak untuk memperoleh keadilan prosedural, termasuk hak untuk mengajukan keberatan secara proporsional. Oleh karena itu, mekanisme banding etik menjadi kebutuhan sistemik, bukan hanya alternatif, sehingga Perlu dipertimbangkan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang DKPP atau Mahkamah Etik, agar fungsi etik penyelenggara negara tidak sekadar menjadi turunan dari Undang-Undang Pemilu, tetapi berdiri dalam kerangka hukum etik nasional yang memiliki posisi hukum yang setara dan konstitusional.

3. Pemerintah dan DPR perlu segera merevisi ketentuan dalam Pasal 155 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan menghapus ketentuan yang memperbolehkan keanggotaan DKPP berasal dari unsur KPU dan Bawaslu. Sebagai gantinya, keanggotaan DKPP sebaiknya terdiri dari unsur-unsur independen, seperti pakar hukum tata negara, ahli etika, praktisi hukum, tokoh masyarakat, dan perwakilan komisi etik lintas profesi, guna menjamin objektivitas, netralitas, dan integritas lembaga etik. Sehingga setiap perubahan regulasi terhadap DKPP harus berlandaskan pada paradigma keadilan bermartabat yang menekankan nilai kemanusiaan, etika, dan perlindungan martabat penyelenggara pemilu.

C. IMPLIKASI

Hasil penelitian ini menghasilkan sejumlah implikasi hukum yang penting, baik dari sisi normatif, kelembagaan, maupun sistemik dalam konteks penyelenggaraan pemilu dan penegakan kode etik penyelenggara pemilu. Implikasi-implikasi ini mencerminkan urgensi reformasi regulasi yang berorientasi pada keadilan substantif dan demokrasi yang bermartabat.

1. Implikasi terhadap Kepastian Hukum dan Finalitas Putusan DKPP, secara normatif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sifat “final dan mengikat” dari putusan DKPP sebagaimana diatur dalam Pasal 458 ayat (13) UU Nomor 7 Tahun 2017, menimbulkan ketidakjelasan ketika dikaitkan dengan pelaksanaan administratif melalui Keputusan Presiden. Ketika Keppres dapat

dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), maka finalitas putusan DKPP menjadi kehilangan efektivitasnya. Hal ini berdampak pada kaburnya kekuatan hukum dari putusan etik itu sendiri dan membuka potensi delegitimasi terhadap fungsi penegakan kode etik.

2. Implikasi terhadap Desain Kelembagaan DKPP dan Independensinya, temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa komposisi DKPP yang melibatkan unsur dari KPU dan Bawaslu menimbulkan *conflict of interest* struktural, yang bertentangan dengan prinsip kelembagaan yang independen dan imparsial. Implikasi hukumnya adalah perlunya pembentukan norma hukum baru yang secara eksplisit memisahkan lembaga etik dari lembaga yang diawasinya, agar DKPP tidak hanya mandiri secara formal, tetapi juga memiliki legitimasi etik dan kelembagaan yang utuh.
3. Implikasi terhadap Perlindungan Hak Konstitusional Penyelenggara Pemilu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tidak adanya mekanisme koreksi etik (seperti banding atau peninjauan kembali) terhadap putusan DKPP berpotensi melanggar prinsip *due process of law* dan hak atas keadilan prosedural bagi penyelenggara pemilu yang dijatuhi sanksi. Implikasi hukumnya adalah perlunya pembentukan forum etik tingkat banding atau Mahkamah Etik, agar terdapat keseimbangan antara otoritas etik dan perlindungan hak konstitusional individu.
4. Implikasi terhadap Reformulasi Norma dan Sistem Penegakan Etik Nasional, penelitian ini mendorong pembentukan regulasi baru atau perubahan terhadap

UU Pemilu yang lebih komprehensif, agar DKPP berfungsi sebagai lembaga etik yang bersifat *quasi-judicial* dengan kewenangan eksekutoris langsung. Secara hukum, ini membuka ruang reformulasi norma yang tidak hanya memperkuat sistem etik pemilu, tetapi juga menjadi bagian dari pembaruan hukum nasional dalam membangun sistem penegakan etik negara yang holistik dan bermartabat.

5. Implikasi terhadap Arah Pembentukan Hukum Baru, rekomendasi pembentukan Mahkamah Etik atau perubahan terhadap struktur DKPP membawa implikasi konstitusional dan legislatif, yaitu perlunya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Etika Penyelenggara Negara atau Revisi UU Pemilu secara parsial. Hal ini memperkuat kesadaran bahwa fungsi etik dalam negara demokrasi tidak dapat hanya dijalankan melalui norma administratif, tetapi membutuhkan payung hukum yang jelas, kuat, dan filosofis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Aziz Hakim. 2011. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. pustaka pelajar. Yogjakarta.

A.Sudiharto, 1983. *Pemilihan Umum Sebagai Sarana Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Bina Aksara.

Andrew Schotter, 1981. *The Economic Theory of Social Institutions.* Cambridge: Cambridge University Press.

Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. I. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Abdul aziz hakim, 2011. *Negara hukum dan demokrasi diindonesia*. Yogjakarta: Pustaka Pelajar.

Ateng Syafrudin. 2000. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*. Jurnal Pro Justisia Edisi IV. Bandung: Universitas Parahyangan.

Bahder Johan Nasution. 2017. *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: CV. MandarMaju

Bryan Haig, 2008. *Kamus Thesaurus-Indonesia-Inggris-Inggris-Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

DKPP RI, *Penyelenggara Pemilu di Dunia.* Jakarta: CV. Net Communication, 2015

Election Commission of India, *Model Code of Conduct Manual*, New Delhi: ECI, 2019.

Elinor Ostrom, 1990. *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*, Cambridge: Cambridge University Press.

Fuller, Lon L. 1969. *The Morality of Law*, New Haven: Yale University Press, 1969.

Gunther Teubner, 2012. *Constitutional Fragments: Societal Constitutionalism and Globalization*, Oxford: Oxford University Press.

Hans Kelsen, 2011. “General Theory of Law and State”, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media.

Harris G. Warren, 1965. *Government in the United States*. New York: McGraw-Hill Book Company.

Herman Bakir. 2005. *Kastil Teori Hukum*. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia

Henry Campbell Black. 1978. *Black's Law Dictionary*. Amerika Serikat: West Publishing Co.

H. Salim HS. dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Irwansyah dan Ahsan Yunus (eds)., 2022, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel.* Edisi Revisi. Yogyakarta: Mirra Buana Media.

International IDEA, 2014. *Electoral Justice: The International IDEA Handbook* (Stockholm: International IDEA.

International IDEA, 2013. *Ethical Standards in Electoral Processes*, Stockholm: International IDEA.

Jimly Asshiddiqqie. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara.* Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

----------, 2014. *Etika Konstitusi dan Moralitas Etik Penyelenggara Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.

----------, 2014. Etika Konstitusi dan Moralitas Etik Penyelenggara Negara, Jakarta: Sinar Grafika.

----------, 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.

----------, 2017. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Sinar Grafika

----------, 2013. *PeradilanEtik dan Etika Konstitusi*.

James P. Chaplin, 1997. *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Joko J,Prihatmoko, 2008. *Mendemokratiskan Pemilu Dari Sistem Sampai Elemen Teknis,*Cetakan I, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Kant, Immanuel, 1997. *Groundwork of the Metaphysics of Morals*, trans. Mary Gregor, Cambridge: Cambridge University Press.

Lexy J. Moeleong, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

M. Agus Santoso, 1994. Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta

Mahfud MD. 2009. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi isu*. Jakarta: Rajawali Pers.

Mochtar Kusumaatmadja, 2022. *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni.

M. Rasyid, 1994. *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Munir Fuady Nurhadi, 2000. Dinamika Teori Hukum/Munir Fuady. Bogor: Ghalia Indonesia.

Mochtar Kusumaatmadja, 2002. *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.

Mahfud MD. 2009. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi isu.* Rajawali Pers. Jakarta.

Mahfud MD, 2009. *Politik Hukum di Indonesia.* Jakarta: LP3ES.

Miriam Budirjo, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.

Niklas Luhmann, *Law as a Social System*, Oxford: Oxford University Press

Nurul Huda, 2018. Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia. Bandung : Fokus Media.

Nurul Ghufron dan Muhammad Rasyid Aswad, 2019. *Hukum Pemilu di Indonesia*. Malang: Setara Press.

Peter Mahmud Marzuki, 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

----------, 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Philipus M. Hadjon. 1998. *Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid).* Pro Justitia Tahun XVI Nomor 1

Ramlan Surbakti, 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT.Grasindo.

Ridwan HR. 2002. *Hukum Administrasi Negara.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Rahmat Bagja dan Dayanto, 2020.*Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (Konsep, Prosedur, dan Teknis Pelaksanaan),* Depok: Rajawali Pers.

Robert Baldwin, 2012. *Understanding Regulation*. Oxford: Oxford University Press.

Saleh, 2017.*Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*, Jakarta: Sinar Grafika

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

----------,1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV Rajawali.

Satjipto Rahardjo, 2009. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia.* Yogyakarta: Genta Publising.

----------, 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Soetandyo Wignjosoebroto. 2002. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnhya*. Jakarta: Huma.

Sogiyono. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cet III.* Bandung: Alfabeta.

Sadjijono. 2008. *Memahami Bab Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: LaksbangPresindo.

Sukarna, 1981. *Sistem Politik.* Bandung: Alumni.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 2017.*Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*.Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Teguh Prasetyo, 2018. *Eksistensi DKPP RI dalam mengawal Demokrasi dan Pemilu Bermartaba.*, Depok: Rajawali Pers.

----------, 2017.*Pembaharuan Hukum (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, Malang: Setara Press.

----------, 2018. *Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat,* Depok: Rajawali

----------, 2015. *Keadilan Bermartabat (Perspektif Teori Hukum),* Bandung: Nusa Media.

----------, 2016. *Sistem Hukum Pancasila (Sistem, Sistem Hukum dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Bandung: Nusa Media Pers.

----------, 2018. *Filsafat Pemilu,* Bandung: Nusa Media.

----------, 2019.*Pemilu Bermartabat (Reorientasi Pemikiran Baru Tentang Demokrasi)*, Depok: Rajawali Pers

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2020.*Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum (Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat),* Depok: Rajawali Pers.

Topo Santoso dan Ida Budhiati, 2019.*Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Titik triwulan tutik, 2011. *Kontruksi hukum tata negara indonesia pasca amandemen UUD 1945*, Jakarta:Kencana.

TA Legowo dan Sebastian Salang, 2008. *Panduan Menjadi Calon Anggota DPR/DPD/DPRD Mengahadapi Pemilu*, cetakan I. Jakarta: Forum Sahabat.

Waldo, Dwight. *Ethics and Public Administration*, New York: Random House, 1980

Yusuf Qardhawi. 2014. *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*. Tasik Malaya: Al-Fiqh Al-Islami hayn Al-Ashalah wa Al-Tajdid.

Zainal Arifin Hoesein dan Arifudin, 2017.*Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada.

B. Jurnal

Aryo Wasisto. 2024. Dampak Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Terhadap Kepercayaan Publik. Info Singkat. Vol. XVI, No. 3.

Andi Setiawan dan Hilmi Handala. "Jejaring Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Serentak". *Dalam Jurnal Academia Praja*, Volume 3, Nomor 2, Agustus 2020.

Fitria, Adelia. "Dinamika Dan Hambatan Jelang Pemilu Presiden Tahun 2019". Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan 3, No. 1, (2018).

Luis E. Echeverría, "Electoral Integrity and Judicial Oversight in Mexico," *Mexican Law Review*, Vol. 12 No. 1 (2020)

Maria Ela L. Atienza, *The Philippine Electoral System: Politics of Reform*, Philippine Political Science Journal, Vol. 31, No. 54 (2010),

Mohd, Din, dkk. "Model Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Di Provinsi Aceh Yang Berkeadilan (*The Model for Law Enforcement on Election CrimesinAceh Province*). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 20, Nomor 3, September 2020.

Philipus M. Hadjon. 1998. *Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid).* Pro Justitia Tahun XVI Nomor 1

Ratnia Solihah, Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 3, No. 1, 2018.

Teguh Prasetyo. “Membangun Hukum Nasional Berdasarkan Pancasila”. *Dalam Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 3, Nomor 3, Nopember 2014.

Teguh Prasetyo. “Membangun Sistem Hukum Pancasila Yang Merdeka Dari Korupsi Dan Menjunjung HAM”. *Dalam Jurnal Refleksi Hukum,* Volume 8, Nomor 1, 2014.

Triono, “Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019”, Jurnal Wacana Politik, Volume 2, Nomor 2, Oktober 2017.

Utang Rosidin, 2024. Penguatan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Penegakan Hukum Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Jurnal Litigas, Vol. 25 No. 2

Wilma Silalahi. “Penataan Regulasi Berkualitas Dalam Rangka Terjaminnya Supremasi Hukum”. *Dalam Jurnal Hukum Progresif*, Volume 8, Nomor 1, April 2020.

Widayati, *Implementasi Asas Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Partisipatif dan Berkeadilan,* Jurnal Hukum Unissula, Volume 36 No. 2.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Putusan PTUN Jakarta No. 82/G/2020/PTUN-JKT dalam perkara gugatan eks anggota KPU terhadap Keputusan Presiden atas dasar putusan DKPP.

D. Website

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2022, “*Arti Kata ‘Re-’ Menurut KBBI (Arti Kata, Ejaan, Dan Contoh Penggunaan Kata ‘Re-’ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)),*” kbbi.co.id.

Bahasa, 2016, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*: Kamus Versi Online/ Daring”.

Bertens, K, 2011. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Constitution of the Republic of the Philippines 1987, Article IX-C, Section 2.

COMELEC Resolution No. 9523 (Rules of Procedure), dan keputusan diskualifikasi pada kasus *Poe v. Comelec* (2016).

COMELEC Omnibus Election Code, Sections 68–69.

Douglass C. North, 1990. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

Gramedia Blog, 2025, *Regulasi: Pengertian, Bentuk, dan Teori*, https://www.gramedia.com/literasi/regulasi/?srsltid=AfmBOopEkKgCn9O59MpEbZwv9XZ8QvpADhpgIf_sDFy39Ss13_w11CZb

National Election Commission of Korea, *White Paper on Election Management 2020*, Seoul: NEC, 2021.

James, T. S., Garnett, H. A., Loeber, L., & Van Ham, C. 2019. *Electoral management and the organisational determinants of electoral integrity: Introduction*. International Political Science Review, 40(3), 295–312. https://doi.org/10.1177/0192512119828206

Office of Government Ethics, *Annual Report FY 2022*, https://www.oge.gov/web/oge.nsf/Annual+Reports. diakses 12 Mei 2025.

Petrarca, C. S., Giebler, H., & Weßels, B. 2022. *Support for insider parties: The role of political trust in a longitudinal-comparative perspective*. Party Politics, 28(2), 329–341. https:// doi.org/10.1177/1354 068820976920.

S.Y. Quraishi, *An Undocumented Wonder: The Making of the Great Indian Election* (New Delhi: Rupa Publications, 2014

Ruiz-Rufino, R., & Birch, S. (2020). The effect of alternation in power on electoral intimidation in democratizing regimes. Journal of Peace Research, 57(1), 126–139. https://doi. org/10.1177/0022343319885171

TEPJF, *Institutional Report 2020*, Mexico City: TEPJF

Titus, Harold H. 1984. *Living Issues in Philosophy*. New York: Oxford University Press.

United States Federal Election Commission, *About the FEC*, https://www.fec.gov/about/. diakses 12 Mei 2025.

United States Federal Election Commission, *Guidebook on Enforcement Procedures* (2020)

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية